



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Korporasi : PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS).
Tempat, Tanggal Pendirian : Jakarta, 9 September 2009.
Akta Pendirian dan Perubahan : - Akta Notaris TITIEK IRAWATI,
S. S.H.Nomor 58 Tahun 2009,
tanggal 9 September 2009.
- Akta Notaris ARDANI, S.H.,
M.Kn Akta Notaris Nani Fitriyah,
S.H.Nomor 1 Tahun 2022 tanggal
03 Desember 2022.
Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 03
Korporasi pada saat tindak Desember 2022 Notaris ARDANI, S.H.,
pidana terjadi M.Kn.
Kebangsaan Korporasi : Indonesia
Tempat Kedudukan : Jakarta Pusat.
Bentuk kegiatan/ usaha : Perdagangan, Pembangunan
Perindustrian, Pertambangan,
Pengangkutan Darat, Pertanian,
Percetakan dan Jasa.
NPWP : 03.147.841.5-953.000

Yang diwakili oleh Pengurus, yaitu:

Nama Lengkap : Ariyanto, S.Hut.
Nomor Identitas Kependudukan : 1571071905960101
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/19 Mei 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rimba Baru No.39 RT.1011 Kel. Pasir
Kuda Kec. Bogor Barat Kota Bogor
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Direktur PT. Cakra Sejati Sempurna.
Pendidikan : S-1 (Jurusan Kehutanan)

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk yaitu:

1. M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., 2. Janses E. Sihalohe, S.H., 3. Anton Febrianto, S.H., 4. Arif Suherman, S.H., 5. Reza Setiawan, S.H., 6. Maria Wastu Pinandito, S.H., 7. Markus Manumpak Sagala, S.H., 8. Naufal Rizky Ramadhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum M YASIN DJAMALUDIN & REKAN, yang berkedudukan hukum (domisili) di Gedung Menara Hijau, 10th Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh di bawah register Nomor 26/SK/HK.01/III/2024/PN Mtw, tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Korporasi PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS) yang diwakili Ariyanto, S.Hut Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki Hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang melanggar Pasal 78 Ayat (6) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Korporasi PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS) yang diwakili Ariyanto, S.Hut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS) tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap (INKRACHT) , maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/asset milik terdakwa PT. Cakra Sejati

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna (PT. CSS) untuk dijual lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Barang bukti no. urut 1 s/d 301 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang bukti no. urut 302 dirampas Untuk Negara;
 3. Barang bukti no. urut 303 s/d 304 dirampas Untuk Negara;
 4. Barang bukti no. urut 305 s/d 308 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Samudera Rejeki Perkasa;
 5. Barang bukti no. urut 309,311,313 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Barang bukti no. urut 310 dan 312 pada Tingkat penyidikan telah dilaksanakan lelang dengan hasil lelang sebesar Rp.1.116.467.975 (satu milyar seratus enam belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), Hasil Lelang sejumlah tersebut dirampas untuk negara;
 7. Barang bukti no. 314 s/d 358 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 8. Barang bukti no. 359 s/d 364 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Masindo Mitra Papua;
 9. Barang bukti no. 365 s/d 373 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Korporasi PT. Cakra Sejati Sempurna yang diwakili Ariyanto, S.Hut membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada dasarnya perkara ini adalah murni dari kelalaian dari *surveyor*/ pekerja dari Terdakwa dikarenakan pada saat Saudara Musdi Jaya membuat petak terbang untuk para penebang atau operator *chainsaw* hanya menggunakan Kompas karena *handphone* Saudara Musdi Jaya yang ada aplikasi untuk menentukan petak terbang sedang rusak;

Bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan korporasi mendapatkan keuntungan bahkan sebaliknya korporasi dirugikan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan korporasi membiarkan terjadi tindak pidana, tidak terbukti secara hukum korporasi tidak melakukan pencegahan, sebaliknya terdakwa/ korporasi

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan berbagai cara untuk mencegah adanya tindak pidana. Serta perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah permasalahan administrasi dan bukan menjadi penyebab terjadinya penebangan diluar areal, sehingga apabila ada kesalahan/kekeliruan prosedur dalam penerbitan Laporan Hasil Cruising (LHC), maka berdasarkan Pasal 363 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaat Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, kesalahan/kekeliruan prosedur tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan dikenakan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna yang diwakili oleh Ariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki Hak atau persetujuan dari pejabat berwenang melanggar Pasal 78 Ayat (6) Jo Pasal Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 36 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna yang diwakili oleh Ariyanto dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 s/d Nomor Urut 301, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor Urut 302 dikembalikan kepada terdakwa; Barang bukti Nomor Urut 305 s/d Nomor Urut 308 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Samudera Rejeki Perkasa;
 - Barang bukti Nomor Urut 309, 311, 313 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor Urut 310 dan 312 pada tingkat penyidikan telah dilaksanakan lelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 1.116.467.975,- (satu milyar seratus enam belas juta empat ratus ribu enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;
 - Barang bukti no. 314 s/d 358 dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 359 s/d Nomor Urut 364 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Masindo Mitra Papua;
- Barang bukti no. 365 s/d 373 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna yang diwakili oleh Ariyanto dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya;
- 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa uraian unsur pasal di dalam surat tuntutan terhadap Terdakwa telah terpenuhi semua dan hal tersebut didukung juga oleh ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan tentang prinsip minimum pembuktian yang mana saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain sehingga dapat menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara, dengan demikian maka seluruh dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya tersebut haruslah ditolak;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Terdakwa tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 5 /O.2.16./Eku.1/3/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA yang diwakili oleh ARIYANTO, S.Hut. selaku Direktur Utama, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris TITIEK IRAWATI, S., SH Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CAKRA SEJATI SEMPURNA dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Notaris ARDANI, SH., M.Kn Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 03 Desember 2022 berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada rentang waktu antara bulan September tahun 2023 sampai dengan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tumbang Baloi Kecamatan Barito Tuhup

Halaman 5 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah / berbatasan dengan wilayah konsesi PT CAKRA SEJATI SEMPURNA, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki Hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA berdiri sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 9 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris TITIEK IRAWATI, S., S.H., bergerak dibidang usaha Perdagangan, Pembangunan Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Jasa, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0135536 tanggal 08 Maret 2019, dan berdasarkan perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 1 Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Notaris ARDANI, S.H., M.Kn, dengan susunan kepengurusan, yaitu:

Direktur Utama : ARIYANTO, S.Hut
Direktur : RONALD LOUIS SANUDDIN.
Komisaris : SHINTA FAMALA.

- Bahwa perijinan dan legalitas yang dimiliki oleh PT CAKRA SEJATI SEMPURNA dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, yakni:
 - Perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 9120201772091 nama pelaku usaha PT Cakra Sejati Sempurna.
 - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi seluas \pm 42.135 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana SK Menteri LHK Nomor: SK.17/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 6 Januari Tahun 2022 di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 sebagaimana SK.6070/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022, tanggal 13 Juli 2022.
 - Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Pada Hutan Alam, sebagaimana Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/86/LH-SKKL/VIII/DPMPSTSP-2021, tanggal 19 Agustus 2021.

Halaman 6 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Rencana Kerja Tahunan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) Tahun 2023 dan blok carryover tahun 2022 PT CSS.
- Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami hutan Alam) periode tahun 2022-2031 PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS).
- Bahwa sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana Akta Notaris TITIEK IRAWATI, S. S.H. Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 9 September 2009, yang dibuat dihadapan Notaris TITIEK IRAWATI, S. S.H PT CSS Tugas Direksi yaitu:
 - a. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 1) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - 2) mendirikan suatu badan usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dewan komisaris.
 - b. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
- Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu di buktikan kepada pihak ke tiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Bahwa pada areal produksi milik Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT. CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S. Hut terletak di Desa Tumbang Baloi RT 02 RW 00 Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai pengurus di areal konsesi, yakni:
 - Koordinator Camp : Mr. THING SING CHIU
 - Manager Camp : RUDI
 - Mandor Blok : HERLIN MANDAK dan SUPRIYADI T DJANI Als DIDUT
 - Surveyor : A. MUSDI JAYA (Terdakwa)
 - Pengukuran Kayu : JOKO

Halaman 7 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Traktor : SARUDI dan SAER

Operator Excavator : ARIS

Operator Loader : AGUS

Operator Truck : MAMPU KASIH, JAKIR dan BUDI

Operator Chainsaw : ATUM, ASPUL dan IDUN

▪ Bahwa mekanisme produksi kayu oleh Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut dilakukan setelah surveyor menentukan blok tebangan atau Penataan Areal Kerja (PAK) berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) dengan cara membuat kotak blok atau jalur blok menggunakan parang, kompas, aplikasi avenza map yang berisi peta areal Rencana Kerja Usaha (RKU) dalam handphone redmi warna biru, kemudian dilakukan penandaan dengan cat, dengan ketentuan cat warna merah digunakan sebagai tanda batas blok dengan garis dua pada pohon yang berbatasan langsung antar blok, apabila berada di luar konsesi atau batas blok Rencana Kerja Tahunan ditandai dengan garis tiga, lalu dilanjutkan dengan membuat jalan logging menggunakan bulldozer, setelah rangkaian kegiatan tersebut selesai surveyor menyuruh operator chainsaw antara lain saksi ATUM dan saksi ASPUL untuk melakukan penebangan pada areal yang sudah ditentukan berupa pohon yang sebelumnya sudah ditandai dengan label berupa cat berwarna merah. Kayu bulat hasil tebangan kemudian ditarik dengan menggunakan 1 (satu) unit bulldozer D85ss berwarna kuning abu-abu (operator Sdr. SARUDI) ke TPN (tempat penampungan kayu sementara) PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT. CSS), kemudian operator excavator Sunny berwarna kuning (sdr. ARIS) melakukan pengupasan kulit kayu sebelum diukur oleh Saksi JOKO MALIS selaku petugas ukur lapangan PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS). Selanjutnya setelah seluruh rangkaian tersebut dilaksanakan baru diterbitkan SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat) oleh Ganis Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) saksi BAMBANG SUPRIADI lalu Saksi JOKO MALIS menempelkan barcode pada Kayu bulat tersebut. Kayu bulat yang sudah ditempelkan barcode dimuat ke truck logging dengan menggunakan loader WA500 oleh Sdr. AGUS, setelah selesai proses pemuatan kayu bulat dibawa menggunakan truck logging dengan Supir Sdr. MAMPU KASIH dan Sdr. JAKIR ke Logpond PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) di Beras Belange Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 8 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memproduksi kayu Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT. CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut mempunyai ketentuan yaitu kayu yang ditebang berukuran diameter minimal 50 cm sampai semaksimal mungkin ukuran kayu yang terdapat di blok tebang.
- Bahwa meskipun Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut telah ada ketentuan mekanisme produksi kayu bulat, pada sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, dengan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut melakukan penebangan di luar konsesi/areal izin PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) sepengetahuan sdr. TING CHIN SUI selaku koordinator camp kepada saksi A. MUSDI JAYA selaku Surveyor dengan tujuan mengejar target produksi. Penebangan di luar areal konsesi tersebut dilaksanakan oleh operator chainsaw yaitu saksi ATUM, saksi ASPUI dan saksi IDUN.
- Bahwa luas areal yang ditebang oleh PT CSS yang berada di luar izin sejumlah \pm 100,8 hektar (seratus koma delapan hektar), berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh dinas kehutanan.
- Bahwa atas penebangan kayu di luar konsesi tersebut, PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang bergerak dibidang pemanfaatan hutan lestari yaitu memproduksi kayu yang terlebih dahulu terbit izinnya sekaligus bersebelahan dengan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut melalui kuasa hukum PT GMW Sdr. LUKAS SANTOSO & PARTNERS dengan nomor surat: 11/S&P/SI/X/2023 tanggal 11 oktober 2023 (somasi ke 1 (pertama)) dan nomor surat: 18/S&P/SI/X/2023 tanggal 18 oktober 2023 (somasi ke 2 (kedua)).
- Bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) membuat surat somasi ke PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) untuk meminta klarifikasi kepada Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut karena lokasi tebangan tersebut berbatasan langsung dengan PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS).
- Bahwa selanjutnya kayu hasil tebangan di luar konsesi diangkut ke Logpond dengan menggunakan Truck Logging dan dilengkapi dengan dokumen kayu Nota Trip angkutan dan SKSHHK KB yang telah dibuat saksi

Halaman 9 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



BAMBANG SUPRIADI selaku Ganis Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R). Setelah kayu bulat hasil tebangan dari luar konsesi PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) tersebut sampai di Logpond, selanjutnya oleh saksi BAMBANG SUPRIADI selaku GANISH mematikan dokumen SKSHHK KB dan menerbitkan SKSHHK KB untuk di kirim ke tempat tujuan.

- Bahwa kayu bulat yang di logpond telah di kirim ke PT Kayan Wood Industries (PT KWI) dengan dokumen SKSHHK KB C 2791799 sebanyak 345 batang sama dengan 1.566,58 M3, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/ PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023, sebanyak 2 kali sebagai berikut:

- 1) No. SKSHHK KB.C 2882648 tanggal 22 November 2023 jumlah batang kayu 167 Batang ke. Meranti dan 1 batang ke. Rimba campuran volume= 788,44 M3 yang diangkut menggunakan TB (TugBoat) Baskara 1 dan TK (Tonkang) bill 7.
- 2) No. SKSHHK KB.C 3046544 tanggal 27 Desember 2023 jumlah batang kayu 178 Batang ke. Meranti volume= 778,14 M3 yang diangkut menggunakan TB (TugBoat) Mas papua 3 dan TK (Tonkang) Maspapua 10.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu bulat tersebut oleh ahli EKO SISWANTO, S.Hut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat sejumlah :167 (seratus enam puluh tujuh) Batang sama dengan volume sebesar 821,29 (delapan ratus dua puluh satu koma dua puluh sembilan) m³ yang berada di TPK Industri PT. Kayan Wood Industries yang berada di Jl. Raya Gresik – Babat KM. 58,3 Desa Paji, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Lamongan, pada Hari Senin Tanggal 15 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelompok Jenis Meranti			
1.	Meranti	: 1 Batang	= 4,97 m ³
2.	Meranti Putih	: 2 Batang	= 11,11 m ³
3.	Meranti Kuning	: 3 Batang	= 10,25 m ³
4.	Meranti Merah	: 5 Batang	= 13,38 m ³
5.	Mersawa	: 10 Batang	= 44,02 m ³
6.	Resak	: 10 Batang	= 43,37 m ³
7.	Meranti Batu	: 29 Batang	= 133,47 m ³
8.	Nyato	: 48 Batang	= 250,53 m ³
9.	Kapur	: 58 Batang	= 306,00 m ³
	JUMLAH	166 Batang	817,11 m ³



b. Kelompok Jenis Rimba Campuran			
1.	Rimba Campur	: 1 Batang	= 4,18 m ³
	JUMLAH	1 Batang	4,18 m ³
	JUMLAH TOTAL	167 Batang	821,29 m ³

2) Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat sejumlah : 178 (seratus tujuh puluh delapan) Batang sama dengan volume sebesar 807,22 (delapan ratus tujuh koma dua puluh dua) m³ yang berada di PT. Kayan Wood Industries yang berada di Jl. Raya Gresik – Babat KM. 58,3 Desa Paji, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Lamongan, pada pada Hari Kamis Tanggal 1 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Hasil Hutan Kayu	Jumlah Batang	Volume
1.	Meranti	2 Batang	8,09 m3
2.	Meranti Putih	3 Batang	12,34 m3
3.	Meranti Kuning	1 Batang	4,42 m3
4.	Meranti Merah	9 Batang	34,62 m3
5.	Mersawa	3 Batang	13,26 m3
6.	Keruing	63 Batang	275,40 m3
7.	Meranti Batu	57 Batang	257,91 m3
8.	Nyatoh	18 Batang	87,41 m3
9.	Kapur	22 Batang	113,78 m3
	Jumlah Total	178 Batang	807,22 m3

- Bahwa ahli SEINLY, S.Hut, M.P. Bin KAIMAN MIJEN (ahli di bidang Kehutanan) berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.2/BPHL/PEG.10.1/B/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari telah melakukan lacak balak (untuk mengetahui sumber/asal-usul dan kebenaran kayu bulat yang sudah ditebang dan diangkut atau dipindahkan ketempat lain atau sudah berubah bentuk menjadi kayu olahan baik itu sawn timber, vineer, kayu lapis atau bentuk lainnya dari lokasi kayu bulat tersebut ditebang atau diambil), pengecekan, pengukuran tunggak bekas tebangan, dan pengambilan kordinat (untuk menentukan apakah tunggak- tunggak tersebut masuk dalam areal izin PBPH PT CSS atau diluar areal izin yang diberikan, dan kayu bulat tersebut memang berasal petak kerja dan blok kerja tebangan tahun 2023 sesuai rencana kerja tahunan (RKT) dan peta rencana RKT) di Desa Tumbang Baloi Kecamatan Barito Tuhup Kabupaten Murung Raya (Areal produksi PT CSS pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024.



- Bahwa Hasil Lacak Balak dan pengukuran, dan identifikasi tunggak, bahwa ditemukan hasil tebangan diluar areal kerja PBPH PT. CSS sejumlah 162 (saratus Enam puluh dua) tunggak, Adapun hasil pengecekan lacak balak, pengukuran, dan identifikasi tunggak adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Koordinat Geografis		Diameter Rata-rata (Cm)	Volume Kayu (M3)	Ket.
		Latitude	Longitude			
1	2	3	4	7	8	9
1	Meranti Merah	270677,61863	9973272,37142	72	6,579	
2	Meranti Merah	270730,57284	9973254,00723	70	6,163	
3	Meranti Merah	270768,40053	9973248,42143	62	4,649	
4	Meranti Merah	270810,31259	9973231,86822	92	11,624	
5	Meranti Merah	270835,08961	9973215,68108	68	5,762	
6	Meranti Merah	270838,36840	9973213,99183	66	5,376	
7	Meranti Merah	270913,74524	9973203,71116	78	7,923	
8	Meranti Merah	270958,77497	9973227,74319	56	3,671	
9	Meranti Merah	270994,27930	9973245,93644	76	7,549	
10	Meranti Merah	271025,42481	9973249,25922	68	5,762	
11	Meranti Merah	271058,89266	9973235,25473	96	12,831	
12	Meranti Merah	271111,53731	9973217,84293	84	9,411	
13	Meranti Merah	271138,29270	9973208,78379	52	3,091	
14	Meranti Merah	271168,20442	9973189,61736	88	10,484	
15	Meranti Merah	271211,69804	9973145,04533	64	5,005	
16	Meranti Merah	271230,19768	9973119,97842	68	5,762	
17	Meranti Merah	271265,95508	9973100,72074	66	5,376	
18	Meranti Kuning	270922,26361	9973323,59263	140	30,811	
19	Meranti Merah	271362,49829	9973019,53541	68	5,762	
20	Meranti Merah	271394,88093	9973022,70479	58	3,982	
21	Meranti Merah	271486,45973	9973044,04029	78	7,923	
22	Meranti Merah	271528,45388	9973096,58242	66	5,376	
23	Meranti Merah	271541,65689	9973121,89989	82	8,899	
24	Meranti Kuning	271562,57017	9973089,02984	86	9,939	
25	Meranti Merah	272240,53800	9972909,40612	94	12,219	
26	Meranti Kuning	272188,18509	9973248,42125	80	8,403	
27	Meranti Kuning	272202,90890	9973238,71515	78	7,923	
28	Bangkirai	270612,97381	9973285,60314	75	7,913	
29	Bangkirai	270610,81060	9973273,31369	74	7,660	
30	Meranti Merah	270610,19486	9973254,57268	65	5,189	
31	Keruing	270605,25023	9973227,53586	58	4,245	
32	Meranti Merah	270598,75292	9973241,36014	58	3,982	
33	Meranti Merah	270579,26532	9973254,26076	56	3,671	
34	Meranti Merah	270575,86316	9973253,64579	49	2,692	
35	Keruing	270580,19746	9973226,30314	65	5,594	
36	Meranti Merah	270571,22979	9973213,70543	52	3,091	
37	Keruing	270551,12037	9973247,80469	55	3,732	
38	Bangkirai	270551,11776	9973265,00947	57	4,069	
39	Keruing	270585,44970	9973264,40023	56	3,899	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Keruing	270716,59244	9973255,51053	58	4,245	
41	Meranti Kuning	270756,49181	9973253,98044	50	2,822	
42	Meranti Merah	270789,90548	9973189,77492	161	42,622	
43	Meranti Merah	270778,15174	9973193,15263	80	8,403	
44	Meranti Merah	270762,07488	9973150,44553	100	14,107	
45	Meranti Merah	270803,83328	9973127,40981	69	5,960	
46	Meranti Merah	270806,31059	9973108,05484	60	4,309	
47	Meranti Kuning	270819,61049	9973106,82796	70	6,163	
48	Meranti Merah	270794,24938	9973099,45063	85	9,673	
49	Keruing	270835,38479	9973105,29423	140	35,905	
50	Meranti Merah	270799,19835	9973097,91524	86	9,939	
51	Meranti Merah	270801,36463	9973089,92765	65	5,189	
52	Meranti Merah	270780,63701	9973121,56895	83	9,153	
53	Meranti Merah	270952,59264	9973204,23935	74	7,011	
54	Bangkirai	270985,37518	9973222,37075	88	11,656	
55	Keruing	271018,15738	9973242,65273	68	6,241	
56	Meranti Merah	271048,48165	9973154,79032	80	8,403	
57	Meranti Merah	271050,02995	9973142,80869	65	5,189	
58	Meranti Merah	271050,33952	9973140,96538	60	4,309	
59	Meranti Merah	271059,92776	9973140,35238	122	22,384	
60	Meranti Merah	271124,25163	9973202,72929	76	7,459	
61	Meranti Merah	271108,48562	9973149,88382	173	50,364	
62	Meranti Merah	271110,65340	9973132,06497	65	5,189	
63	Meranti Merah	271095,80710	9973132,98439	70	6,163	
64	Meranti Merah	271096,42873	9973113,01472	60	4,309	
65	Meranti Merah	271093,64732	9973098,26739	75	7,233	
66	Meranti Merah	271078,18487	9973083,21090	64	5,005	
67	Meranti Merah	271064,88828	9973062,93187	80	8,403	
68	Meranti Merah	271155,79891	9973207,95694	83	9,153	
69	Meranti Kuning	271158,58495	9973192,28878	56	3,671	
70	Meranti Merah	272289,11832	9972770,02549	66	5,376	
71	Meranti Merah	272303,03654	9972769,72041	46	2,325	
72	Kapur	272346,02601	9972784,16658	114	21,825	
73	Meranti Kuning	272388,70863	9972782,63700	86	9,939	
74	Meranti Merah	272395,51392	9972777,10800	73	6,793	
75	Meranti Batu	272397,36986	9972775,87938	77	8,434	
76	Meranti Merah	272447,16610	9972774,96535	111	17,975	
77	Meranti Merah	272455,82691	9972770,97275	81	8,649	
78	Meranti Merah	272440,67134	9972772,50655	74	7,011	
79	Meranti Merah	272490,46992	9972756,23127	82	8,899	
80	Meranti Merah	272470,97870	9972794,01694	75	7,233	
81	Meranti Merah	272464,78716	9972831,19019	79	7,923	
82	Meranti Kuning	272482,72890	9972813,06667	79	7,923	
83	Meranti Merah	272491,69843	9972812,76082	78	7,689	
84	Meranti Merah	272495,41135	9972803,54465	113	18,736	
85	Meranti Putih	272536,85371	9972821,98448	70	6,163	
86	Meranti Merah	272545,51399	9972821,37135	86	9,939	
87	Meranti Kuning	272546,13116	9972830,58819	83	9,411	
88	Meranti Merah	272561,28733	9972825,06046	73	6,793	

Halaman 13 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Meranti Merah	272559,12106	9972833,04797	84	9,411	
90	Keruing	272561,90864	9972807,24153	76	8,171	
91	Meranti Merah	272571,18779	9972804,78515	60	4,390	
92	Meranti Merah	272570,57043	9972796,79722	72	6,579	
93	Keruing	272599,33790	9972775,29590	62	4,989	
94	Meranti Kuning	272616,96845	9972769,46134	81	8,649	
95	Keruing	272616,97001	9972759,32293	83	10,116	
96	Meranti Merah	272622,84835	9972747,64929	77	7,689	
97	Meranti Merah	272615,73661	9972734,74477	84	9,411	
98	Meranti Kuning	272612,02642	9972726,14191	71	6,369	
99	Meranti Putih	272638,31621	9972726,45317	73	6,793	
100	Meranti Kuning	272639,86258	9972727,06786	78	7,923	
101	Meranti Merah	272656,87402	9972724,61268	84	9,411	
102	Keruing	272672,95523	9972737,51857	82	9,823	
103	Meranti Merah	272629,03075	9972770,07763	130	25,941	
104	Meranti Batu	272291,28109	9973147,74388	65 cm	5,594	
105	Meranti Batu	271202,37967	9973183,69233	85 cm	9,252	
106	Meranti Batu	271259,07857	9973166,70036	72 cm	7,168	
107	Meranti Batu	272309,61719	9973061,37389	105 cm	17,882	
108	Meranti Batu	272314,64998	9973090,81886	75 cm	7,913	
109	Meranti Batu	272298,57653	9973139,79941	90 cm	12,308	
110	Meranti Batu	272292,29051	9973143,55005	100 cm	15,888	
111	Meranti Batu	272220,49621	9973179,47679	100 cm	15,888	
112	Meranti Batu	272148,79376	9973145,36872	90 cm	12,308	
113	Bangkirai	272129,41691	9973141,29677	210 cm	94,803	
114	Bangkirai	272111,67075	9973155,41453	90 cm	12,308	
115	Bangkirai	272089,96382	9973178,22826	90 cm	12,308	
116	Bangkirai	272056,51805	9973169,51225	82 cm	9,823	
117	Bangkirai	272000,78846	9973110,78451	83 cm	10,116	
118	Bangkirai	271998,56638	9973086,30038	125 cm	27,283	
119	Bangkirai	271984,81674	9973112,79945	82 cm	9,823	
120	Bangkirai	271986,26944	9973115,14663	73 cm	6,241	
121	Bangkirai	270842,40446	9973297,97791	76 cm	8,171	
122	Bangkirai	270881,67443	9973303,03505	179 cm	65,128	
123	Bangkirai	271128,82744	9973207,76359	80 cm	9,252	
124	Bangkirai	271160,81747	9973191,23348	64 cm	5,388	
125	Bangkirai	271218,10883	9973173,72619	105 cm	17,882	
126	Bangkirai	271270,02948	9973159,28397	110 cm	20,016	
127	Kempas	270850,83962	9973212,76149	70 cm	6,020	
128	Kempas	270641,14474	9973305,02152	64 cm	4,873	
129	Kempas	270711,16309	9973265,97192	63 cm	4,695	
130	Kempas	270949,69961	9973205,06203	80 cm	8,249	
131	Meranti Putih	272311,01085	9973063,89359	65 cm	5,189	
132	Kapur	270611,01075	9973277,56993	70 cm	6,163	
133	Kempas	272255,91362	9973006,40364	94 cm	12,068	
134	Kempas	272316,18863	9973047,76432	77 cm	7,538	
135	Kempas	272327,90931	9973030,09095	89 cm	10,608	
136	Kempas	272287,98424	9973154,50996	93 cm	11,768	
137	Kempas	272032,73093	9973135,11278	73 cm	6,647	

Halaman 14 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



138	Kempas	270611,06998	9973276,13543	62 cm	4,521	
139	Kempas	270626,53183	9973296,34810	75 cm	7,084	
140	Kempas	270711,16309	9973265,97192	70 cm	6,020	
141	Kempas	271214,59573	9973189,23644	65 cm	5,055	
142	Meranti Kuning	272109,90926	9973155,44633	85 cm	9,153	
143	Meranti Kuning	272031,46973	9973147,56296	70 cm	6,163	
144	Meranti Kuning	270962,06910	9973322,38154	80 cm	8,403	
145	Meranti Merah	272307,85685	9973083,12221	92 cm	11,624	
146	Meranti Merah	272204,47602	9973156,11541	75 cm	7,233	
147	Meranti Merah	271985,41518	9973072,75747	80 cm	8,403	
148	Meranti Merah	271976,70737	9973120,54473	90 cm	11,046	
149	Meranti Merah	270647,98091	9973301,01102	78 cm	7,923	
150	Meranti Merah	270960,91346	9973336,23646	75 cm	7,233	
151	Meranti Merah	270967,74661	9973234,45612	73 cm	6,793	
152	Meranti Putih	272234,31194	9972966,94784	70 cm	6,163	
153	Meranti Putih	272234,31194	9972966,94784	90 cm	11,046	
154	Meranti Putih	272252,45518	9973006,73934	63 cm	4,825	
155	Meranti Putih	272244,07988	9973013,35975	90 cm	11,046	
156	Meranti Putih	272335,48720	9973046,58382	94 cm	12,219	
157	Meranti Putih	271989,33109	9973080,85850	80 cm	8,403	
158	Meranti Putih	270804,91985	9973245,62653	62 cm	4,649	
159	Meranti Putih	270806,92138	9973256,12960	66 cm	5,376	
160	Meranti Putih	270909,54749	9973326,85960	64 cm	5,005	
161	Meranti Putih	270952,30087	9973343,31257	68 cm	5,762	
162	Meranti Putih	271209,78616	9973192,69533	80 cm	8,403	
VOLUME KAYU BULAT					1.613,44	

- Bahwa setelah ahli melakukan overlay sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, bahwa beberapa titik koordinat yang ahli ambil berada di kawasan hutan produksi (HP) dan berbatasan dengan lahan konsesi PBPH PT Cakra Sejati Sempurna dan PBPH PT Samudera Rejeki Perkasa. Bahwa tunggak yang dilakukan Lacak balak, pengukuran dan Identifikasi berada di luar areal konsesi PT Cakra Sejati Sempurna. Adapun tunggak tersebut seluruhnya berada di luar areal konsesi PT Cakra Sejati Sempurna dan berada di dalam areal pemegang persetujuan komitmen PT. Gunung Muro Wanajaya (PT. GMW) berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : PT. 1409230006205023 tanggal 14 September 2023 tentang Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan di



Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Berdasarkan hasil crosscheck data dari ukuran Dinas Kehutanan Jawa Timur dengan Nomor SKSHHK KB NO 2882648 ditemukan ada beberapa kesesuaian ukuran dan jenis kayu dari pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis Dinas Kehutanan Jawa Timur di PT Kayan Wood Industries (PT KWI) dengan tunggak yang mereka temukan di luar areal konsesi PT Cakra Sejati Sempurna, yaitu dilihat dari kesesuaian jenis, ukuran dan pendekatan diameter rata-rata tunggak dan diameter rata-rata kayu bulat.

Beberapa kesesuaian itu ahli tampilkan seperti pada tabel berikut ini :

No	ID BARCODE	Hasil Pengukuran Kayu Bulat Dishut Jatim			Hasil Pengukuran BPHL Wilayah X Palangka Raya		
		Jenis	Diameter (d)	Volume (M3)	Jenis	Diameter Tunggak (d)	Volume (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1713A46CASE00000000000036164	Kapur	111	11,42	Kapur	114	21,825
2	1713A46CASE00000000000033581	MB	69	5,12	MB	72	7,168
3	1713A46CASE00000000000033367	MB	66	5,71	MB	65	5,594
4	1713A46CASE00000000000024468	MB	73	5,36	MB	72	7,168
5	1713A46CASE00000000000001385	MK	50	3,30	MK	50	2,822
6	1713A46CASE000000000000034185	MK	55	3,78	MK	56	3,671
7	1713A46CASE00000000000029568	MM	47	1,56	MM	49	2,692
8	1713A46CASE00000000000005073	MM	50	3,30	MM	52	3,091
9	1713A46CASE00000000000009791	MM	49	2,79	MM	52	3,091
10	1713A46CASE00000000000009902	MM	68	2,98	MM	68	5,762
11	1713A46CASE00000000000006221	MP	67	8,00	MP	68	5,762



- Bahwa dari hasil pengukuran dan identifikasi ke-sebelas jenis tunggak kayu bulat yang dicocokkan dengan data hasil pengukuran dan identifikasi pada PT Kayan Wood Industries (PT KWI) tersebut dari jenis dan ukuran diameter memiliki kemiripan dan kesamaan dengan tunggak kayu yang di ukur dan di identifikasi dari luar areal konsesi PT Cakra Sejati Sempurna baik dari segi ukuran diameter dan jenis kayu.
- Bahwa Terdakwa PT CAKRA SEJATI SEMPURNA (PT CSS) yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut yang diwakili oleh ARYANTO S.Hut dengan sengaja telah memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (2) huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Nurfauzan Muttaqien, S.TR.K di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai pelapor dari Laporan Polisi Nomor LP/A/2/II/2024/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 4 Januari 2024 karena adanya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut menurut keterangan Sdr. HERLIN kegiatan penebangan tersebut terjadi sejak bulan September 2023 sampai dengan awal Oktober 2023 namun Saksi mengetahui kegiatan penebangan tersebut pada saat melakukan penyelidikan di tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/328/XI/RES.5.6./2023/Tipidter, tanggal 23 November 2023, Saksi dan Tim pada sekitar bulan November melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim melakukan pengecekan bersama-sama dengan Ahli dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XXI Palangka Raya dan Sdr. HERLIN selaku Mandor *Block* di PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) PT Cakra Sejati Sempurna yang selanjutnya disingkat PT CSS, penyelidikan yang dilakukan oleh Tim yaitu Sdr. HERLIN menunjukkan tempat tebangan yang diduga diluar PBPH PT CSS, untuk menuju tempat dimaksud tim harus melalui PBPH PT CSS, setelah sampai di tempat penampungan kayu hutan (TPN) PT CSS yang juga batas izin PT CSS, tim menuju ke tempat tebangan yang diduga di luar PBPH PT CSS dengan cara berjalan kaki sampai menuju lokasi, adapun hasil pengecekan lapangan tim menemukan tunggak tebangan dan jalan yang dibuka menggunakan alat berat menuju tunggak tebangan tersebut, pada tunggak tebangan tersebut kemudian Ahli dari BPKH melakukan pengambilan titik koordinat, dilakukan *overlay* dan diperoleh hasil bahwa areal tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang berada di luar izin PBPH PT CSS dan Sdr. HERLIN membenarkan keterangan Ahli tersebut, lalu saat melakukan pengecekan lapangan tim menelusuri jalan yang dibuka menggunakan alat berat dan diperoleh keterangan bahwa jalan tersebut bermula dari TPN PT CSS kemudian jalan tersebut berakhir di ujung areal tunggak tebangan yang berada di luar PBPH PT CSS, adapun TPN PT CSS tersebut bersebelahan dengan areal tunggak bekas tebangan yang berada di luar izin PBPH PT CSS, atas temuan tersebut, dilakukan gelar perkara, dan sepakat untuk membuat laporan polisi tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Sdr. HERLIN selaku mandor *block*, yang melakukan penebangan tersebut adalah Sdr. ASPUL dan Sdr. ATIM atas perintah Sdr. MUSDI JAYA selaku surveyor PT CSS;
- Bahwa areal penebangan tersebut berada di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau berbatasan dengan wilayah konsesi PT CSS.
- Bahwa untuk tunggak tebangan pada saat Saksi melakukan penyelidikan Saksi dan tim menemukan ± 60 (enam puluh) tunggak tebangan adapun luas areal yang ditebang Saksi tidak mengetahui;

Halaman 18 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisinya adalah terdapat jalan yang dibuka menggunakan alat berat dan tunggak bekas tebangan yang tersebar tidak beraturan;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HERLIN alat berat yang membuka jalan tersebut adalah *bulldozer*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang ditebang dan berapa ukurannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa sebelum dilakukan penebangan, Sdr. MUSDI JAYA akan menentukan blok tebangan mana saja yang akan ditebang oleh Operator *Chainsaw*, setelah itu Mandor *Block*, Sdr. HERLIN akan memerintahkan operator *chainsaw* untuk menebang blok tebangan yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUSDI JAYA Sdr. MUSDI JAYA, hasil tebangan tersebut, pohon akan di tarik menggunakan *bulldozer* menuju TPN, ketika sudah berada di TPN, pohon akan dikuliti dengan menggunakan *excavator*, kemudian ketika sudah bersih, kayu bulat akan dilakukan pengukuran oleh *scaler*, penerbitan SKSHHKB serta pemasangan barcode pada setiap kayu bulat, kayu bulat selanjutnya akan dimuat ke truk *logging* menggunakan *loader* lalu dipindahkan menuju *Logpond* antara PT CSS di Desa Beras Belange;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di *logpond* tersebut dan Saksi menemukan kayu bulat berbagai jenis dan ukuran yang berasal dari PT Samudera Rezeki Perkasa (SRP) dan tidak ditemukan kayu bulat yang berasal dari PT CSS bahwa stok kayu PT CSS telah habis, bahwa *logpond* tersebut berada di Desa Beras Belange, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa *Logpond* tersebut milik PT SRP sesuai dengan tanda yang dipasang diareal *logpond* tersebut, untuk *Logpond* PT CSS sendiri di lokasi yang sama hanya bersebelahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara PT CSS dengan PT SRP tersebut adalah perusahaan dengan pemilik yang sama yaitu Sdr. PAULUS;
- Bahwa jumlah kayu yang disita dari lokasi tempat kejadian tersebut adalah sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kayu dalam bentuk kayu bulat;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi *logpond* PT SRP Saksi diberitahu bahwa disebelah *logpond* SRP tersebut ada *logpond* milik PT

Halaman 19 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CSS, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa terdapat *logpond* PT CSS namun *logpond* tersebut belum beroperasi;

- Bahwa jumlah kayu yang diambil diluar batas wilayah PT CSS tersebut berjumlah 300 (tiga ratus) kayu bulat;

- Bahwa PT CSS memiliki izin melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut namun dalam tindak pidana tersebut PT CSS melakukan penebangan diluar wilayah izin PT CSS tersebut;

- Bahwa Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa jumlah tunggak ditemukan hasil tebangan di luar areal kerja PBPH PT Cakra Sejati Sempurna tunggak ditemukan hasil tebangan diluar areal kerja PBPH PT CSS tersebut sejumlah 162 (seratus enam puluh dua) tunggak;

- Bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) memang ada membuat surat somasi ke PT CSS untuk meminta klarifikasi kepada PT CSS karena lokasi tebangan tersebut berbatasan langsung dengan PT CSS;

- Bahwa luas areal yang dilakukan penebangan oleh PT CSS diluar wilayah perizinan PT CSS tersebut sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) hektar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ASPUL dan Sdr. ATUM mengetahui bahwa wilayah blok yang mereka lakukan penebangan tersebut diluar wilayah PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator *Chainsaw* di PT Cakra Sejati Sempurna adalah memotong pohon, membersihkan pangkal dan ujungnya sehingga membentuk batang kayu bulat, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya menggunakan dengan alat *Chainsaw* merk STIHL 070, milik Saksi sendiri dengan semua *sparepart* dan minyak pengadaan pribadi, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. MUSDI JAYA yang memberikan perintah penebangan kepada Saksi;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penebangan kayu bulat di PT CSS adalah Sdr. MUSDI JAYA selaku *Surveyor*;

- Bahwa lokasi tebang yang Saksi lakukan di PT CSS pada blok blok yang sudah ditentukan oleh Sdr. MUSDI JAYA, namun Saksi tidak tahu nama blok blok nya;

- Bahwa batas antara blok di dalam Konsesi PT CSS adalah berupa tanda satu Garis strip cat warna Merah yang tertera di pohon-pohon yang ada di hutan sekitar satu kilometer, dan lebar lima ratus meter, sedangkan batas luar izin konsesi/ yang tidak boleh di tebang berupa tanda tiga garis *strip* cat warna Merah yang tertera di pohon-pohon yang ada di hutan sepanjang satu kilometer, garis cat warna Merah tersebut dituliskan di pohon dengan tinggi sekitar satu meter di sepanjang batas konsesi;

- Bahwa yang memberikan tanda garis cat warna merah antar blok tebang PT CSS berupa satu garis *strip* cat warna Merah dan batas luar izin berupa tiga garis *strip* cat warna Merah tersebut adalah Sdr. MUSDI JAYA;

- Bahwa Saksi pernah diperintahkan Sdr. MUSDI JAYA untuk menebang kayu bulat di luar lokasi/batas luar yang sudah ditandai dengan tiga garis *strip* warna Merah tersebut;

- Bahwa lokasi batas luar konsesi berada di Desa Tumbang Baloi berbatasan dengan izin Konsesi PT CSS;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. MUSDI JAYA bahwa lokasi yang diperintahkan merupakan lokasi yang berada di luar izin konsesi PT CSS;

- Bahwa sesuai perintah Sdr. MUSDI JAYA untuk di dalam konsesi 50 (lima puluh) sampai enam puluh ke atas, namun untuk diluar batas konsesi ukuran dan jenis kayu bulat yang Saksi tebang adalah sekitar 50 (lima puluh) ke atas, pada intinya yang menurut Saksi pohon tersebut terlihat berdiameter lima puluh keatas maka Saksi lakukan penebangan, untuk jenis kayunya adalah Kruing, Meranti, Nyatoh/Kapur, Benuas/Bengkirai;

Halaman 21 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di dalam konsesi izin PT CSS untuk yang di tempel label warna merah boleh ditebang sedangkan pohon yang di tempel label warna kuning tidak boleh ditebang, sedangkan pohon yang di luar konsesi tidak ada tanda-tanda apapun, intinya yang pohonnya sudah besar, Saksi lakukan penebangan;
- Bahwa cara yang Saksi lakukan untuk menebang pohon di luar konsesi PT CSS adalah memilih pohon yang sesuai perintah Sdr. MUSDI JAYA dengan diameter 50 (lima puluh) ke atas, selanjutnya Saksi menyalakan mesin *chainsaw* dan Saksi potong bagian pangkalnya, namun itu tergantung bulatan ujung pohonnya, kadang ada yang mulai dari tinggi satu meter Saksi potong sedangkan ujungnya Saksi perkiraan sendiri dengan panjang sekitar antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 21 (dua puluh satu) meter tergantung besar kecilnya kayu bulat tersebut dengan menggunakan *Chainsaw* merk STIHL 070;
- Bahwa terakhir kali Saksi menebang pohon di luar konsesi berbatasan dengan PT CSS tersebut, seingat Saksi sekitar bulan September 2023 ada menebang 60 (enam puluh) batang dan awal Oktober 2023 sekitar 40 (empat puluh) batang;
- Bahwa blok pohon kayu milik PT CSS tersebut habis sekitar bulan Agustus 2023 sesuai dengan informasi dari Sdr. MUSDI JAYA dan pada bulan September - Oktober 2023 Saksi terakhir menebang pohon atas perintah dari Sdr. MUSDI JAYA;
- Bahwa Saksi diberikan upah untuk jenis pohon Meranti dan Kruing sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kubik, sedangkan jenis pohon Benuas/Bengkirai diberikan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik, untuk hasil kubikasi pekerjaan Saksi pada bulan September 2023 Saksi tidak ingat, namun Saksi dibayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan hasil pekerjaan Saksi pada bulan Oktober adalah 400 (empat ratus) kubik yang dibayar sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan oleh PT CSS melalui *Accounting* nya yaitu Sdr. CECEP;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah volume kayu bulat yang di tebang tersebut, dari hasil pengukuran Sdr. JOKO yang selanjutnya dilakukan hitungan volume kubikasi oleh Sdr. ISMAN.
- Bahwa kayu bulat yang Saksi tebang di luar konsesi/di luar batas tersebut ditarik dengan menggunakan *Buldozer* warna Kuning merk dan typenya Saksi tidak ingat kemudian kayu bulat tersebut disimpan di TPN

Halaman 22 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT CSS, setelah di TPN kayu bulat tersebut dibersihkan kulitnya/dibuang kulitnya dengan menggunakan *Excavator* warna Kuning kombinasi Hitam, untuk jenis dan mereknya Saksi tidak tahu, setelah dibersihkan kayu bulat tersebut di ukur oleh Sdr. JOKO selaku pengukur kayu bulat, selanjutnya diangkut oleh bagian *Logging* ke *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup.

- Bahwa yang menghitung dan mengukur kayu bulat yang telah Saksi tebang adalah *Scaler* yaitu Sdr. JOKO kemudian hasil pengukuran kayu bulat atau kubikasi tersebut diberikan kepada admin TUK (Tata Usaha Kayu) yaitu Sdr. ISMAN sebagai karyawan PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP) untuk dibuatkan data tebang, dari hasil pengukuran tersebut dapat Saksi ketahui hasil volume kubikasi dan sebagai dasar Saksi untuk menagih gaji/upah, hasil pengukuran jumlah volume tersebut Saksi lihat di kantor PT SRP yang nantinya Saksi ajukan untuk permintaan upahnya kepada Sdr. CECEP selaku bagian keuangan PT CSS;

- Bahwa Saksi tiba di lokasi penebangan pohon yang sudah ditandai oleh Sdr. MUSDI JAYA, Saksi diperintahkan untuk menebang sesuai dengan Blok masing-masing dan yang ada Label Merah dipohonnya, untuk label Kuning tidak boleh di tebang karena masuk kayu masyarakat seperti kayu Duren, setelah Saksi menebang pohon tersebut Saksi potong ujung dan pangkalnya sehingga menjadi kayu bulat, setelah itu dilakukan pengukuran oleh *Scaler* yaitu Sdr. JOKO, selanjutnya Sdr. JOKO memberikan hasil pengukuran atau kubikasi ke TUK yaitu Sdr. ISMAN, lalu dilakukan pemasangan barcode di masing-masing kayu bulatnya, setelah itu dilakukan *Hauling* pengangkutan menggunakan *Logging Truck* ke *Logpond* yang berada di Desa Beras Belange, setelah itu Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa yang menentukan batas tebang kayu tersebut adalah Sdr. MUSDI JAYA tetapi harus kayu-kayu yang wilayah bloknya sudah ada tandanya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan yang dimiliki oleh PT CSS tersebut;

- Bahwa maksud dari warna-warna pada blok tersebut adalah sebagai tanda untuk mengetahui batas-batas blok tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Sdr. TING;

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aspul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator *Chainsaw* di PT Cakra Sejati Sempurna adalah memotong pohon, membersihkan pangkal dan ujungnya, sehingga membentuk batang kayu bulat, Saksi melakukannya menggunakan dengan alat *Chainsaw* merk STIHL 070, milik Saksi sendiri dengan semua *sparepart* dan minyak pengadaan pribadi, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. MUSDI JAYA yang memberikan perintah penebangan kepada Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penebangan kayu bulat di PT CSS adalah Sdr. MUSDI JAYA selaku *Surveyor*;
- Bahwa lokasi tebang yang Saksi lakukan di PT CSS pada blok blok yang sudah di tentukan oleh Sdr JAYA, namun Saksi tidak tahu nama blok blok nya;
- Bahwa batas antara blok di dalam Konsesi PT CSS adalah berupa tanda satu Garis *strip* cat warna Merah yang tertera di pohon-pohon yang ada di hutan sekitar satu kilometer, dan lebar lima ratus meter, sedangkan batas luar izin konsesi/ yang tidak boleh di tebang berupa tanda tiga garis *strip* cat warna Merah yang tertera di pohon-pohon yang ada di hutan sepanjang satu kilometer, garis cat warna Merah tersebut dituliskan di pohon dengan tinggi sekitar satu meter di sepanjang batas konsesi;
- Bahwa yang memberikan tanda garis cat warna Merah antar blok tebang PT CSS berupa satu garis *strip* cat warna merah dan batas luar izin berupa tiga garis *strip* cat warna merah tersebut adalah Sdr. MUSDI JAYA;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan Sdr. MUSDI JAYA untuk menebang kayu bulat di luar lokasi/batas luar yang sudah ditandai dengan tiga garis *strip* warna Merah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tebang yang Saksi lakukan yang melewati tanda tiga garis *strip* cat warna Merah tersebut, yaitu di lokasi batas luar konsesi berada di Desa Tumbang Baloi berbatasan dengan izin Konsesi PT CSS;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. MUSDI JAYA bahwa lokasi yang diperintahkan merupakan lokasi yang berada di luar izin konsesi PT CSS;
- Bahwa jenis dan ukuran kayu bulat yang Saksi tebang yaitu sesuai perintah Sdr. MUSDI JAYA untuk di dalam konsesi 50 (lima puluh) sampai enam puluh ke atas namun untuk diluar batas konsesi ukuran dan jenis kayu bulat yang Saksi tebang adalah sekitar 50 (lima puluh) ke atas, pada intinya yang menurut Saksi pohon tersebut terlihat berdiameter 50 (lima puluh) ke atas, maka Saksi lakukan penebangan, untuk jenis kayunya adalah Kruing, Meranti, Nyatoh/Kapur, Benuas/Bengkirai.
- Bahwa ada perbedaan tanda-tanda atau gambar lainnya yang ditempelkan di pohon di dalam blok konsesi maupun di luar konsesi yang Saksi tebang yaitu untuk di dalam konsesi izin PT CSS untuk yang di tempel label warna Merah boleh di tebang sedangkan pohon yang di tempel label warna Kuning tidak boleh ditebang, sedangkan pohon yang di luar konsesi tidak ada tanda-tanda apapun, intinya yang pohonnya sudah besar, Saksi lakukan penebangan.
- Bahwa cara yang Saksi lakukan untuk menebang pohon di luar konsesi PT CSS adalah memilih pohon yang sesuai perintah Sdr. MUSDI JAYA dengan diameter 50 (lima puluh) ke atas, selanjutnya Saksi menyalakan mesin *chainsaw* dan Saksi potong bagian pangkalnya, namun itu tergantung bulatan ujung pohonnya, kadang ada yang mulai dari tinggi satu meter Saksi potong, sedangkan ujungnya Saksi perkirakan sendiri dengan panjang sekitar antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 21 (dua puluh satu) meter tergantung besar kecilnya kayu bulat tersebut dengan menggunakan *Chainsaw* merk STIHL 070;
- Bahwa terakhir kali Saksi menebang pohon di luar konsesi berbatasan dengan PT CSS tersebut seingat Saksi sekitar bulan September 2023 pernah menebang 60 (enam puluh) batang dan awal Oktober 2023 sekitar 40 (empat puluh) batang;
- Bahwa blok pohon kayu milik PT CSS tersebut habis sekitar bulan Agustus 2023 sesuai dengan informasi dari Sdr. MUSDI JAYA dan pada

Halaman 25 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September-Oktober 2023 Saksi terakhir menebang pohon atas perintah dari Sdr. MUSDI JAYA;

- Bahwa upah yang Saksi terima terkait dengan hasil tebangan pohon yang dilakukan tersebut yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) perkubik, kedua gaji tersebut yang dibayarkan oleh PT CSS secara tunai oleh Sdr. CECEP SUPRIATNA;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah volume kayu bulat yang di tebang tersebut dari hasil pengukuran Sdr. JOKO yang selanjutnya dilakukan hitungan volume kubikasi oleh Sdr. ISMAN;

- Bahwa kayu bulat yang Saksi tebang di luar konsesi/di luar batas tersebut ditarik dengan menggunakan *Buldozer* warna Kuning merk dan typenya Saksi tidak ingat kemudian kayu bulat tersebut disimpan di TPN milik PT CSS, setelah di TPN kayu bulat tersebut dibersihkan kulitnya/dibuang kulitnya dengan menggunakan *Excavator* warna kuning kombinasi hitam, untuk jenis dan mereknya Saksi tidak tahu, setelah dibersihkan kayu bulat tersebut di ukur oleh Sdr. JOKO selaku pengukur kayu bulat, selanjutnya diangkut oleh bagian *Logging* ke *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup.

- Bahwa yang menghitung dan mengukur kayu bulat yang telah Saksi tebang adalah *Scaler* yaitu Sdr. JOKO kemudian hasil pengukuran kayu bulat atau kubikasi tersebut diberikan kepada admin TUK (Tata Usaha Kayu) yaitu Sdr. ISMAN sebagai karyawan PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP) untuk dibuatkan data tebangan, dari hasil pengukuran tersebut dapat Saksi ketahui hasil volume kubikasi dan sebagai dasar Saksi untuk menagih gaji/upah, hasil pengukuran jumlah volume tersebut Saksi lihat di kantor PT SRP yang nantinya Saksi ajukan untuk permintaan upahnya kepada Sdr. CECEP selaku bagian keuangan PT CSS;

- Bahwa Saksi tiba di lokasi penebangan pohon yang sudah ditandai oleh Sdr. MUSDI JAYA, Saksi diperintahkan untuk menebang sesuai dengan Blok masing-masing dan yang ada Label merah di pohonnya, untuk label Kuning tidak boleh di tebang karena masuk kayu masyarakat seperti kayu duren, setelah Saksi menebang pohon tersebut Saksi potong ujung dan pangkalnya sehingga menjadi kayu bulat, setelah itu dilakukan pengukuran oleh *Scaler* yaitu Sdr. JOKO, Sdr. JOKO lalu memberikan hasil pengukuran atau kubikasi ke TUK yaitu Sdr. ISMAN, lalu dilakukan pemasangan Barcode di masing-masing kayu bulatnya, setelah itu

Halaman 26 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan *Hauling* Pengangkutan menggunakan *Logging Truck* ke *Logpond* yang berada di Desa Beras Belange, setelah itu Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang menentukan batas tebang kayu tersebut adalah Sdr. MUSDI JAYA tetapi harus kayu-kayu yang wilayah bloknya sudah ada tandanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan yang dimiliki oleh PT CSS tersebut;
- Bahwa maksud dari warna-warna pada blok tersebut adalah sebagai tanda untuk mengetahui batas-batas blok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Sdr. TING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Widodo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *scaler*, melakukan pengukuran kayu bulat yang akan dirakit yang selanjutnya di angkut/dimuat ke dalam kapal/tongkang, kayu bulat yang ada di *Logpond* tersebut berasal dari penebangan kayu dari PT SRP dan PT CSS, namun kayunya terpisah;
- Bahwa cara memisahkan antara kayu bulat dari PT SRP dan PT CSS adalah untuk kayu bulat yang dikirim oleh PT CSS terletak di *logpond* PT CSS dan untuk kayu bulat dari PT SRP disimpan di *Logpond* PT SRP, memang kalau untuk lokasi *Logpond* hanya bersebelahan namun masing masing perusahaan memiliki *Logpond*;
- Bahwa sarana dan prasarana di *Logpond* belum memadai karena baru di bangun tahun 2022, dan belum memiliki petugas *Scaler* maupun *Tally* bahkan tempat loading kayu masih menumpang di PT SRP, sehingga

Halaman 27 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku pekerja di PT SRP diperintahkan untuk membantu *scaler* kayu bulat yang dari PT CSS;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu pengukuran kayu bulat di *Logpond* PT CSS tersebut adalah orang yang biasa Saksi panggil Sdr. TING Warga Negara Malaysia;

- Bahwa untuk membedakan asal usul kayu bulat adalah Sdr. BAMBANG selaku Tenaga Tehnis (Ganis) PT CSS dan operator PT CSS yang lebih mengetahui dari masing masing Barcode, karena masing masing barcode sudah tertempel di kayu dengan nama perusahaan masing masing;

- Bahwa cara Sdr. TING memerintahkan Saksi untuk membantu pengukuran kayu bulat di *Logpond* PT CSS tersebut yaitu, yang Saksi dengar kata-kata yang di sampaikan Sdr. TING kepada Saksi di *Logpond* PT CSS sekitar tahun 2022 "sebelum PT CSS punya karyawan *Tally*, tolong bantu dulu pengukuran kayu bulat dari PT CSS" hal tersebut di katakan sejak pengiriman kayu bulat pertama di *Logpond* PT CSS sekitar tahun 2022;

- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari sopir truk *logging* berupa Nota trip/bon trip warna Kuning yang di bawa oleh sopir truk, di *logpond* PT SRP sekaligus para sopir mengisi BBM di tangki *Logpond* PT SRP, karena PT CSS belum memiliki tangki BBM di *logpond* nya;

- Bahwa Saksi melakukan perakitan dan grading kayu bulat PT CSS sekitar Bulan November 2023, yang Saksi ingat kayu tersebut di rakit pada *loading logpond* PT SRP dan diangkut dan ditarik oleh kapal milik Sdr. FAUZAN ke tempat tujuan;

- Bahwa untuk kedatangan kayu bulat tidak menentu tergantung cuaca, jika ada *hauling*/pengangkutan kayu bulat diturunkan di *logpond* PT CSS sistem kerja Saksi untuk PT CSS adalah jika ada pembeli Saksi dan Sdr. ALI SADIKIN datang ke *logpond* PT CSS untuk menentukan kualitas kayu/*grading* dengan tujuan jika kualitas baik harga lebih tinggi, jika sudah dilakukan *grading* kayu bulat tersebut di angkut ke *Loading* PT SRP karena PT CSS belum memiliki *loading Point* sebagai tempat perakitan untuk di muat ke tongkang, setelah sampai *logpond* kayu bulat tersebut di masukan ke dalam sungai dengan *loader loader* milik PT. SRP, jika kayu bulatnya tenggelam dilakukan pengebaman dengan kayu yang tidak tenggelam, pada saat dilakukan *loading* ke tongkang dilakukan penghitungan kayu bulat Saksi catat sesuai dengan nomor

Halaman 28 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, nomor barcode, nomor rakit, Saksi catat di buku *tally*, Setelah kayu bulat masuk ke Sungai Barito tersebut, oleh petugas perakitan Sdr. FAUZAN melakukan perakitan kayu bulat di tongkang dan diangkut ke tempat tujuan, buku catatan tersebut Saksi pergunakan untuk menagih upah sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kubik yang Saksi tulis dalam buku catatan adalah nomor rakit Saksi tulis di atas rakit di batang kayu dengan cat warna Putih, nomor batang sudah tertulis di ujung dan pangkal kayu, nomor barcode ada di ujung pangkal kayu, Nomor *Grade*, bahwa antara kayu bulat dari PT SRP dan PT CSS Saksi jadikan dalam satu buku catatan karena untuk melakukan penagihan premi, untuk premi Saksi terima dari PT CSS dan PT SRP sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kubik diberikan bersamaan uang gaji, rata rata untuk premi Saksi dapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk catatan perakitan yang dilakukan oleh Sdr. FAUZAN setiap harinya Saksi sampaikan ke Sdr. BAMBANG via *Handphone*, sedangkan untuk catatan kerjaan Saksi selaku *Tally*, Saksi sampaikan kepada BAMBANG selagi masih ada kerjaan, untuk jam kerja tidak menentu, kalau tidak ada kerjaan Saksi *stanby* di *Logpond*;

- Bahwa Saksi dengan calon pembeli sama-sama melakukan *grading* kayu bulat di logpond PT CSS, *Grading* yang di maksud meliputi pencatatan nomor batang, nomor barcode, nomor *grade*, ada tidaknya potongan kayu, jenis kayu, setelah disetujui pihak pembeli maka kayu bulat tersebut diangkut dengan *loader* di bawa ke *loading point*, setelah sampai di *loading point* dimasukan ke dalam sungai dan di rakit oleh jasa rakit oleh Sdr. FAUZAN, dalam prose perakitan oleh Sdr. FAUZAN, Saksi catat tentang nomor rakit, nomor *grade*, nomor batang, setelah kayu bulat disusun menjadi bentuk rakitan di tambat di tepi sungai untuk menunggu waktu di kirim ke pembeli, waktu perakitan tergantung cuaca dan jumlah kayu yang akan di beli, dapat Saksi jelaskan misal untuk 1.000 batang dapat dijadikan empat rakit dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) batang per rakit, dalam pengiriman empat rakit tersebut ditarik dengan kapal oleh Sdr. FAUZAN dengan posisi melintang, perakitan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pengangkutan ke tempat tujuan, Setelah selesai perakitan Sdr. BAMBANG datang untuk melakukan pencocokan sebelum kayu tersebut ditarik oleh kapal;

Halaman 29 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah menjual logistik kayu tersebut kepada PT Kayan Wood Industries (PT KWI) sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang sama dengan 1.566,58 (seribu lima ratus enam puluh enam ribu koma lima delapan) meter kubik, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023, sebanyak dua kali;
- Bahwa tugas Saksi adalah memastikan penjual dan pembeli logistik kayu tersebut sepakat mengenai kualitas kayunya serta jika pihak pembeli ingin melakukan pengukuran kayu kembali maka Saksi akan memfasilitasi untuk pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TING serta jabatan Sdr. TING di PT CSS lebih tinggi dari jabatan Sdr. MUSDI JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Joko Malis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai scaler, menghitung dimensi kayu bulat yang masuk ke TPN PT CSS meliputi diameter pangkal, diameter ujung, diameter rata-rata dan panjang. Selain dimensi Saksi juga mencatat jenis kayu, kondisi kayu, penebang dan penarik kayu, setelah Saksi catat manual menggunakan buku Saksi serahkan kepada Sdr. ISMAN SUANY selaku admin TUK PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP) untuk diolah lebih lanjut, selang dua hari kemudian Saksi menerima hasil olah data dari Sdr. ISMAN berupa dokumen cetakan komputer yang isinya diameter pangkal, diameter ujung, diameter rata-rata, panjang kayu, jenis kayu, kondisi kayu, volume, dan nomor batang beserta buku catatan manual Saksi, selain itu Saksi juga menerima barcode yang nantinya Saksi tempelkan di pangkal dan ujung kayu bulat, *Log list* selanjutnya di berikan kepada *tally* untuk pemuatan

Halaman 30 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat yang telah dipasang barcode ke *logpond*, *tally* menulis di *bon trip/nota* angkut yang isinya nomor batang, jenis kayu, panjang kayu, diameter kayu, volume kayu, kondisi fisik kayu, nomor truk *logging*, nama supir truk, operator *loader*, asal dan tujuan yang ditandatangani oleh *tally*, *bon trip* warna Putih diberikan kepada Sdr. ISMAN SUANY, *bon trip* warna Merah diberikan kepada operator truk dan *bon trip* warna Kuning diberikan kepada penjaga *logpond*;

- Bahwa Saksi menyerahkan hasil catatan manual kepada Sdr. ISMAN SUANY atas perintah Sdr. TING (koordinator *camp*), karena Saksi tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga Saksi minta tolong kepada Sdr. TING untuk dicarikan admin TUK dan oleh Sdr. TING menunjuk Sdr. ISMAN SUANY selaku admin TUK PT SRP yang satu pemilik dengan PT CSS;

- Bahwa dokumen yang menyertai kayu bulat dari TPN ke *logpond* hanya *bon trip*, hanya sedikit yang menggunakan dokumen SKSHHK-KB yang Saksi terima dari Sdr. ISMAN SUANY yang selanjutnya Saksi serahkan ke *tally*;

- Bahwa Saksi mengetahui asal kayu bulat yang masuk ke TPN PT CSS karena sebelum ada kayu masuk Sdr. MUSDI JAYA memberikan catatan yang isinya nama penebang, nama penarik dan blok/petak lokasi tebang, catatan itu Saksi teruskan kepada Sdr. ISMAN SUANY, jadi berdasarkan catatan itu Saksi mengetahui asal kayu bulat yang masuk ke TPN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kayu bulat yang berasal dari luar wilayah PT CSS, karena Saksi tidak pernah ke tempat tebang, tetapi Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. MUSDI JAYA bahwa penebang atas nama ASPUL sekitar bulan September sampai Oktober 2023 menebang kayu diluar areal PT. CSS, kayu yang ditebang oleh Sdr. ASPUL ditarik oleh Sdr. SAHRUDI dan Sdr. SAER menggunakan traktor ke TPN yang selanjutnya diukur oleh Saksi;

- Bahwa Saksi terakhir melakukan pengukuran kayu bulat di TPN yang lokasinya berada di simpang kedua dari *camp* pada tanggal 7 November 2023 dengan jenis kayu seperti biasa yaitu Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Meranti Batu/Binuas, Kruing, Kapur, Mersawa, Rimba Campuran sebanyak batang sekitar ± 100 (seratus) batang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 31 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul kayu yang Saksi lakukan pengukuran tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. TING selama ini namun Saksi hanya tahu saja mengenai Sdr. TING yang merupakan salah satu pejabat di PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Isman Suany di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi mendengar dari beberapa karyawan PT CSS, yang intinya ada permasalahan penebangan di luar izin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin TUK, menghitung hasil orang kerja tebangan, menginput data ukur kayu bulat dalam bentuk volume, mengawasi penempelan barcode di kayu bulat di PT SRP serta mencetak/print barcode untuk PT SRP;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. JOKO, selaku *Scaler*/bagian pengukuran kayu bulat di PT CSS, Hubungan antara Saksi dengan Sdr. JOKO hanya sebatas kenal saja karena Sdr. JOKO sering datang ke PT SRP untuk meminta tolong pengukuran volume kayu bulat, Saksi mengenal Sdr. JOKO sejak masuk menjadi karyawan PT CSS sekitar Oktober tahun 2022;
- Bahwa hubungan antara PT SRP dengan PT CSS merupakan satu kepemilikan yaitu Sdr. PAULUS dan jarak Mess PT CSS dengan Mess Cam PT SRP sekitar 9 kilometer, sehingga Sdr. JOKO sering meminta tolong ke Saksi untuk membantu menghitung volume kayu bulat yang di tebang oleh PT CSS;
- Bahwa Sdr. Joko meminta menghitung hasil ukur kayu bulat sejak Sdr. JOKO mulai kerja di PT CSS sekitar bulan Oktober 2022, adapun cara yang dilakukan adalah Sdr. JOKO datang ke kantor PT SRP, menemui Saksi dengan membawa buku ukur/catatan pengukuran, selanjutnya buku/catatan pengukuran tersebut Saksi salin/ketik ulang di komputer untuk menghitung volume dengan aplikasi *Excel*, setelah Saksi salin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku ukurnya dua hari berikutnya diambil kembali oleh Sdr. JOKO di Camp Mess PT SRP, dalam buku catatan yang di berikan kepada Saksi tertulis nomor batang, panjang, diameter pangkal dan diameter ujung, serta kondisi kayu;

- Bahwa setelah Saksi menghitung volume kayu bulat tersebut, yang Saksi lakukan terkait dengan hasil volume kayu bulat tersebut yaitu hasil penghitungan volume kayu bulat tersebut Saksi buat dalam bentuk dokumen excel yang isinya memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter, dan volume kayu serta kondisi kayu, Saksi kirimkan ke Sdr. BAMBANG selaku Tenaga Tehnis (Ganis) PT CSS melalui pesan *WhatsApp* selanjutnya Sdr. BAMBANG mengolah data hasil itung volume tersebut, setelah diolah datanya Sdr. BAMBANG mengirim nomor barcode ke Saksi, selanjutnya nomor barcode tersebut Saksi masukan ke dalam link LHC PT CSS, selanjutnya akan timbul barcode sesuai dengan nomor barcode yang dikirim Sdr. BAMBANG;

- Bahwa Saksi mengetahui *link* LHC PT CSS tersebut dari Sdr. BAMBANG yang mengirim, yang selanjutnya nomor barcode yang dikirimkan oleh Sdr. BAMBANG tersebut Saksi masukan ke *link* LHC PT CSS dan akan terbit barcode dan Saksi cetak, hasil cetakan barcode warna Kuning Saksi berikan ke Sdr. JOKO, dan oleh Sdr. JOKO barcode tersebut di tempelkan ke kayu bulat;

- Bahwa cara Saksi untuk menyesuaikan penempelan barcode di kayu bulat agar sesuai dengan ukuran kayu bulatnya tersebut yaitu dalam nomor barcode sudah tertulis nomor batang, sehingga untuk menyesuaikan jumlah volumenya, barcode yang tercetak disesuaikan dengan nomor batang pada kayu bulat tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah dari pimpinan Saksi di PT SRP, yaitu Sdr. DADAH untuk membantu menghitung volume kayu bulat yang di tebang oleh PT CSS, karena PT CSS tidak memiliki Admin TUK sehingga sampai dengan saat ini Saksi diperbantukan untuk menghitung volumenya.

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh atas membantu penghitungan berupa premi sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kubik, dan terakhir Saksi menerima keuntungan dari Sdr. BAMBANG sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pekerjaan selama dua bulan, karena Saksi selain dapat gaji dari PT SRP, Saksi juga mendapat *fee* keuntungan jika ada perintah dari Sdr. BAMBANG.

Halaman 33 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk barcode segi empat yang sekitar panjang enam centimeter warna kuning emas, bertuliskan barcode, berlambang kehutanan, nama perusahaan dan barcode, serta nomor barcode dan SVLK, untuk satu kayu di berikan dua lembar barcode untuk di tempel di ujung dan pangkal kayu bulat.
- Bahwa Saksi mencetak barcode tersebut di kantor PT SRP dengan menggunakan mesin sejenis *printer*, setelah tercetak barcode tersebut, diambil oleh Sdr. JOKO dan kadang Saksi titipkan ke karyawan lainnya bersama buku ukur milik Sdr. JOKO.
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Sdr JOKO meminta menghitung kayu bulat pada bulan Oktober 2023.
- Bahwa sistem pengukuran dan penempelan barcode pada kayu bulat yang dilakukan di PT CSS pada prinsipnya sama dengan yang di lakukan di PT SRP, sistemnya dari awal diukur panjang diameter pangkal dan diameter ujung, selanjutnya di hitung volumenya, dan setelah di hitung volumenya dimasukan ke sistem SIPUH, dan selanjutnya dari SIPUH tersebut keluar nomor Barcode selanjutnya nomor barcode di masukan ke dalam *link* LHC perusahaan maka akan timbul barcode;
- Bahwa Sdr. BAMBANG merupakan GANIS PT CSS dan juga merangkap sebagai operator SIPUH di PT CSS dan operator SIPUH di PT SRP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa data yang harus diolah menjadi data ukur lapangan tersebut adalah nomor batang, panjang, diameter pangkal dan diameter ujung, serta kondisi kayu;
- Bahwa hasil data yang harus diolah menjadi data ukur lapangan tersebut adalah volume dari data ukur lapangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Jakir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT CSS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT CSS bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan Alam, PT CSS menebang kayu di konsesi PT CSS yang berada di Tumbang Baloi, adapun kayu yang ditebang merupakan kayu bulat jenis meranti dan Kayu Batu/Benuas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas PT CSS tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah membawa kayu bulat dari blok tempat penampungan kayu ke *Logpond* dan dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada Mandor yaitu Sdr. YOVAN, Sdr. DEDUT dan Sdr. HERLIN.
- Bahwa Saksi di perintah oleh Mandor yaitu Sdr. YOVAN, Sdr. DEDUT dan Sdr. HERLIN untuk mengangkut kayu bulat dari tempat penampungan kayu yang berada di blok konsesi PT CSS menggunakan truk *Logging* warna orange atau warna putih tergantung truk mana yang bisa digunakan, setelah sampai di lokasi pengangkutan kayu bulat yang berada di penampungan kayu tersebut dimuat ke dalam truk *logging* menggunakan alat berat berupa *Loader* yang dioperasikan oleh Sdr. AGUS, adapun truk *logging* tersebut bermuatan sekitar 40 (empat puluh) sampai 45 (empat puluh lima) Kubik atau delapan sampai 12 (dua belas) kayu bulat tergantung besar dan kecilnya kayu bulat tersebut, kayu yang dimuat tersebut di catat oleh *tally* yaitu Sdr. DIKI kemudian Sdr. DIKI atau Sdr. JOKO memberikan nota angkut tiga rangkap berwarna Merah Muda untuk Saksi dan warna Putih untuk Sdr. JOKO atau Sdr. DIKI dan yang warna Kuning untuk *Logpond*, setelah muatan penuh, kayu bulat tersebut Saksi kirim ke *Logpond* yang berada di sungai Barito Desa Beras Belange, di *logpond* tersebut Saksi menyerahkan muatan kayu bulat tersebut dan nota angkut berwarna Kuning untuk *logpond* dan Putih untuk Sdr. JOKO atau Sdr. DIKI selaku *scaler*, dan yang Merah Muda untuk Saksi, kemudian di lakukan pengecekan antara nota angkut dan muatan kayu bulat di truk, kayu bulat tersebut diturunkan di *Logpond* menggunakan *Loader* yang di operasikan oleh Sdr. ALI atau Sdr. BAMBANG, setelah muatan diturunkan Saksi kembali ke *Camp* PT CSS, adapun hasil pekerjaan yang Saksi lakukan tidak ada bentuk laporan baik tertulis maupun lisan kepada Mandor;

Halaman 35 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diberikan bersamaan dengan kayu yang Saksi angkut adalah Nota Angkut yang dibuat oleh Sdr. DIKI atau Sdr. JOKO selaku scaler;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana PT CSS memperoleh kayu bulat yang Saksi angkut, Saksi hanya mengetahui terkait tugas pekerjaan Saksi saja, namun Sepengetahuan Saksi kayu bulat tersebut merupakan kayu yang di tebang oleh Sdr. ATUM dan Sdr. ASPUL yang dikumpulkan di TPN dekat berbatasan konsesi PT CSS;
- Bahwa seingat Saksi, kayu bulat yang Saksi angkut hasil tebang Sdr. APSUL dan Sdr. ATUM di TPN dekat berbatasan konsesi sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023 ke *Logpond* Desa Beras Belange dekat Sungai Barito, setelah itu Saksi tidak melakukan pengangkutan kayu bulat. Saksi mengangkut kayu bulat ke *logpond* Desa Beras Belange tersebut dengan menggunakan Truk *Logging* warna Putih dengan Merek *Mercy Mercedes*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana kayu bulat yang telah Saksi angkut ke *logpond* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh menebang kayu bulat yang dilakukan oleh Sdr. ASPUL dan Sdr. ATUM tersebut yaitu Sdr. MUSDI JAYA selaku surveyor;
- Bahwa gaji yang diterima Saksi sebagai supir truk *logging* PT CSS yaitu tergantung berapa banyak kubik kayu bulat yang Saksi kirim, gaji yang Saksi terima berkisar antara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai di akhir bulan oleh Sdr. CECEP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana asal usul kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah penebangan kayu yang menjadi perkara ini tersebut baru-baru ini saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Herlin P Mandak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 36 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani karyawan kerja diantaranya mengantar jemput operator *Buldozer* dan operator *Chainshaw* dari *Camp* PT CSS ke TPN dengan menggunakan kendaraan *Hilux dobel cabin*;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dari pihak kantor dan Sdr. MUSDI JAYA selaku *Surveyor* memberitahukan bahwa area tebang periode September 2023 sampai dengan pertengahan Oktober 2023 berada di luar izin konsesi PT CSS;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tebang kayu bulat di luar izin adalah Sdr. MUSDI JAYA selaku *surveyor* PT Cakra Sejati Sempurna, karena tugas dan tanggung jawab Sdr. MUSDI JAYA adalah yang mengetahui pohon atau kayu bulat yang akan di produksi/di tebang;
- Bahwa Yang menyuruh menebang kayu diluar konsesi PT CSS adalah Sdr. MUSDI JAYA;
- Bahwa Saksi mendengar sewaktu Sdr. MUSDI JAYA memberikan perintah kepada tukang tebang atas nama Sd. ASPUL, Sdr. ATUM dan Sdr. IDUN memerintahkan untuk menebang lokasi yang telah ditunjukan oleh Sdr. MUSDI JAYA, dengan cara menebang kayu bulat yang telah ditandai oleh Sdr. MUSDI JAYA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Sdr. MUSDI JAYA memberitahukan kepada Saksi bahwa lokasi blok tebang Sdr. ASPUL sudah habis, selanjutnya Saksi mendengar Sdr. MUSDI JAYA memerintahkan dan menunjukan lokasi tebang yang baru selanjutnya di ketahui lahan tersebut merupakan lahan di luar lahan konsesi PT CSS.
- Bahwa area yang berbatasan dengan area tebang di luar konsesi adalah Blok S29 dan S30, namun untuk tanda batasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui tanda batas area antara izin milik PT CSS dengan area pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT CSS melakukan penebangan kayu bulat berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, untuk tahun 2023 RKT sudah habis sejak bulan Agustus 2023 selanjutnya tidak ada lagi blok-blok lahan yang akan di tebang, karena RKT sudah habis di Bulan

Halaman 37 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, lalu Sdr. MUSDI JAYA memberikan perintah untuk melakukan penebangan kayu di luar konsesinya;

- Bahwa PT CSS melakukan penebangan di luar Konsesi PT CSS tersebut sejak sekitar awal bulan September 2023 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2023;

- Bahwa PT CSS melakukan penebangan di Blok P 27, P28 dan Q27 tepatnya di belakang *Camp* PT CSS, yang dilakukan antara pertengahan Bulan Oktober sampai dengan awal November 2023, selanjutnya kayu bulat di tarik dan dikumpulkan di TPN dan saat ini sudah bergeser ke *Logpond* PT CSS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen Kayu Bulat dari TPN ke *Logpond* hanya Nota Trip angkut rangkap tiga warna Merah Putih Hijau, untuk Putih diberikan ke perusahaan, Merah dan Hijau untuk penerima dokumen di *logpond* dan untuk supir truk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peta kerja PT CSS dalam mengerjakan penebangan kayu di lahan PT CSS tersebut, sehingga sewaktu melakukan penebangan Saksi tidak tahu lahan yang di tebang melewati batas atau tidak;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. MUSDI JAYA memiliki peta kerja PT CSS, karena di PT CSS untuk melakukan penebangan kayu bulat tergantung oleh Sdr. MUSDI JAYA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal Oktober 2023 sudah tahu, karena dari pimpinan sudah memberitahukan kepada Saksi di lapangan kalau ada dugaan penebangan di luar konsesi PT CSS;

- Bahwa jumlah kayu yang di tebang di luar lahan konsesi sejak September 2023 sampai dengan pertengahan Oktober 2023 yaitu kurang lebih sudah sekitar 1.000 (seribu) Meter Kubik;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui alur kayu bulat yang di tebang dari luar konsesi ditarik dari dalam hutan ke TPN PT CSS dan diangkut oleh supir *logging* dibawa ke *Logpond* PT CSS, setelah dari *Logpond* Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan penebangan kayu diluar konsesi PT CSS tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. TING;

Halaman 38 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa PT CSS telah melakukan penebangan kayu diluar konsesi PT CSS tersebut saat kegiatan penebangan tersebut telah selesai dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Supryadi T Djanu Als Didut di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai mandor di PT CSS adalah melayani karyawan kerja diantaranya mengantar jemput operator *Buldozer* dan operator *Chainshaw* dari *Camp* PT CSS ke TPN dengan menggunakan kendaraan *Hilux dobel cabin*;

- Bahwa tugas Sdr. MUSDI JAYA yaitu melakukan perencanaan produksi, yang bertanggung jawab atas hasil produksi dan mengarahkan para penebang kayu untuk melakukan penebangan kayu bulat di PT CSS;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kayu bulat yang di tebang oleh Sdr. ASPUL dan Sdr. ATUM merupakan lokasi diluar izin konsesi PT CSS setelah mendengar dari sesama karyawan, sesaat setelah Penyidik Polisi dari Mabes Polri datang ke *Mess Camp* PT CSS dan melakukan pengecekan lokasi tebang ternyata benar bahwa telah ada lokasi tebang yang dilakukan oleh operator *chainsaw* di luar izin konsesi PT CSS;

- Bahwa kayu bulat setelah di kumpulkan di tempat penampungan kayu dibawa ke *logpond* adapun tahapannya adalah pada saat kayu bulat dikumpulkan di tempat penampungan kayu, kayu bulat tersebut di kupas kulitnya oleh *excavator* dengan operator yaitu Sdr. ARIS agar kayu bulat tersebut tidak terjadi pembusukan, kemudian kayu bulat tersebut diukur oleh Sdr. JOKO dan dipasang barcode oleh *scaler*, kayu bulat yang sudah terpasang barcode tersebut di diangkut menggunakan *loader* dengan operator Sdr. AGUS ke dalam truk *logging* yang dikemudikan oleh Sdr. MAMPU atau Sdr. JAKIR selaku supir truk *logging*, kemudian membawa kayu bulat ke *logpond* yang berada di Desa Beras balange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi scaler PT CSS memperoleh barcode dari Sdr. ISMAN selaku admin TUK PT SRP, tetapi barcodenya tetap bernama PT CSS. *Scaler* memperoleh barcode tersebut sebelum berangkat ke tempat penampungan kayu, lalu untuk jumlah barcodenya disesuaikan dengan kayu yang ditebang dan dikumpulkan di tempat penampungan kayu;
- Bahwa dalam satu kali pengangkutan target kayu bulat yang diangkut adalah 45 (empat puluh lima) kubik atau 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) batang kayu bulat;
- Bahwa Jenis kayu yang ditebang oleh PT CSS yaitu kayu Meranti, kayu Benuas, kayu Kruing, kayu Kapur, kayu Bengkirai, kayu Rimba campuran;
- Bahwa ukuran kayu yang ditebang PT CSS minimal 50 (lima puluh) centimeter ke atas;
- Bahwa dokumen yang diberikan bersamaan dengan pengangkutan kayu ke *logpond* tersebut adalah nota angkutan yang memiliki tiga lembar yang terdiri dari tiga warna yaitu Merah, Putih, dan Kuning;
- Bahwa penebangan kayu bulat oleh PT CSS dilakukan di bulan Oktober 2023 di TPN yang dekat Mess PT CSS;
- Bahwa kayu yang dikumpulkan di dekat TPN PT CSS berasal dari sekitar Blok/petak terdekat dikumpulkan jadi satu di TPN tersebut;
- Bahwa PT CSS berbatasan di sebelah timur dengan kawasan hutan, sebelah barat dengan konsesi PT ADARO, sebelah Utara dengan PT Samudera Rejeki Perkasa dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Tojah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa Kapal Mas Papua tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perkara penebangan kayu sebagaimana dalam perkara ini tersebut sejak ada Pihak Kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Yopan Septiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai mandor *Hauling* di PT CSS adalah Saksi hanya mengawasi Unit *Logging* untuk *Hauling*/Pengangkutan Kayu dari pangkalan ke TPN, lalu memerintahkan supir truk *logging* untuk mengangkut kayu bulat dari pangkalan blok atau tempat penampungan kayu ke *logpond* kemudian bertanggung jawab langsung terhadap Koordinator *Camp* yaitu Sdr. TING;
- Bahwa yang menghitung dan mengukur pohon kayu adalah Sdr. HERLIN dan Sdr. JOKO lalu diberikan ke TUK/Tata Usaha Kayu untuk dibuatkan *Log List* yaitu Sdr. ISMAN yang merupakan karyawan PT Samudera Rejeki Perkasa, dan sekalian untuk dimasukkan ke SIPPUH;
- Bahwa tahapan-tahapan dari awal mula pohon sebelum di tebang hingga sampai ke *Logpond* tersebut yaitu Tahapan yang pertama penebangan pohon menggunakan Mesin *chainshaw* yang di mandor oleh Sdr. HERLIN dan Sdr. SUPRIADI, lalu ditarik ke tempat penumpukan setempat menggunakan *Bulldozer*, kemudian dilakukan pengukuran oleh Sdr. JOKO, selanjutnya Sdr. JOKO melakukan pelaporan hasil ukuran dan jumlah ke TUK yaitu Sdr. ISMAN dengan menggunakan pelaporan buku ditulis, lalu menunggu hasil dari TUK untuk pemasangan Barcode, kemudian setelah sudah ada, Barcode dipasang ke pohon kayu masing-masing sesuai dengan *list* pohon, setelah itu, pohon kayu di pindahkan menggunakan Truk *Logging* dengan operator berjumlah delapan orang, yaitu Sdr. JIHAN, Sdr. BUDIARTO, Sdr. EDI, Sdr. JAKIR, Sdr. MAMPU KASIH, Sdr. IRWAN, Sdr. JUMANTO, Sdr. LENDOT, ke *Logpond*, dan saat di *Logpond* diterima oleh Sdr. ALI selaku *Scaler* PT Samudera Rejeki Perkasa, yang dimana semua digabung dari PT CSS maupun PT SRP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang di bawa oleh supir truk *logging* dari PT CSS ke *Logpond* PT CSS tersebut untuk mengangkut kayu bulat yaitu berupa nota angkutan berupa Trip Tiket Angkutan *Logging*, rangkap tiga, warna putih untuk TUK yaitu Sdr. ISMAN, warna merah untuk operator/sopir truk *logging*;

Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dokumen angkutan Trip Tiket Angkutan *Logging* warna Kuning adalah Sdr. ALI;
- Bahwa terakhir kali PT CSS melakukan pengangkutan dari TPN PT CSS ke *Logpond* tersebut yaitu di akhir bulan November;
- Bahwa yang menentukan areal terbang PT CSS yaitu Sdr. JOKO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. HERLIN ada atau tidak menyampaikan kepada Sdr. MUSDI JAYA bahwa penebangan tersebut sudah dilakukan di luar konsesi PT CSS;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perkara penebangan kayu sebagaimana dalam perkara ini tersebut sejak ada Pihak Kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Lutfi Hakim, SM. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staff logistik di PT CSS yaitu memesan *spare part* alat berat alat *logging* dan semua kebutuhan mekanik, melayani untuk pengisian BBM dan Pelumas, memberikan kebutuhan mekanik, bertanggung jawab langsung terhadap Koordinator *Camp* yaitu Sdr. TING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. MUSDI JAYA bertugas untuk menyesuaikan blok mana yang akan dikerjakan, semisal mau membuat jalan dia juga yang menyesuaikan sesuai RKT yang telah ditentukan;
- Bahwa yang menghitung jumlah pohon kayu yang di tebang tersebut yaitu *Scaler* yaitu Sdr. JOKO lalu diberikan ke TUK (Tata Usaha Kayu) yaitu Sdr. ISMAN untuk dibuatkan *Log List* yang mana Sdr. ISMAN merupakan karyawan PT. Samudera Rejeki Perkasa, dan sekalian untuk dimasukkan ke SIPPUH, untuk saat ini setahu Saksi PT CSS belum memiliki TUK sendiri;

Halaman 42 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak kerjasama antara PT CSS dengan PT SRP dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan alam tersebut, namun sepengetahuan Saksi, PT CSS dan PT SRP merupakan satu kepemilikan yaitu Sdr. PAULUS;
- Bahwa yang bertugas di Lapangan saat bulan Agustus dan September tersebut yang Saksi ketahui untuk Mandor *Block* Sdr. HERLIN dan Sdr. SUPRIADI tetap bekerja di bulan itu juga ada *Scaler* Sdr. JOKO, *Surveyor* Sdr. MUSDI JAYA, dan semua operator yang terkait dilapangan dan terakhir PT CSS bekerja di bulan Oktober;
- Bahwa Saksi mengetahui PT CSS melakukan penebangan kayu bulat di luar konsesi PT CSS tersebut setelah mendengar dari teman-teman karyawan PT CSS, karena Saksi hanya di bidang logistik dan tidak mengetahui di lapangan;
- Bahwa terakhir kali PT CSS melakukan pengangkutan dari TPN ke *Logpond* tersebut yaitu pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perkara penebangan kayu sebagaimana dalam perkara ini tersebut sejak ada Pihak Kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Ali Sadikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Scaler* di PT. SRP adalah mengukur kayu bulat yang berada di *logpond* lalu kayu tersebut sebelumnya telah diukur oleh *Scaler* yang berada di blok tebang yang namanya Saksi tidak tahu, Saksi mengukur untuk memastikan ukuran kayu bulat tersebut sesuai atau tidak dengan loglist yang dibuat oleh *Scaler* atas sebelum dimuat kedalam tongkang, apabila sesuai atau tidak sesuai dengan *loglist* Saksi catat di buku *tally* yang kemudian buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi laporkan kepada Sdr. BAMBANG selaku Ganis/tata ukur kayu PT SRP;

- Bahwa yang termuat dalam buku *loglist stock logpond* dan buku *tally* tersebut adalah Nomor Barcode, Nomor Batang, Jenis Kayu, Ukuran kayu, Volume dan Keterangan;

- Bahwa terdapat dokumen yang diberikan pada saat mengangkut kayu bulat dari tebangan ke *logpond* tersebut yaitu nota angkut yang berwarna Kuning;

- Bahwa mekanisme penerbitan nota angkut tersebut yaitu nota angkut terdiri dari tiga warna yaitu Merah, Putih, Kuning dan Biru, kemudian nota angkut tersebut digunakan sebagai bukti bahwa kayu bulat yang di antar dari lokasi tebangan yang diangkut menggunakan truk *logging* sudah sampai ke *logpond*, yang berisi mengenai nomor barcode, nomor batang, jenis kayu, ukuran kayu, dan volume;

- Bahwa mekanisme bongkar kayu bulat dari tempat penebangan ke *logpond* tersebut yaitu Truk *logging* ketika sampai ke *logpond* di bongkar menggunakan *loader*, yang kemudian kayu tersebut ditumpuk sesuai dengan jenis kayu, kemudian supir menyerahkan nota angkut berwarna Kuning ke bagian BBM untuk ditukarkan dengan Solar, truk *logging* tersebut sudah bongkar dan harus di isi dengan solar untuk kembali ke atas, kemudian nota angkut tersebut diserahkan kepada Saksi, nota angkut yang Saksi terima adalah yang berwarna Kuning;

- Bahwa *Logpond* PT SRP ini sejak awal Saksi bergabung pada tahun 2019 sudah beroperasi;

- Bahwa Kayu yang sudah disepakati diangkut menggunakan *loader* ke dalam tongkang atas perintah melalui telepon dari Sdr. PAULUS kepada manager *Logpond* yaitu Sdr. AYONG, selanjutnya Sdr. AYONG memerintahkan kepala *Logpond* Sdr. WIDODO untuk mengangkut kayu ke dalam kapal;

- Bahwa pembeli yang datang ke *logpond* adalah Sdr. NGABI HARI dari PT SURYA di Banjarmasin, Sdr. ALAN dari PT DARMA PUTRA di Banjarmasin, sdr. SUTRISNO dan Sdr. SUWARNO dari PT Nusantara Timber Pratama di Gresik;

- Bahwa mekanisme penjualan kayu bulat yang berada di *logpond* tersebut yaitu pembeli datang ke *logpond* untuk mengukur kayu yang akan dibeli apabila cocok kayu bulat tersebut langsung dimuat kedalam tongkang atau di rakit untuk kemudian ditarik menggunakan kapal;

Halaman 44 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal rakit mampu menarik kayu bulat dengan total 6.000 (enam ribu) sampai 10.000 (sepuluh ribu) kubik sekali pengantaran dan Kapal tongkang mampu memuat kayu bulat dengan total 3.300 (tiga ribu tiga ratus) sampai 5.500 (lima ribu lima ratus) kubik sekali pengantaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perkara penebangan kayu sebagaimana dalam perkara ini tersebut sejak ada Pihak Kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT CSS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Bambang Supriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tenaga Tehnis (Ganis) pengukur kayu bulat di PT CSS yaitu memastikan atau menerima SKSHHK-KB dari TPN ke *Logpound*, menerbitkan SKSHHK-KB dari *Logpound* ke tujuan penjualan, selain sebagai Ganis PENGUKUR KAYU BULAT Saksi juga ditugaskan sebagai operator SIPUHH *Online* di PT. Cakra Sejati Sempurna, yang bertugas menerima data kayu dan mengupload ke aplikasi SIPUHH untuk Laporan Hasil Produksi, dan SKSHHK-KB dari TN ke *Logpound* dan dari *logpound* ke pembeli;
- Bahwa yang bertugas sebagai Ganis PENGUKUR KAYU BULAT yang menerbitkan dokumen SKSHHK-KB dari TPN ke *Logpound* adalah Sdr. REZEKI;
- Bahwa proses penerbitan Laporan Hasil Produksi dan SKSHHK-KB dari TPN ke *Logpound* tersebut yaitu penerbitan LHP selama tahun 2023 yaitu setelah kayu di tebang, kemudian ditarik ke TPN, kemudian dilakukan pengukuran oleh *Scaler*, kemudian data hasil pengukuran yang terdiri dari nomor batang, jenis kayu, ukuran panjang kayu, diameter pangkal, diameter ujung, rata-rata diameter, dan volume diserahkan kepada Sdr. ISMAN SUANI, kemudian Sdr. ISMAN SUANI

Halaman 45 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data tersebut kepada Saksi berupa *soft copy* dalam format *excel*, kadang melalui *WhatsApp*, kadang bertemu langsung, kemudian data tersebut Saksi input ke dalam aplikasi SIPUHH *Online* untuk penerbitan LHP, Data kayu yang Saksi input tersebut Saksi sesuaikan dengan data Laporan Hasil *Cruising* yang Saksi terima dari Sdr. ARIYANTO, pencocokan yang Saksi maksud adalah mencocokkan data kayu yang Saksi terima dari Sdr. ISMAN SUANI dengan LHC yaitu dari jenis dan ukuran yang pas, setelah itu kemudian LHP diterbitkan dan dicetak, untuk barcode kayu Saksi *download* dari SIPUHH dan *soft copy* nya Saksi berikan kepada Sdr. ISMAN SUANI untuk di print untuk di tempelkan di tunggul kayu, Penerbitan SKSHHK-KB dari TPN ke *logpound* dengan cara Sdr. ISMAN SUANI hanya menginformasikan kepada Saksi nomor batang kayu yang akan diangkut dan nomor *logging truck* pengangkutnya, kemudian Saksi inputkan di SIPUHH dan Saksi terbitkan SKSHHK-KB, SKSHHK-KB yang telah dicetak Saksi berikan ke Sdr. ISMAN SUANI untuk di arsipkan;

- Bahwa Saksi menerbitkan LHP dan SKSHHK-KB dari TPN atas instruksi secara lisan dari Sdr. Paulus, dan juga atas permintaan bantuan dari Tenaga Tehnisnya yaitu Sdr. Rezeki;

- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan atau gaji atas penerbitan LHP dan SKSHHK-KB dari TPN tersebut yaitu berupa premi sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kubik kayu yang terjual sesuai dengan yang dijanjikan oleh Sdr. Paulus;

- Bahwa sebagai Ganis pengukur kayu bulat yang menerbitkan SKSHHK-KB dari *logpound* ke pembeli Saksi ada surat penugasan ke PT CSS sebagaimana Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Tehnis PH Nomor 101122033 yang ditandatangani Kepala BPHL Wilayah X dan Surat Penempatan GANISHPH Nomor 108469829462 yang ditandatangani oleh Direktur PT CSS, sedangkan untuk membantu menerbitkan LHP dan SKSHHK-KB dari TPN hanya instruksi lisan saja dari Sdr. Paulus;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kayu yang Saksi LHP kan tersebut berasal dari dalam atau luar izin PT CSS karena Saksi tidak pernah ke lapangan pada saat ada penebangan atau produksi, dan tidak ada juga instruksi dari Sdr. PAULUS atau Sdr. REZEKI untuk Saksi kelapangan melakukan pengecekan kayu, Saksi hanya diinstruksikan untuk

Halaman 46 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data kayu di SIPUHH sesuai dengan data kayu yang Saksi terima dari Sdr. Isman Suani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 14 (empat belas) blok tebangan PT CSS untuk tahun 2023 dengan luas 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) Hektar, dengan luasan per blok rata-rata 100 (seratus) hektar;

- Bahwa jumlah penjualan kayu PT CSS selama tahun 2023 sesuai dengan SKSHHK-KB yang Saksi terbitkan tersebut yaitu selama tahun 2023 adalah 46.233,18 (empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan belas) Meter Kubik;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT CSS ada melakukan penebangan pohon diluar izin konsesi pada saat adanya pemeriksaan dari Tim dari Mabes Polri melakukan penyelidikan pada bulan Desember 2023, sebelumnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak ada pemisahan kayu dalam pencatatan atau penjualan yang Saksi ketahui semua data kayu yang diberikan kepada Saksi, Saksi inputkan ke dalam SIPUHH *Online* untuk di LHP kan

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Laporan Hasil Produksi tersebut wajib dimiliki oleh PT CSS karena Laporan Hasil Produksi tersebut merupakan syarat sahnya untuk kayu tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan;

- Bahwa data yang diunggah di SIPUHH *online* tidak dapat dimanipulasi antara data yang diunggah dengan data Saksi terima dari Sdr. ISMAN tersebut berbeda;

- Bahwa kegunaan data yang diunggah di SIPUHH *online* tersebut adalah untuk dapatnya dilakukan proses pembayaran jual beli kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi Rudi Rahman, S. Hut. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Halaman 47 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manajer Penguasaan Hutan di PT CSS tersebut adalah membantu berjalannya perusahaan terutama yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, mengadakan sosialisasi dengan masyarakat sekitar terkait kegiatan perusahaan, mewakili perusahaan jika ada undangan dengan Instansi Dinas Kehutanan terkait, Perekrutan karyawan diantaranya mekanik, admin, dan lainnya;
- Bahwa seingat Saksi untuk pekerja yang ada di PT CSS kurang lebih berjumlah 98 (sembilan puluh delapan), itu sudah terdiri dari karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan harian;
- Bahwa untuk kayu yang masuk ke PT CSS di produksi dari RKT (rencana kerja tahunan) 2023, dan berasal dari hutan produksi di Desa Tumbang Baloi namun Saksi tidak ingat persis berapa luasan RKT milik PT CSS, hanya saja Saksi mendapatkan kabar dari kantor pusat bahwa ada laporan PT CSS telah melakukan penebangan di luar batas RKT;
- Bahwa yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK-KB untuk setiap kayu yang diproduksi PT CSS yaitu Pengukur Kayu Bulat dari TPN ke *Logpound* diterbitkan oleh Sdr. REZEKI, dan dari *Logpound* ke pembeli diterbitkan oleh Sdr. Bambang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT CSS melakukan penebangan didalam RKT 2023, sekitar bulan Oktober 2023 ketika Saksi sedang berada di Kota Timika, Provinsi Papua, Saksi mendapat informasi dari kantor pusat, bahwa PT CSS mendapat sebuah surat somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya, bahwa PT CSS menebang pohon di luar batas areal milik PT CSS, yang mana areal tersebut rencananya akan diterbitkan izin untuk PT Gunung Muro Wahanajaya, Selanjutnya Saksi menghubungi tiga orang yaitu Sdr. HERLIN, Sdr. MUSDI JAYA, dan Sdr. TING CHIN SUI, yang pertama Saksi hubungi adalah sdr. HERLIN selaku mandor blok, namun dijawab kalau Saksi disuruh untuk menghubungi Sdr. MUSDI JAYA saja, kemudian Saksi menghubungi Sdr. MUSDI JAYA yang dijawab "tebangan tersebut hanya berada dipinggir batas saja" dan dia juga beralasan bahwa *Handphone* dan peralatan operasionalnya rusak dan tidak bisa digunakan sehingga terjadi penebangan di luar batas, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi telah mengingatkan bahwa jaga batas blok RKT, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. TING CHIN SUI dan Sdr. TING CHIN SUI mengatakan bahwa "ada orang yang mengklaim bahwa PT. CSS melakukan penebangan di luar izin, yang mana lokasi tersebut

Halaman 48 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui milik PT Gunung Muro Wahanajaya, oleh karena itu dijadikan dasar PT Gunung Muro Wahanajaya membuat dan mengirimkan surat somasi kepada PT CSS”, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. TING CHIN SUI bahwa “tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon diluar areal izin PT CSS”, namun sekitar tanggal 23 atau 24 November Saksi dihubungi sdr. HERLIN bahwa ada informasi dari sdr. PAULUS bahwa ada tim dari Mabes yang akan ke PT CSS, selanjutnya sdr. HERLIN diinstruksikan oleh sdr. TING untuk keluar dari *camp*, termasuk karyawan dan para mandor, selanjutnya Saksi katakan “tidak boleh keluar dari *camp*, kenapa sdr. TING memerintahkan keluar dari *camp*” dijawab “bahwa dia disuruh keluar dari *camp* oleh sdr. TING supaya tidak bisa dicek oleh tim dari Mabes dan tidak bisa dimintai keterangan”, Selanjutnya Saksi menghubungi sdr. CECEP agar kembali ke *camp* Beriwit, untuk mengatur logistik dan gaji karyawan, karena sdr. CECEP juga menyampaikan ke Saksi bahwa dia disuruh sdr. TING untuk keluar dari *camp*, dan Saksi mendapat laporan bahwa Sdr. MUSDI JAYA dan Sdr. Joko mengambil cuti diawal bulan November, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember Saksi dihubungi oleh anggota Polres Murung Raya, agar Sdr. MUSDI JAYA dan Sdr. ASPUL menghadap tim dari Mabes atas nama AKP. BASUKI untuk dimintai keterangan.

- Bahwa produksi dan pengukuran hasil produksi seharusnya diawasi oleh Ganis PH, namun dikarenakan yang bersangkutan sakit dan berada di Samarinda, sehingga pengawasan tidak dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengecekan kayu yang diproduksi oleh PT CSS adalah GANIS PH atas nama Sdr. Rezeki, namun kayu yang diproduksi tidak dilakukan pengecekan oleh GANIS PH dikarenakan yang bersangkutan sakit dan berada di Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanggapan atau tidak dari pihak PT CSS setelah diterimanya somasi dari PT GMW tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT CSS telah melakukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut dari *Whatsapp* Grup yang isinya ada diberikan somasi kepada PT CSS dari PT GMW;
- Bahwa RKT yang telah dibuat tersebut diserahkan kepada Koordinator *Camp* yaitu Sdr. Ting;

Halaman 49 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKT yang telah dibuat tersebut diserahkan kepada Koordinator *Camp* yaitu Sdr. TING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi Haidir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian *Finance/accounting* di PT CSS tersebut adalah membuat kontrak jual beli berupa draft, dan ketika selesai melaporkan ke pimpinan yaitu Sdr. PAULUS selaku *Owner*, Melakukan revisi kembali terhadap draf kontrak jual beli lalu dikirimkan ke pihak kedua atau pembeli, melakukan penagihan pembayaran berupa invoice sesuai dengan SKSHHK;

- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi yaitu Saksi bekerja ketika mendapatkan perintah dari Sdr. PAULUS untuk membuat draf kontrak secara tertulis dengan format yang sudah ada, dan dikoreksi langsung oleh Sdr. PAULUS, lalu Saksi membuat Kontrak perjanjian jual beli sesuai dengan hasil koreksi Sdr. PAULUS, lalu membuat *PDF* dan mengirimkan kepada pihak kedua atau pembeli, kemudian, jika pembeli telah menyetujui untuk draf kontrak jual belinya, akan di cetak dan diberikan materai juga *stamp* lalu ditanda tangan oleh Sdr. ARIYANTO, kontrak tersebut akan Saksi kirimkan kembali kepada pihak pembeli untuk ditanda tangani, setelah kembali dokumen kontrak tersebut Saksi simpan di folder arsip, Sdr. PAULUS akan memanggil Saksi ketika dokumen berita acara hasil *join grading* sudah ada, untuk dibuatkan hitungan jumlah tagihan, selama menunggu dokumen SKSHHK terbit, ketika Dokumen SKSHHK terbit, Saksi baru membuat *Invoicenya*, dan atas persetujuan Sdr. PAULUS, *invoice* tersebut, diberikan *stamp*, meterai, dan ditanda tangan, difotokopi dan diberikan ke bagian pajak untuk dibuatkan faktur pajaknya, Invoice Asli dan faktur pajak asli akan Saksi kirimkan ke pembeli, Saksi akan selalu *memfollow-up* semua tagihan terhadap pihak kedua atau pembeli sampai lunas, Saksi juga

Halaman 50 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk menanyakan jika adanya pembayaran dari pihak kedua;

- Bahwa ada beberapa perusahaan yang menjalankan kerja sama jual beli kayu bulat dengan PT CSS yaitu PT Nusantara Timber Pratama lalu PT Korindo Abadi Bima Sari, kemudian PT Hutan Lestari, PT Surya Satria Timur, PT Kayan Wood Industries;

- Bahwa bentuk kontrak jual beli kayu bulat, hanya berupa jual beli Kayu Bulat dengan tidak adanya waktu kerja sama, jadi untuk bentuk kontrak jual beli dilakukan hanya sebatas per kebutuhan, Jika pihak kedua membutuhkan kayu bulat Kembali, akan dilakukan pembuatan kontrak baru lagi;

- Bahwa kontrak kerjasama tersebut berisi Jenis kayu, Volume Kayu, Panjang Kayu, Diameter Kayu, dan Harga kayu per-meter kubik, dan ada keterangan harga belum termasuk DRPSDH (Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan) dan PPN 11 (sebelas) persen, selain itu berisikan tanggal bulan pengiriman kayu, dan tempat penyerahan kayu bulat, serta berisikan tentang sistem pembayaran, dan rekening pembayaran, untuk isi hal lainnya merupakan hal-hal seperti kendala selama proses jual beli akan dilakukan secara musyawarah;

- Bahwa mekanisme pembayaran kontrak Kerjasama, pada umumnya setelah tanda tangan kontrak kita akan meminta DP atau presentase yang disepakati antara kedua belah pihak lalu dibayarkan dengan metode transfer melalui rekening pihak kedua ke pihak pertama yaitu bank Mandiri dengan Nomor Rekening 125.001.447.9703 atas nama PT Cakra Sejati Sempurna;

- Bahwa yang melakukan negosiasi perjanjian jual beli kayu bulat tersebut adalah Sdr. PAULUS, dan yang menentukan harga kayu bulat itu merupakan kesepakatan antar pihak kedua dan pihak pertama yaitu PT CSS dalam hal ini adalah Sdr. PAULUS;

- Bahwa PT KWI (PT Kayan Wood Industries) baru pertama kali membeli kayu bulat dari PT CSS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Sdr. PAULUS dengan Sdr. TING tersebut;

- Bahwa jenis dan kuantitas 3.000 (tiga ribu) meter³ dengan jenis kayu Meranti non merbau, dan Rimba campuran yang berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 01/ PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tersebut;

Halaman 51 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa belum ada pembayaran terhadap jual beli kayu antara PT CSS dengan PT KWI tersebut dikarenakan proses pengiriman kayu tersebut belum sampai lokasi akibat sudah dilakukannya penyitaan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tindak lanjut dari kontrak antara PT CSS dengan PT KWI setelah adanya perkara ini yaitu kontrak tersebut dibatalkan;
- Bahwa penjualan kayu sebanyak 3.000 (tiga ribu) meter³ tersebut merupakan kayu milik PT CSS;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi jumlah penjualan kayu sebanyak 3.000 (tiga ribu) meter³ tersebut dari berita acara hasil *due grading*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

16. Saksi Ahmad Faizal, S.Hut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi merupakan GANISPH Perencanaan Hutan di PT. CSS, sebagaimana surat Penempatan Nomor : 107099543111, tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT. CSS (ARIYANTO), dan telah diperpanjang dengan surat Nomor : 100207145253, tanggal 11 November 2023. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada kontrak dengan PT. CSS sebagai karyawan, dan Saksi juga tidak menerima gaji bulanan dari PT. CSS, pada tahun 2022 Saksi hanya diminta bantuan untuk menyusun laporan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2022 s/d 2031, kemudian Saksi ditugaskan sebagai GANISPH Perencanaan Hutan sebagaimana surat Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 100322021 tanggal 14 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. X, dan telah diperpanjang dengan surat Nomor: 101023071, tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima gaji bulanan dari PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS), Saksi hanya menerima pembayaran pada saat penyusunan dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

Halaman 52 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) pada tahun 2022 sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Mandiri Nomor 149 000 4222 5803 seingat Saksi dikirim dari rekening pribadi bukan rekening PT. CSS Saksi lupa pastinya;

- Bahwa Saksi sudah mengikuti pelatihan GANISPH tahun 2008 di Makassar, dan Saksi memiliki kartu Ganisph Perencanaan Hutan Nomor: 01230016905 yang berlaku dari tanggal 30 Oktober 2023 hingga 21 September 2028;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sekitar Tahun 2022, Saksi dihubungi oleh Direktur PT. Samudra Rezeki Perkasa (PT. SRP) atas nama Ibu YATI, pada saat itu beliau menyampaikan bahwa mereka sudah mengurus izin PT. Cakra Sejati Sempurna, yang kebetulan satu holding atau satu group dengan PT. SRP, pada saat itu dia meminta bantuan Saksi untuk menyusun RKUPH PT. CSS, beliau menyampaikan bahwa PT. CSS belum memiliki GANIS PH Canhut dan meminta Saksi untuk menjadi GANISPH Canhut di PT. CSS agar bisa menyusun IHMB dan RKUPH, pada saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi masih sebagai GANISPH Canhut di wilayah BPHL Palu Sulawesi Tengah, dia menawarkan untuk memutasi Saksi ke PT. CSS, kemudian dari manajemen PT. CSS mengajukan mutasi Saksi ke PT. CSS melalui aplikasi SIGANISHUT, dan Saksi tinggal approve saja di aplikasi tersebut. Setelah Saksi dimutasi ke PT. CSS, kemudian Saksi dikenalkan oleh Ibu YATI kepada Direktur PT. CSS yaitu Pak ARIYANTO, kemudian untuk penyusunan IHMB dan RKUPH Saksi komunikasi dengan Pak ARIYANTO;

- Bahwa RKUPH disusun untuk seluruh areal izin untuk jangka waktu 10 tahun. Sebelum menyusun RKUPH perusahaan harus melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), IHMB dilakukan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan yang dilakukan dengan 3 (tiga) metode/cara yaitu:

- Metode Terestris yaitu dengan cara mengambil sampel ukuran kayu dengan membuat plot sampel seluas 0,25 Ha di areal kerja, plot tersebut dibuat dengan jarak 1 KM secara sistematis dan menyeluruh sehingga seluruh areal kerja tersebut terwakili, di dalam plot tadi dilakukan pengukuran kayu pada setiap kayu yang ada dengan cara mengukur diameter dan tinggi kayu, kemudian

Halaman 53 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



dibatang kayu diberikan penandaan berupa label dan pengambilan titik koordinat dilakukan di pusat plotnya;

- Metode Citra Resolusi Tinggi yang dilakukan dengan menggunakan citra resolusi tinggi, kemudian hasil gambar tersebut di kelompokkan/distratifikasi berdasarkan kerapatan tajuk, dan kerapatan pohon, setelah dilakukan pengelompokan/stratifikasi kemudian masing-masing pengelompokan/stratifikasi dilakukan pengambilan sampel di lapangan dengan cara mengukur diameter dan tinggi pohon;

- Metode Quick Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, juga menggunakan hasil citra satelit resolusi sedang, kemudian dilakukan pengelompokan/stratifikasi berdasarkan warna dari 30 citra yaitu sangat jarang, jarang, sampai ke sangat rapat, setelah dilakukan pengelompokan dilakukan pengambilan sampel di lapangan pada masing-masing pengelompokan/stratifikasi dengan cara mengukur diameter dan tinggi pohon

- Bahwa Output dari masing-masing metode IHMB tersebut adalah sediaan tegakan/potensi kayu yang dituang dalam Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB, kemudian dilaporkan ke BPHL, Dinas Kehutanan dan KLHK, kemudian KLHK melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian laporan IHMB yang disampaikan, kemudian memberikan surat jawaban atas laporan IHMB, kemudian itulah yang dijadikan dasar untuk menyusun RKUPH. Aturan dan metode yang Saksi sampaikan ditas tertuang dalam Permen-LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaam Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, untuk metode IHMB ada di lampiran VI, sedangkan penyusunan RKUPH ada di BAB II;

- Bahwa benar, IHMB untuk PT. CSS Saksi yang susun pada awal tahun 2022, metode yang Saksi gunakan adalah metode Terestis. Prosesnya adalah sebagai berikut

- Pada awalnya Saksi membuat kesepakatan terkait dengan jasa pekerjaan dengan Ibu YATI dan Pak ARIYANTO secara lisan;
- Kemudian Saksi membuat rencana kerja IHMB, yang isinya jumlah plot dan lokasi plot plot yang akan diambil sampelnya, plot yang Saksi buat sekitar 300 sampai dengan 400 plot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Rencana Kerja IHMB tersebut disampaikan ke BPHL, Dinas Kehutanan Prov. Kalteng dan Kementerian LHK;
 - Kemudian Kementerian-LHK membalas surat rencana kerja IHMB PT. CSS tersebut yang pada intinya metode IHMB yang disampaikan sudah sesuai dan mempersilahkan untuk melaksanakan kegiatan survei lapangan;
 - Setelah surat dari Kementerian LHK tersebut turun kemudian Saksi sampaikan ke Bu YATI dan meminta untuk dilakukan survei lapangan untuk mengukur sampel kayu sesuai dengan plot yang sudah direncanakan, untuk cara-cara pengambilan sampel sudah tertuang dalam dokumen rencana kerja IHMB tersebut, sedangkan Saksi tidak ikut kelapangan;
 - Sekitar sebulan kemudian Saksi dikirimkan hasil pengukuran yang dilakukan yaitu berupa lembar catatan tallsheet yang berisi jenis pohon, diameter dan tinggi pohon dari masing-masing plot, dan koordinat plot, serta dokumentasi pengukuran di lapangan;
 - Kemudian tallsheet Saksi olah dan Saksi analisis, outputnya menjadi sediaan tegakan untuk seluruh areal izin dan setiap petak kerja;
 - Kemudian Saksi susun menjadi sebuah laporan hasil IHMB dan Saksi kirimkan ke PT. CSS;
 - Dan PT. CSS yang melaporkan laporan hasil IHMB tersebut ke BPHL, DISHUT Prov. Kalteng dan Kementerian-LHK;
 - Setelah ada surat arahan dari Kementerian-LHK atas laporan IHMB tersebut untuk melakukan penyusunan RKUPH berdasarkan laporan hasil IHMB, kemudian Saksi menyusun RKUPH PT. CSS untuk 10 tahun yaitu periode 2022 sampai dengan 2031;
 - RKUPH yang Saksi susun tersebut kemudian disampaikan ke Kementerian-LHK oleh PT. CSS, dan dilakukan rapat pembahasan dengan Kementerian-LHK;
 - Kemudian setelah itu RKUPH PT. CSS disetujui dan di sahkan oleh Kementerian-LHK;
- Bahwa Sediaan tegakan sesuai dengan IHMB yang Saksi buat untuk seluruh izin PT. CSS adalah sebesar 738.743 batang sama dengan 1.669.679,33 M3 (diameter kayu 40 up);
- Saksi tidak dapat memastikan bahwa PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS) benar benar telah melakukan pengukuran di lapangan sesuai

Halaman 55 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plot karena Saksi tidak ikut kelapangan, Saksi hanya mengacu dari hasil tallysheet yang disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa RKTPH disusun setelah mendapatkan pengesahan RKUPH, kemudian RKTPH disusun untuk rencana kerja dalam satu tahun mendasari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau timber cruising;

- ITSP dilakukan dengan cara sensus 100% pada pohon tebang diameter 40Cm Up, pada rencana blok tebang;
 - Outputnya adalah Laporan Hasil Cruising (LHC) yang berisi sediaan tegakan pohon tebang diameter 40cm Up untuk setiap petak pada rencana blok tebang;
 - Cruising dilakukan dengan cara melakukan pengukuran dilapangan pada tiap-tiap pohon pada setiap petak dalam rencana blok tebang 100%, dan dilakukan penandaan pada pohon dengan menempelkan barcode dan mengambil titik koordinat pada tiap-tiap pohon;
 - LHC tersebut diinputkan kedalam aplikasi Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sebagai dasar untuk menentukan target tebang dalam dokumen RKTPH;
 - RKTPH di susun oleh perusahaan dan diinput ke aplikasi Sistem Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT) dan disahkan secara otomatis melalui system;
 - Target tebang dalam RKTPH yang disusun tidak boleh lebih besar dari target tebang dalam RKUPH yang telah disusun;
- Bahwa ITSP dilakukan oleh tenaga teknis / tenaga profesional dibidang kehutanan, dan LHC ditandatangani oleh GANISPH Perencanaan Hutan (CANHUT) / tenaga profesional. Dan yang bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan ITSP tersebut adalah GANISPH CANHUT;
- Bahwa Tugas GANISPH CANHUT adalah
- Menyusun RKUPH untuk 10 tahun;
 - Menyusun RKTPH untuk satu tahun;
 - Menyusun LHC;
- Bahwa Dasar Hukumnya adalah Permen-LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaam Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyusun RKTPH dan LHC PT. CSS tahun 2023;

Halaman 56 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa LHC tersebut bukan Saksi membuat dan itu bukan tandatangan Saksi. Saksi jelaskan bahwa memang membuat LHC adalah tugas GANISPH CANHUT atau tenaga profesional, namun dalam PT. CSS Saksi tidak pernah diangkat atau dikontrak sebagai karyawan dan tidak pernah mendapatkan gaji sebagai GANIS PH CANHUT maupun honor, perjanjian Saksi dengan Ibu YATI diawal secara lisan adalah membantu PT. CSS untuk menyusun IHMB dan RKUPH, sedangkan penunjukan Saksi sebagai GANISPH CANHUT di PT. CSS merupakan syarat agar bisa menyusun IHMB dan RKUPH;
- Bahwa Pihak PT. CSS tidak pernah menyuruh Saksi untuk membuat RKTPH maupun LHC;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh PT. CSS apakah dilakukan inventarisasi pohon/ Timber Cruising;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui username dan password akun aplikasi Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) PT. CSS dan Saksi tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Saksi yang sebelumnya memang Saksi di tempatkan di PT. CSS sesuai dengan surat penempatan GANISPH sebagai petugas Timber Cruising dan Pembuat LHC PT. CSS, penunjukan tersebut dibuat karena PT. CSS tidak memiliki GANISPH CANHUT yang merupakan syarat untuk menyusun IHMB dan RKUPH, namun pada faktanya Saksi tidak pernah diangkat sebagai karyawan atau dikontrak sebagai karyawan di PT. CSS, dan Saksi tidak pernah menerima gaji sebagai GANISPH CANHUT di PT. CSS, sehingga Saksi pun tidak dipekerjakan untuk melakukan timber cruising dan membuat LHC;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi LHC wajib dibuat sebagai syarat untuk penyusunan RKTPH, tanpa LHC tidak akan bisa membuat RKTPH, Saksi tidak tahu apakah dilakukan cruising dan Saksi juga tidak tahu siapa yang membuat LHC tersebut;
- Bahwa Sediaan tegakan dalam rencana penebangan tahun 2023 dalam RKUPH adalah sebesar 69.112,35 M3, riap pertumbuhan, proyeksinya 1.924,44 M3 sehingga total sediaananya 71.036,79 M3, sedangkan target tebongannya sebesar 39.780,60 M3, target tebangan tersebut merupakan volume pohon maksimal yang dapat ditargetkan untuk ditebang dalam tahun 2023;

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa PT. CSS ada melakukan penebangan diluar izin setelah mendapatkan surat panggilan dari Penyidik, kemudian Saksi konfirmasi ke ARIYANTO kemudian baru Saksi mendapatkan penjelasan terkait permasalahan tersebut;

- Bahwa Yang Saksi tahu perizinan PT. CSS adalah:

- SK PBPH Nomor : SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2022, tanggal 6 Januari 2022;
- RKUPH sebagaimana SK Dirjen PHL Nomor : SK.6070/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022, tanggal 13 Juli 2022;

- Bahwa Tanpa adanya LHC maka PT. CSS tidak akan bisa membuat RKTPH, dan tidak bisa melakukan produksi, berarti ada yang membuat dokumen LHC PT. CSS dan itu bukan 33 GANISPH CANHUT, karena GANISPH CANHUT yang terdaftar di PT. CSS hanya Saksi, namun Saksi pastikan bahwa Saksi tidak pernah melakukan Timber Cruising atau Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dan Saksi tidak pernah membuat dokumen LHC PT. CSS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

17. Saksi Ronald Louis Sanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi mendengar dari beberapa karyawan PT CSS, yang intinya ada permasalahan penebangan di luar izin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT Masindo Mitra Papua yaitu mengurus administrasi terkait pembayaran gaji kru kapal, Menghitung premi kubikasi dan jumlah muatan untuk kru kapal, Mengurus keagenan kapal, Membuat laporan kegiatan kru kapal per kegiatan jasa kapal, dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. PAULUS;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT MMP bergerak dalam bidang Pelayaran jasa pengangkutan barang;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT MMP tersebut adalah Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut)/SIOPSUS (Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus) Nomor AL.010/1268/DA-2023, tanggal 8 Maret 2023, Akta Perubahan Direksi Nomor 15, tanggal 30 Agustus 2021, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn;

- Bahwa mekanisme penunjukan PT MMP sebagai jasa angkutan kayu bulat yang berasal dari PT CSS adalah penunjukan langsung dari Sdr. PAULUS selaku komisaris PT MMP, yang dipesan dari PT KWI sekitar awal bulan November 2023, setelah ada penunjukan tersebut Saksi diperintah secara lisan pada saat tatap muka di kantor untuk membuat Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT MMP dan PT KWI;

- Bahwa kayu bulat yang diangkut oleh TB. Maspapua 3 dan TK. Maspapua 10 tersebut berasal dari PT CSS, yang diangkut dari Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, menuju pelabuhan Gresik;

- Bahwa dokumen yang menjadi dasar muatan kayu bulat di dalam kapal tersebut adalah SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat) Nomor KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2023;

- Bahwa terkait jasa pengangkutan kayu bulat tersebut belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa hubungan antara PT SRP dan PT CSS adalah milik satu kepemilikan yaitu Sdr. Paulus, dalam berusahnya sama-sama bergerak dibidang pemanfaatan hutan, yang Saksi ketahui alat berat hanya dimiliki oleh PT SRP.

- Bahwa dalam hal ini terdapat kerja sama antara PT SRP dan PT CSS, bentuknya adalah Kerja sama kontrak sewa alat berat berdasarkan kontrak sewa alat berat Nomor 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D tersebut adalah milik PT. SRP;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D tersebut adalah alat berat yang disewakan dari PT SRP kepada PT CSS;

- Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna Putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D tersebut memiliki dokumen-dokumen yaitu 1 (satu)

Halaman 59 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar fotokopi yang terlegalisir berupa *commercial invoice* Nomor SP/2022072752, tanggal 29 Juli 2022 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar faktur pajak, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice Nomor 01/KBT-SMD/ALB/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar invoice, 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice Nomor 90030477-1.1, tanggal 30 September 2010, 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Bekas, Nomor 0096-HA/MNI-DIRUT/V/14, tanggal 5 Mei 2014, 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Alat Berat Bekas, Nomor 001.SPB/MNI-SRP/V/2022, tanggal 5 Mei 2022, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice nomor 008/MNI/INV/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar Proforma Invoice, 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Kontrak Sewa Alat Berat Nomor 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 001/SPAL-M3-M10/MMP-KWI/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

- Bahwa PT SRP dan PT CSS memiliki perjanjian kerjasama sewa alat berat berdasarkan kontrak sewa alat berat Nomor 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

18. Saksi Rizki Nofta Aditya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mualim I di kapal MASPAPUA 3 dan Tongkang MASPAPUA 10 adalah sebagai perwira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas jaga di Kapal *Tug Boat* selanjutnya bertanggung jawab sebagai kepala kerja dek yaitu berkaitan dengan perawatan kapal dan pengecekan rutin Kapal, dan mengatur muatan dan stabilitas Kapal, lalu Saksi bertanggung jawab kepada Kapten Kapal Sdr. Christian;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi kapal MASPAPUA 3 dan Tongkang MASPAPUA 10 adalah milik PT Masindo Mitra Papua;

- Bahwa Kapal MASPAPUA 3 dan Tongkang MASPAPUA 10 dalam sistem pengoperasian mekanisme kapal tidak mandiri melainkan dibantu dengan agen yang mana agen tersebut membantu pengoperasian mekanisme kapal adapun tugasnya adalah mengurus perizinan sandar kapal di pelabuhan gresik, berlayar dan olah gerak Kapal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dan tidaknya kontrak kerja antara Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 dengan agen tersebut.

- Bahwa mekanisme pengangkutan barang di Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 tersebut yaitu setelah Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berlabuh di Sungai Barito Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, kayu bulat yang sudah dirakit atau dirangkai kemudian diikat dan di paku pasak atau ditambatkan dipinggir Sungai Barito, kemudian paku pasak dilepas selanjutnya kayu bulat tersebut diangkat satu persatu menggunakan *crane crawler* oleh operator dan diletakkan dan disusun di Tongkang MASPAPUA 10 dan Saksi bertugas memonitoring kegiatan tersebut dan selanjutnya menghitung kayu bulat tersebut, adapun jumlah yang Saksi hitung sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang;

- Bahwa kayu bulat tersebut berasal dari daerah Tuhup Raya dan dirakit atau dirangkai kemudian ditarik oleh kapal kecil dan sesampainya di Sungai Barito tersebut rangkaian kayu bulat tersebut ditambatkan dipinggiran sungai, selanjutnya rangkaian kayu bulat tersebut dimuat di Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 dengan menggunakan *crane crawler*, adapun proses permuatan kayu bulat tersebut memakan waktu 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, proses muat selesai kemudian kapal Maspapua 3 dan tongkang Maspapua 10 mendapat dokumen pada tanggal 29 Desember 2023 berkaitan dengan surat persetujuan berlayar dan *Cargo manifest* yang diurus oleh agen PT Adya Trimarga, Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berangkat menuju pelabuhan Gresik dengan memakan waktu 17 (tujuh belas) hari

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 16 Januari 2024 kapal berlabuh setelah itu Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 menunggu antrian masuk dermaga dan kapal berhasil sandar pada tanggal 27 Januari 2024;

- Bahwa jenis barang yang diangkut oleh Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 adalah kayu bulat;

- Bahwa Saksi mengetahui kayu bulat yang dimuat Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 tiba dan sandar di pelabuhan Gresik pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, seingat Saksi pukul 21.30 WIB adalah jenis kayu Meranti dan ada sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang kayu bulat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menerima kayu bulat di Pelabuhan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan pemesanan terkait penggunaan Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 kayu bulat tersebut dari siapa.

- Bahwa proses atau mekanisme kayu bulat tersebut bongkar muatan di Pelabuhan Gresik tersebut hingga kemudian kayu bulat tersebut dibawa dan bersandar di Pelabuhan Gresik tersebut yaitu setelah Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 bersandar di pelabuhan Gresik pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 21.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 08.30 WIB, Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 melakukan bongkar muatan kayu bulat dengan Perusahaan Bongkar Muat PT. Bahtera Setia adapun pada saat proses bongkar muatan kayu bulat Saksi melakukan monitoring dan menghitung jumlah kayu bulat jumlah kayu bulat sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang yang sudah di bongkar muat ke dermaga Gresik terhitung pukul 16.46 WIB, kayu bulat yang sudah di bongkar ke Dermaga Gresik sebagian Saksi lihat diangkut menggunakan *forklift* dipindahkan ke atas truk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kayu bulat tersebut di bongkar ke Dermaga Gresik selanjutnya akan dibawa kemana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak kerja antara PT CSS dengan PT MMP;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang melakukan bongkar muatan kayu bulat dari Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 di pelabuhan Gresik adalah Perusahaan Bongkar Muat PT Bahtera Setia;

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai mualim Saksi menerima gaji per satu bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap tanggal 12 disetiap bulannya;

- Bahwa jika dokumen untuk berlayar tersebut tidak lengkap sudah pasti tidak melakukan pengangkutan kayu serta berlayar tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

19. Saksi Christian Pareba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai nakhoda kapal PT MMP tersebut adalah sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal, penanggung jawab keselamatan dalam pelayaran, baik itu dari kru kapal dan muatan kapal, sebagai wakil PT MMP diatas Kapal yang Saksi operasikan lalu Saksi dalam bekerja bertanggung jawab kepada pihak manajemen PT MMP yaitu Sdr. RONALD selaku Direktur Operasional;

- Bahwa dasar Saksi bekerja di PT MMP adalah Perjanjian Kerja Laut, Nomor AL.524/21/XII/PKL/KSOP. Gsk 2023, tanggal 07 Desember 2023, antara Saksi dengan Sdr. BUSTORY AFRILIYAN selaku Direktur Operasional PT Citrabaru Adinusantara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan pelayaran PT Masindo Mitra Papua;

- Bahwa Saksi baru satu kali mengoperasikan kapal PT MMP;

- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi adalah setelah Saksi menerima perintah dari manajemen PT MMP, melalui agen yang ditunjuk yaitu PT CBA, selanjutnya agen membuatkan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) dan dokumen yang menyertainya, setelah terbit Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*), lalu Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) tersebut diantarkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan meliputi dokumen tersebut dalam hal ini mempersiapkan rute pelayaran, memastikan alat-alat navigasi berfungsi,

Halaman 63 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat keselamatan kapal, waktu keberangkatan kapal, dari dan tujuan berlayar, dan sudah mengetahui muatan yang akan diangkut. Jika semua pengecekan sudah selesai tidak ada temuan, maka kapal siap untuk Saksi operasionalkan;

- Bahwa isi dari Surat Persetujuan Berlayar tersebut adalah terdapat nomor suratnya, Nama kapal, Nomor Internasional Maritime Organization (IMO), *tonnage* kotor, Nama Nakhoda, Nama panggilan (call sign), Nama lokasi muat barang, Pelabuhan tujuan, Jumlah awak kapal, Tempat, tanggal dan jam diterbitkan;

- Bahwa kapal jenis *tug boat* penarik Tongkang TK MASPAPUA 10, milik PT MMP yang Saksi operasikan dan mengangkut muatan berupa kayu bulat;

- Bahwa dasar Saksi mengoperasikan Kapal TB MASPAPUA 3 dan Tongkang TK MASPAPUA 10 yang bermuatan kayu bulat tersebut adalah Sertifikat pengukuhan keabsahan penerbitan sertifikat menurut ketentuan konvensi internasional tentang standar pelatihan sertifikat dan tugas jaga bagi pelaut, atas nama Saksi sendiri *Endorsement* Nomor: 6201009934MD0620, tanggal 25 Agustus 2020, berlaku s.d tanggal 25 Agustus 2025, Sertifikat keterampilan *Basic Safety Training*, Nomor: 6201009934011121, tanggal 07 April 2021 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan, Sertifikat keahlian Ahli Nautika tingkat IV manajemen, atas nama Saksi sendiri Nomor: 6201009934M40620, tanggal 24 Agustus 2020, Sertifikat keterampilan radio atas nama Saksi sendiri, Nomor 84698/SOUT/T/X/2020, berlaku dari tanggal 13 Oktober 2020 s.d tanggal 13 Oktober 2025, Nomor buku pelaut, atas Saksi sendiri, Nomor: I 045464, berlaku dari tanggal 05 Mei 2023 s.d. 05 Mei 2026, Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB. IDRGG.1223.0001678, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB. IDRGG.1223.0001677, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, Pengesahan Awak Kapal, Nomor: SL019.IDRGG.1223.001768, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal: SL003.IDRGG.1223.001672, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, Pengesahan Awak Kapal, Nomor: SL019.IDRGG.1223.001767, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Ranga Ilung, Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal:

Halaman 64 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL003.IDRGG.1223.001673, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Rangka Ilung, Cargo Manifest LASER/S-PHL/SRP/23LPVI-010-IDN, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh agen PT Adya Trimarga, Buku Sijil TB. MASPAPUA 3, tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Syahbandar Kelas II atas nama Sdr. DODIK SUBIANTORO, S.H., Surat persetujuan olah gerak Nomor: SPDG.IDGRE.0124.0001499 yang dikeluarkan KSOP Pelabuhan Kelas II Gresik, tanggal 27 Januari 2024, Surat persetujuan olah gerak Nomor: SPDG.IDGRE.0124.0001501 yang dikeluarkan KSOP Pelabuhan Kelas II Gresik, tanggal 27 Januari 2024, SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat) Nomor: KB.C.3046285, tanggal 27 Desember 2023, SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat) Nomor: KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2023.

- Bahwa kayu bulat yang Saksi angkut adalah milik PT SRP, sejumlah 1092 batang, dokumen yang menyertai adalah SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat) Nomor KB.C.3046285, tanggal 27 Desember 2023 dan dari milik PT Cakra Sejati Sempurna atau PT CSS sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang, dokumen yang menyertai adalah SKSHHK-KB (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat) Nomor KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2024, semua kayu bulat tersebut dikirim kepada PT Kayan Wood Industries;

- Bahwa kayu bulat yang Saksi angkut adalah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang dan jumlah volume sebanyak 5.883,78 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tujuh delapan) meter kubik sesuai dengan data yang tercantum di dalam cargo manifest LASER/S-PHL/SRP/23LPVI-010-IDN, tanggal 28 Desember 2023;

- Bahwa perwakilan yang berada di lokasi muat kayu bulat hanya Sdr. Bambang yang mengaku kepada Saksi sebagai pengurus dokumen muatan dari PT SRP;

- Bahwa jenis kayu yang Saksi angkut adalah Jenis meranti, jenis kelompok rimba campuran;

- Bahwa mekanisme muat kayu bulat tersebut adalah setelah tiba di Desa Rantau lalu Tongkang Saksi rapatkan ke posisi kayu bulat yang sudah dirakit, kemudian Saksi buang jangkar untuk menahan agar tongkang tidak hanyut terbawa arus sungai, selanjutnya Saksi koordinasi dengan karyawan perakitan kayu bulat perihal untuk rakit kayu bulat

Halaman 65 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



mana saja yg akan di bongkar terlebih dahulu, setelah rakit dilepas satu-satu kayu bulat yang sudah terlepas dari rakit tersebut diangkat menggunakan crane tongkang ke dalam tongkang;

- Bahwa jika dokumen untuk berlayar tersebut tidak lengkap sudah pasti tidak melakukan pengangkutan kayu serta berlayar tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

20. Saksi Benny Irawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator pengurus dokumen kapal PT. Citrabaru Adinusantara adalah memastikan operasional kapal selama ada di Pelabuhan Gresik tidak ada kendala, mengecek dan memastikan dokumen kapal selalu dalam masa berlaku, memastikan pada saat keberangkatan kapal tidak terhambat keberangkatannya dan Saksi dalam bekerja bertanggung jawab kepada pimpinan Saksi Sdr. Bastomi;

- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi adalah pemilik kapal yang rencana melakukan kegiatan di Pelabuhan Gresik membuat penunjukan keagenan kapal kepada PT CBA melalui surat, setelah mendapat penunjukan dan data kapal yang akan tiba, PT CBA membuat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) ke Kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik dan membuat pengajuan administrasi berupa satu A pandu ke Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Gresik, apabila kapal sudah tiba di Pelabuhan Gresik kru kapal melakukan serah terima dokumen Kapal yang memuat antara lain Surat perintah berlayar (SPB), Crew List, Manifest, surat ukur dan lain sebagainya dengan PT CBA untuk selanjutnya PT CBA membuatkan memorandum dan menyerahkan dokumen kapal beserta memorandum ke KSOP Gresik. Setelah proses tersebut KSOP Gresik memberikan register kedatangan kapal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum setelah itu nomor memorandum diberikan ke bagian penyandaran kapal, kemudian terbit nomor antrian kapal bersandar kapan dan dimana selanjutnya PT CBA dan perusahaan bongkar muat selalu memonitor dan mengikuti *meeting* penyandaran yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan waktu sandar;

- Bahwa Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 adalah kapal milik Perusahaan PT Masindo Mitra Papua yang berada di Sorong Papua yang menunjuk PT CBA sebagai Agen kapal di Pelabuhan Gresik;

- Bahwa PT CBA ditunjuk sebagai Agen pada tanggal 30 November 2023;

- Bahwa Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 berangkat dari Ranga ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan tujuan kapal tersebut ke Pelabuhan Gresik;

- Bahwa Saksi tidak tahu kayu bulat tersebut dari siapa dan dikirim kemana serta Saksi tidak mengetahui dokumen yang menyertai kayu bulat tersebut;

- Bahwa jumlah total muatan Kayu bulat yang berada di Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 tersebut adalah kayu sebanyak 4.532,55 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima lima) Meter Kubik sesuai dengan manifest Kapal;

- Bahwa kapal yang melakukan proses pembongkaran kayu bulat, Pemilik barang harus menunjuk Perusahaan Bongkar muat dalam hal ini pemilik muatan Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 menunjuk PT Bahtera Setia untuk melakukan bongkar muatan kayu bulat dari Kapal ke dermaga selanjutnya dari dermaga di muat ke truk trailer ke tempat tujuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

21. Saksi H. Muhammad Ramli Sy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur di PT Bahtera Setia tersebut adalah memastikan operasional perusahaan berjalan lancar, melakukan pengecekan dan memastikan apabila bongkar muat harus mempunyai dokumen yang lengkap, memastikan bongkar muat berjalan dengan lancar, dan Saksi dalam bekerja bertanggung jawab kepada perusahaan;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi adalah Saksi dihubungi oleh pembeli atau penerima barang yang akan Saksi bongkar muat di kapal yang bersandar Pelabuhan Gresik. Kemudian Saksi buat surat penunjukan keagenan dan penunjukan pembokan kayu. Setelah Saksi mengetahui nama kapal yang akan sandar Saksi berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan penerima yang mendampingi proses bongkar muat, muatan tersebut diturunkan dari kapal ke daratan kemudian dicek dan diukur, setelah cocok kemudian muatan dinaikan kedalam *trailer* untuk kemudian di kirim ke penerima muatan;
- Bahwa proses pembongkarannya adalah setelah kapal tersebut bersandar muatan kayu bulat diturunkan menggunakan *crane* tongkang ke daratan, kemudian proses selanjutnya adalah di cek dan diukur oleh *grider* (ukur kayu) perusahaan pembeli dan Tim dari PT BS yang menghitung jumlah kayu bulat, Kemudian setelah cocok dinaikan menggunakan *forklift* ke atas *trailer*, adapun kayu yang Saksi muat tersebut sudah sesuai dengan Nomor barcode yang tertera didokumen yang menyertai kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli kayu bulat tersebut, sesuai dengan dokumen SKSHHK KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat) adalah PT Kayan Wood Industries;
- Bahwa Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 berangkat dari Kalimantan Tengah dan tujuan kapal tersebut ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kayu bulat yang diangkut pada kapal tersebut.
- Bahwa PT KWI menunjuk PT BAHTERA SETIA sebagai Perusahaan bongkar muat tersebut pada sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 68 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

22. Saksi Sugeng Darminto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ganis PKB di PT Kayan Wood Industries adalah menerima kayu bulat dari penjual kayu bulat, mematikan dokumen kayu bulat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), menerbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), selanjutnya DPKB tersebut dilampirkan kepada Dinas Kehutanan P3HH Lamongan, tugas terakhir bersama pihak kehutanan mengecek pengukuran dan pengujian kayu bulat dan dalam bekerja Saksi Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ATIM;
- Bahwa PT KWI bergerak dalam bidang pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu lapis, kayu gergajian, kayu Veneer dan kayu barcode sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT KWI adalah Nomor Induk berusaha Nomor 8120003992046, tanggal 24 September 2018, Izin industri primer IUIPHHK Nomor SK.920/MENLHK/SETEJN/HPL.2/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kaya Wood Industries, nomor 12 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT RUDY LIMANTARA, S.H., NPWP nomor 76.622.555.1-645.000, Izin UKL-UPL nomor: 660/718/413.207/2016, tanggal 9 Nopember 2016.
- Bahwa SKSHHK-KB 2882648 tanggal 22 Nopember 2023 tersebut yang digunakan untuk pengiriman kayu dari PT CSS sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat sama dengan sebanyak 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik dan Dokumen SKSHHK-KB 2882363, tanggal 22 Nopember 2023 dari PT. SRP sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang sama

Halaman 69 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebanyak 3.744,11 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma satu satu) meter kubik ke PT KWI

- Bahwa PT KWI membeli kayu bulat dari PT CSS dan PT SRP baru pertama kali yaitu sekitar tanggal 25 September 2023, sesuai dengan Perjanjian jual beli kayu bulat Nomor 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber kayu Bulat yang dibeli dari PT. CSS tahun 2023 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan sebanyak 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik dan PT SRP tahun 2023 sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang sama dengan sebanyak 3.744,11 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma satu satu) Meter Kubik tersebut.

- Bahwa mekanisme pekerjaan secara umum Saksi adalah pada saat kayu bulat yang dibeli dan tiba di pelabuhan Gresik yaitu menggunakan Kapal TB Baskara I, tongkang BIL 7, kayu bulat tersebut dibongkar menggunakan (perusahaan bongkar muat) PBM milik H RAMLI, untuk kemudian dikirim menggunakan ekspedisi transportasi berupa truk *tráiler*, adapun PBM dan ekspedisi tersebut dari PT Bahtera Setia, Dokumen yang menyertai proses pengiriman kayu bulat dari Pelabuhan ke PT KWI adalah Nota angkut yang diterbitkan oleh Saksi sendiri, setelah dilakukan bongkar dan dilakukan pengecekan di pelabuhan Gresik oleh Saksi, Saksi menghitung jumlah batang kayu bulat yang dibongkar, setelah cocok atau sesuai dengan jumlah batang dengan SKSHHK KB, selanjutnya Saksi menandatangani nota angkut sebagai dokumen pendamping Kayu bulat tersebut ke PT KWI, setelah tiba di PT KWI Kayu bulat tersebut dicek menggunakan *scanner* dan hasil *scanner* tersebut di *upload* ke SIPUHH (sistem penatausahaan hasil hutan) melalui aplikasi penerimaan kayu bulat. Kemudian di verifikasi dengan sistem SIPUHH sesuai apa tidak dengan apa yang tertera di sistem SIPUHH, setelah sesuai kayu bulat tersebut diturunkan dan dikumpulkan di PT KWI, selanjutnya yaitu SKSHHK antara tersebut Saksi matikan di SIPUHH, lalu diterbitkan atau dicetakan Daftar pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dinas Kehutanan Lamongan untuk melakukan uji petik terhadap kayu bulat yang sudah dikumpulkan di PT KWI, setelah rangkain tersebut selesai kayu bulat tersebut sudah siap untuk diproduksi di PT KWI.

Halaman 70 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Kayu Bulat yang di beli oleh PT KWI dari PT CSS tersebut yaitu mengacu Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023, dan berdasarkan dokumen yang menyertai Kayu Bulat SKSHHK KB.C No 2882648, sebanyak 3.000 (tiga ribu) Meter Kubik, baru diterima sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan sebanyak 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik, dan masih ada kayu bulat yang belum diterima, sesuai dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa Kayu bulat di kirim dari PT CSS dan PT SRP ke PT KWI menggunakan tongkang TB Baskara I dengan Tongkang Bil 7 dengan tujuan Pelabuhan Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembelian dan pembayaran kayu bulat antara PT KWI Dengan PT CSS dan PT SRP;
- Bahwa harga jual kayu dari PT CSS tersebut termasuk harga yang standar dengan biaya kayu tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim *grader* dari PT KWI pada saat menuju ke lokasi *logpond* PT CSS tersebut untuk mengecek kayu bulat dan mengecek SKSHHKB dari PT CSS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang memeriksa dokumen SKSHHKB milik PT CSS tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ada membaca kontrak perjanjian jual beli antara PT KWI dan PT CSS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

23. Saksi Marfilia Contesa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Finance PT Kayan Wood Indonesia tersebut adalah menjalankan biaya operasional seperti pengeluaran dan pemasukan dari PT KWI, melakukan pembayaran

Halaman 71 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan instruksi pimpinan, melakukan pembayaran kepada PT KBM selaku pihak ketiga atau *out sourcing* karyawan dengan adanya *invoice* dan dilakukannya pembayaran lalu dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada *Manager Accounting* yaitu Sdr. JOKO;

- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi yaitu untuk sistem kerja Saksi adalah mengawali dengan pengecekan uang masuk dari *buyer* di Bank Mandiri dengan nomor rekening PT KWI A/C No. 1420088995559, lalu Saksi melakukan *reimbursed* dari operasional seperti BBM, Pembelian Material Bangunan, Belanja kebutuhan Mess staff, dan melakukan pembayaran pengiriman dokumen yang melalui pos;

- Bahwa sistem pembayaran yang biasa dilakukan oleh PT KWI yaitu PT KWI melakukan pembayaran melalui Internet Banking, berdasarkan intruksi pimpinan Sdr. ATIM kemudian Saksi menerima Invoice lalu Saksi periksa terlebih dahulu setelah diperiksa Saksi baru melakukan pembayaran ke pihak supplier, Adapun PT KWI hanya menerima pembayaran secara Invoice untuk pembayarannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara PT KWI dengan pihak kedua;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa PT CSS merupakan salah satu *supplier* kayu bulat yang kayu bulat tersebut di beli oleh PT KWI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT KWI baru pertama kali membeli Kayu bulat dari PT CSS;

- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali berpartisipasi dalam melakukan negosiasi proses pembelian Kayu bulat dari PT CSS, karena hal tersebut semua dilakukan oleh Direktur yaitu Sdr. ATIM, namun untuk yang bertanggung jawab masalah pembayaran adalah Saksi, untuk sementara ini masih belum dilakukannya pembayaran terhadap PT CSS;

- Bahwa terhadap kayu bulat yang dibeli oleh PT KWI dari PT CSS belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

24. Saksi Atim Sugianto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 72 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengadaan/pembelian bahan baku kayu termasuk kayu bulat dan sebagian kayu olahan yang nantinya akan diolah selanjutnya akan di export serta dijual untuk pasar Domestik;
- Bahwa kayu bulat dan kayu olahan yang masuk dan keluar dari PT KWI adalah dari Kalimantan Tengah yang berjenis kayu meranti dan limbah campur dari PT Gema Lestari, PT Idek Abadi, PT Alam Makmur, PT Itchi Kayan Hutan, PT Hutan Kalimantan Abadi permai, PT Samudra Rejeki Perkasa dan PT Cakra Sejati Sempurna, dari Jawa Timur yang berjenis kayu sengon dari PT Rajawali, Kayu Olahan atau Playwood Export, sementara yang dijual secara export ke India, Jepang, Australia, India dan Korea, Kayu Olahan atau Playwood untuk pasar Domestik serta ke PT Gresik Prima;
- Bahwa untuk dari PT CSS kayu bulat yang masuk berdasarkan SKSHHKB nomor KB.C.28826-48 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023, sementara dari PT SRP kayu bulat yang masuk berdasarkan SKSHHKB nomor KB.C.2882363 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang sama dengan 3.744,11 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma satu satu) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa awalnya ketika Sdr ARIYANTO selaku Direktur dari PT CSS menawarkan dengan cara menelpon Saksi secara langsung, dan menawarkan kayu bulat yang berjenis kelompok meranti dan kelompok limbah campur, kemudian setelah itu Saksi memerintahkan karyawan PT KWI yang bernama Sdr. SAHRUL, selaku Greder PT KWI untuk mengecek kayu di logpond PT CSS yang berada di kabupaten Murung Raya dalam rangka memastikan posisi perusahaan dan stok kayu yang berada di Logpond, namun pada saat itu kayu belum terkumpul banyak, sehingga Saksi memerintahkan Sdr. SAHRUL untuk pulang;
- Bahwa dokumen yang melengkapi jual beli kayu bulat antara PT KWI dengan PT. CSS adalah Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/ PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023

Halaman 73 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dokumen yang melengkapi jual beli kayu bulat antara PT KWI dengan PT SRP adalah Surat perjanjian jual beli kayu bulat dengan nomor: 01/PJBKB/ SRP-KWI/IX/2023;

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tersebut adalah Perjanjian jual beli kayu bulat dari pihak PT KWI diwakili Saksi selaku Direktur dan dari pihak PT CSS diwakili Sdr ARIYANTO, S. Hut., Jenis dan kuantitas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M² (kelompok Meranti non merbau dan kelompok rimba campuran), Kualitas *Fresh Cut, plywood grade*, Kelas dan diameter 40 (empat puluh) ke atas, Panjang delapan Meter ke atas, Harga, *Grader* dan *scaling* dilakukan bersama sama di *logpond*, Masa berlaku perjanjian sesuai dengan waktu penyerahan bulan Oktober sampai dengan November 2023, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah selesi *loading* dengan cara di transfer;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, ada sekitar 3.000 (tiga ribu) Meter Kubik, baru diterima 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik, dan masih ada kayu bulat yang belum Saksi terima;

- Bahwa PT KWI membeli kayu bulat dari PT CSS dan PT SRP baru pertama kali yaitu sekitar tanggal 25 September 2023, kemudian memerintahkan staf PT KWI yang bernama Sdr. SAHRUL untuk memastikan stok kayu di *Logpond* kemudian sembari menunggu kayu terkumpul maka dikirim terlebih dahulu draft perjanjian jual beli kayu kemudian draft tersebut Saksi laporkan ke direksi dan setelah setuju, maka kayu yang sudah terkumpul di *grade* kemudian dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal tongkang dan berlabuh dipelabuhan gresik kemudian diangkut ke PT KWI dengan perusahaan bongkar muat PT BAHTERA SETIA yang menggunakan alat angkut *trailer* sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) kali dan diterima sejak tanggal 26 Desember 2023;

- Bahwa Saksi tidak tau dari mana sumber kayu Bulat yang dibeli dari PT CSS tahun 2023 tersebut, namun yang pada intinya pada perjanjian pihak Saksi hanya membeli kayu yang legal.

- Bahwa harga kayu bulat dari PT CSS dibeli dengan harga berkisar antara 900.000 (sembilan ratus) per meter kubik sampai dengan 1.000.000 (satu juta) per meter kubik untuk kelompok Rimba campur dan berkisar 1.000.000 (satu juta) per meter kubik sampai dengan 1.300.000

Halaman 74 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus) per meter kubik untuk kelompok Meranti tergantung dari diameter kayu bulatnya;

- Bahwa harga jual kayu dari PT CSS tersebut termasuk harga yang standar dengan biaya kayu tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim grader dari PT KWI pada saat menuju ke lokasi *logpond* PT CSS tersebut untuk mengecek kayu bulat dan mengecek SKSHHKB dari PT CSS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang mengontrak Kapal Mas Papua tersebut adalah dari Pihak PT KWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

25. Saksi Ir. Ikhsanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut adalah mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank), mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT GMW tersebut adalah Akta Pendirian perusahaan PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor 04 tanggal 09 November 2018 Notaris MUHAMMAD TOYIB, S.H., Mkn., Akta pernyataan keputusan rapat PT Gunung Muro Wahanajaya Nomor 12 tanggal 18 Nopember 2022 Notaris ABDUL RAFI'I, S.H., M. kn., Persetujuan IUPHHK-HA a.n. PT Gunung Muro Wahanajaya di Kab. Barito utara Kalimantan tengah dengan komitmen nomor: S

Halaman 75 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/PHPL/KPHP/HPL.0/ 10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.353/Menhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi Kepada PT Gunung Muro Wahanajaya seluas \pm 42.540 (empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh) hektar di Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa PT GMW tidak mempunyai PBPH lain hanya saja PT GMW mengajukan lokasi baru yang bersebelahan dengan PBPH PT GMW yang terlebih dahulu terbit izinnya sekaligus bersebelahan dengan PBPH PT CSS di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa areal PBPH PT GMW mempunyai luas 42.540 ha (empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh hektar) adapun untuk areal PBPH yang baru diajukan mempunyai luas 5.455 ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektar);

- Bahwa perizinan PBPH PT GMW yang baru di ajukan tersebut adalah PT GMW bermohon kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Setelah disetujui permohonan tersebut kemudia terbit rekom dari Gubernur Kalimantan Tengah, PT GMW bersurat kepada Menteri KLHK tentang permohonan PBPH dengan melampirkan rekom gubernur Kalimantan Tengah, KLHK menerbitkan surat persetujuan komitmen PBPH untuk PT GMW dan untuk saat ini izin yang PT GMW memang masih belum terbit tapi sudah memasuki tahap AMDAL;

- Bahwa PT GMW sudah melakukan peninjauan lokasi di PBPH yang baru pada saat PT GMW mempersiapkan Komitmen untuk terbit SK Menteri (PBPH Definitif) PT GMW diharuskan menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal sehingga PT GMW melakukan pengambilan koordinat di lahan calon PBPH yang baru;

- Bahwa PT GMW menemukan areal calon PBPH baru didapati bekas tebangan atau tunggak kayu sejumlah \pm 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Tim dari PT GMW;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT GMW pada bulan September 2023 membuat laporan kepada kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi Murung Raya terkait dugaan *illegal logging* kemudian sekitar bulan Oktober 2023 bersurat kepada Kepala balai pengelolaan hutan lestari wilayah X Palangka Raya tentang *illegal logging* dan pengecekan lokasi

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBPH baru PT GMW, dan PT GMW juga mengirimkan surat somasi kepada PT CSS tanggal 11 Oktober 2023 dalam bentuk somasi pertama dan tanggal 18 Oktober 2023 dalam bentuk somasi kedua.

- Bahwa pengajuan areal izin baru seluas ± 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) tersebut memiliki batas utara dengan hutan lindung Provinsi Kalimantan Timur, batas Barat berbatasan dengan PT SRP, batas Timur berbatasan dengan PT GMW dan batas Selatan berbatasan dengan PT CSS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT CSS ada memiliki izin atau tidak terkait dengan wilayah penebangan kayu yang sedang berperkara pada perkara ini;

- Bahwa sebenarnya sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan diluar wilayah konsesi dan jika melakukan penebangan diluar konsesi tersebut tidak dapat dikeluarkannya SKSHHKB tersebut maka dari itu Saksi tidak mengetahui mengapa bisa dikeluarkannya SKSHHKB padahal penebangan dari PT CSS tersebut dilakukan diluar wilayah konsesi PT CSS;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa yang mengirimkan somasi kepada PT CSS tersebut adalah Kuasa Hukum yang telah ditunjuk dari Pihak PT GMW;

- Bahwa tidak adanya tanggapan yang disampaikan oleh PT CSS setelah dikirimkannya somasi dari Pihak PT GMW kepada PT CSS tersebut;

- Bahwa setelah adanya somasi tersebut, Saksi pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan pihak PT CSS yaitu Sdr. PAULUS, Sdr. ARIYANTO atas undangan dari PT CSS dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak adanya dibuat notulen tertulis;

- Bahwa tidak adanya kompensasi yang diberikan oleh Pihak PT CSS kepada PT GMW atas kerugian yang dialami PT GMW tersebut;

- Bahwa setelah adanya pertemuan antara Saksi dengan perwakilan PT CSS tersebut ada pertemuan lanjutan di kantor PT GMW di Samarinda, namun saat itu Saksi tidak ikut dan Saksi tidak mengetahui apa hasil pertemuannya;

- Bahwa ada tidak lanjut dari balai pengelolaan hutan lestari wilayah X palangkaraya atas surat yang pihak PT GMW kirimkan sebelumnya

Halaman 77 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi belum menerima hasil dari tindak lanjut tersebut sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

26. Saksi Pupud Pradhiawan Santoso, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab KSOP Kelas II Gresik tersebut adalah sesuai Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yaitu sebagai fungsi keselamatan pelayaran dan penyelenggaraan Pelabuhan laut bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa tugas Saksi adalah Melaksanakan kegiatan pengawasan pemanduan secara teknis dan administratif dari Kapal di Zona labuh luar sampai dengan kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Gresik dan Saksi bertanggung kepada Kasi Lalu lintas dan angkutan laut dan usaha kepelabuhanan Sdr. DEVRY ANDREY;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi sebagai pengawas pemanduan adalah pengawasan secara langsung dilapangan menggunakan Radio dengan *channel* 12 dan 14 yang terhubung ke VTS (Vesel Traffic Service) dan PILOT STATION (stasiun pemanduan) serta melakukan pencocokan dan penelitian data operasional dari badan Pelabuhan operasioanal (PT Pelindo dan PT Pelabuhan Indonesia Maspion), kedua Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menerima pelimpahan pemanduan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Saksi dapat jelaskan juga bahwa sebagai Petugas Pusat Pengendalian Terpadu (P2T) Terminal Umum Pelabuhan PT Pelindo mekanisme pekerjaan Saksi adalah memberikan persetujuan kapal yang akan sandar dan persetujuan melaksanakan kegiatan bongkar muat kepada agen/perusahaan pelayaran, Perusahaan bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi. Hal ini dapat Saksi setuju setelah persyaratan administrasi dipenuhi pengguna jasa tersebut dan hasil rapat dengan PT Pelindo sebagai operator terminal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 terakhir bersandar pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 23.46 WIB di terminal dermaga talud tegak konvensional, terminal umum PT Pelindo, yang perizinannya diurus oleh agen kapal PT CBA dan bermuatan kayu bulat;
- Bahwa Kapal Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 bisa bersandar atas dasar permohonan pindah dari PT CBA yang merupakan agen kapal tersebut melalui aplikasi *inaportnet* dan disetujui oleh Saksi selaku Petugas Pusat Pengendalian Terpadu (P2T) Terminal Umum Pelabuhan PT Pelindo. Selanjutnya PT Pelindo mengajukan rencana penambatan kapal dan rencana operasi melalui *inaportnet* dan disetujui oleh Saksi. Agen PT CBA mengajukan permohonan pemanduan dan penundaan kapal melalui aplikasi *phinisi*. Setelah itu petugas pandu dari PT Pelindo naik ke atas kapal tersebut untuk kepada awak kapal untuk disandarkan. Setelah sandara muatan dibongkar oleh Perusahaan Bongkar Muat PT. Bahtera Setia;
- Bahwa jumlah total muatan kayu sebanyak 4.532,55 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima lima) M³ sesuai dengan manifest Kapal;
- Bahwa kapal yang melakukan proses pembongkaran kayu bulat, Pemilik barang harus menunjuk Perusahaan Bongkar muat dalam hal ini pemilik muatan Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 menunjuk PT Bahtera Setia untuk melakukan bongkar muatan kayu bulat dari Kapal ke dermaga selanjutnya dari dermaga di muat ke truk *trailer* ke tempat tujuan;
- Bahwa Kapal TB Baskara 1 dan tongkang TK Bil 7 berangkat dari Ranga ilung Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan tujuan kapal tersebut ke Pelabuhan Gresik;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam proses Sandar kapal tersebut adalah Pernyataan kerja bongkar muat yang ditanda tangani oleh agen kapal PT CBA dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT Bahtera Setia, Cargo Manivest dari PT Adya Trimarga, tanggal 29 November 2023 yang menerangkan nama barang adalah kayu bulat sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) batang, dengan kubikasi sebanyak 4.532,55 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua koma lima lima) M³, Dokumen kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB), KB C No 2882648 yang menerangkan asal kayu dari PT CSS tujuan PT KWI sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dan (SKSHHK-KB), KB C

Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 2882363 menerangkan asal kayu dari PT SRP tujuan PT Kayan Wood Industries sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang kayu bulat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

27. Saksi Ahmad Fauzan Noor yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT CSS;

- Bahwa Saksi memiliki kontrak kerja sama dengan PT SRP, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perakitan Kayu LOGS, namun dengan PT CSS Saksi tidak ada kontrak kerja sama;

- Bahwa Isi dari kontrak dengan PT SRP tertuang dalam Perjanjian Perakitan Kayu LOGS Nomor 012/SRP-AFN/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 dengan isi yaitu Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat ditandatangani oleh Sdr. PAULUS bertindak selaku Direktur Utama PT SRP dan Saaksi sebagai Kontraktor Tarik Rakit, Bahwa syarat dan ketentuan yaitu Jenis kayu yang dirakit dan ditarik yaitu Kelompok Meranti, Keruing, Kapur, meranti Batu, Benuas, dan Rimba Campuran, Lokasi mulai tarik yaitu di Logpond PT SRP di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Lokasi tujuan pengangkutan/penarikan yaitu Logpond Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sistem pembayaran biaya upah ke lokasi tujuan Banjarmasin jenis kayu Kruing, Meranti Batu, dan Kapur sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik, jenis Benuas sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter kubik, meranti dan kayu lainnya sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, Sistem pembayaran biaya upah ke lokasi tujuan Muara Bintang, Kurung Buntok jenis kayu Kruing, Meranti Batu, dan Kapur

Halaman 80 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kubik, jenis Benuas sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kubik, meranti dan kayu lainnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter kubik;

- Bahwa Saksi saat selama tahun 2023 pernah menarik kayu milik PT CSS, karena setahu Saksi PT CSS adalah masih satu pemilik dengan PT SRP yaitu Sdr. PAULUS;

- Bahwa seingat Saksi, selama tahun 2023 Saksi telah menarik kayu milik PT CSS sebanyak tiga kali, namun Saksi lupa tepatnya, dengan lokasi mulai pengangkutan yaitu di *logpond* milik PT SRP, dengan lokasi tujuan pengangkutan/penarikan ke Banjarmasin sebanyak dua kali sedangkan lokasi tujuan Muara Bintang, Kurung Buntok hanya satu kali dengan rata-rata 10.000 (sepuluh ribu) meter kubik, yang dimana kayu milik PT CSS yang sudah berada di *logpond* PT SRP sudah tercampur dengan kayu milik PT SRP, dan seingat Saksi untuk jenis kayunya adalah Meranti Merah;

- Bahwa Saksi pernah tidak mencatat jumlah kayu yang Saksi tarik, namun Saksi menyimpan tanda terima dari Sdr. AYONG, ketika Saksi melakukan penarikan dari lokasi *logpond* PT SRP, dimana didalam bukti tanda terima tersebut tertuang jenis kayu, jumlah batang kayu milik PT CSS dan PT SRP, dan ukuran kayu;

- Bahwa seingat Saksi, terakhir menarik kayu yang telah tercampur antara milik PT CSS dan PT SRP pada awal bulan November 2023 dengan lokasi tujuan ke Muara Buntok, dan seingat Saksi kapal tongkang yang mengangkut kayu pada saat itu yaitu MASPAPUA dan BASKARA, dengan jumlah kayu 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) batang, dengan jenis kayu meranti merah dan volume kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter kubik, diameter sekitar 50 (lima puluh) cm, dengan proses perakitan kayu tersebut kurang lebih satu setengah bulan, dengan panjang rakit sekitar 800 (delapan ratus) meter, dan seingat Saksi tujuan pengiriman yaitu ke Gresik - Surabaya;

- Bahwa proses pembayaran penarikan kayu yaitu Saksi selalu meminta uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PT SRP untuk biaya operasional dan bahan bakar, dan setelah sampai ke lokasi tujuan selanjutnya Saksi dibayar penuh, dan dalam sekali pengiriman kayu biayanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 81 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- Bahwa Keterangan yang akan Saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sudah dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

28. Saksi Paulus George Hung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa PT CSS didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris TITIEK IRAWATI, S.S.H., telah beberapa kali dirubah, dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris ARDANI, S.H., M.Kn;
- Bahwa hubungan antara PT CSS dengan PT SRP, kedua perusahaan tersebut merupakan milik Saksi, dan sama-sama bergerak di bidang pengusahaan hutan dan lokasinya berdekatan. PT MASINDO MITRA PAPUA juga merupakan perusahaan milik Saksi yang bergerak dibidang pelayaran yang biasa digunakan untuk pengangkutan kayu bulat ke pembeli, PT PILAR SUKSES SEJAHTERA juga merupakan perusahaan milik Saksi dan juga Saksi sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut juga sebagai pemegang saham di PT CSS sebesar 15.000 (lima belas ribu) lembar saham;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional PT CSS tersebut Saksi laksanakan dengan mendelegasikan kepada para Direktur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah Saksi berhubungan pembeli kayu, termasuk nego harga kayu, dan juga mengurus perkapalan dan pengiriman kayu, Mengontrol keuangan, *income* dan pembayaran biaya operasional tertentu seperti sewa alat berat, pembelian alat berat dan pengeluaran yang besar lainnya harus atas persetujuan Saksi atau anak Saksi Sdr. JASON TING KURANG YEW, sedangkan untuk gaji dan operasional yang kecil lainnya tidak harus melalui Saksi;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh PT CSS yaitu SK Menteri Kehutanan tentang perizinan PBPH, nomornya Saksi lupa, RKUPH, nomornya Saksi lupa, RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023;
- Bahwa yang melakukan *recruitment* terhadap Terdakwa tersebut adalah Sdr. TING;
- Bahwa Sdr. TING tersebut bertanggung jawab kepada Sdr. RUDI;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 saat pengurusan izin PBPH PT CSS, informasi yang Saksi dapat ada syarat dari Kementerian-LHK bahwa salah satu Direktur harus ada Sarjana Kehutanan, kemudian Sdr. ARIYANTO ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT Cakra Sejati Sempurna dan dituangkan dalam Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris ARDANI, S.H., M.Kn., lalu tugas dan tanggung jawab Sdr. ARIYANTO yaitu Mengurus Perizinan PT CSS, Menentukan biaya-biaya untuk pengurusan peizinan, Mengurus LHP, RKT, menerbitkan *e-billing* untuk pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dilapangan PT CSS tersebut adalah Sdr. TING CHIN SUI selaku Manager Produksi;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab dan pengambil keputusan tertinggi adalah Direktur Utama PT CSS yaitu Sdr. ARIYANTO;
- Bahwa Saksi selalu menerima laporan bahwa kayu hasil produksi dari PT CSS tersebut sebelum dikirimkan kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT CSS ada melakukan penebangan diluar izin setelah mendapatkan somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya melalui kuasa hukumnya dari kantor advokat LUKAS SANTOSO & PARTNERS melalui surat Nomor 11/S&P/SI/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang pada intinya bahwa berdasarkan hasil pantauan dari Citra Satelit ditemukan bahwa PT CSS ada melakukan penebangan pohon di luar izinnnya seluas ± 108 (seratus delapan) Hektar, setelah

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



mendapatkan surat somasi tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. TING CHIN SUI, Sdr. YATI dan Sdr. RUDI RAHMAN, kemudian Saksi menyuruh untuk mengecek kebenarannya;

- Bahwa setelah mendapatkan somasi tersebut, berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Sdr. TING CHIN SUI bahwa penebangan di luar izin itu dilakukan antara bulan Agustus hingga September 2023, Saksi tidak tahu yang sebenarnya dan Saksi tidak tahu yang sebenarnya berapa pohon yang ditebang, namun berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Tim Kehutanan setelah kejadian tersebut, bahwa kayu yang ditebang dari luar izin tersebut ada sekitar 145 (seratus empat puluh lima) tunggak sama dengan 1.224,94 (seribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan empat) Meter Kubik;

- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan untuk menghentikan penjualan kayu, karena PT CSS sudah ada kontrak jual beli kayu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengiriman kayu terakhir bulan Desember 2023 pengiriman kayu tujuan ke PT Kayan Wood Industries (PT KWI);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa setelah adanya somasi yang diberikan oleh PT GMW tersebut pernah ada dilakukan pertemuan antara PT CSS yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. Ariyanto dan Sdr. Yati dengan PT GMW yang dihadiri oleh Sdr. Ikhsanudin di kantor Kementerian kehutanan di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah adanya pertemuan pertama tersebut ada diadakan pertemuan selanjutnya yang dilakukan di Samarinda yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. Ariyanto dan Sdr. Yati namun Sdr. Ikhsanudin tidak hadir saat itu dan yang menghadirinya adalah pemilik langsung dari PT GMW;

- Bahwa tidak ada hasil yang di dapatkan setelah pertemuan kedua tersebut karena perbedaan jumlah lahan yang ditebang masing-masing antara PT. CSS dengan PT GMW;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

29. Saksi A. Musdi Jaya Alias Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Surveyor PT CSS yaitu mempersiapkan blok tebangan, membagi blok untuk operator *chainsaw*, pengecekan blok tebangan, mencari jalan angkutan kayu, membuat batas-batas blok tebangan, dalam bekerja Saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi sekaligus yang bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi adalah Sdr. TING CHIN SUI sebagai koordinator *Camp*;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai surveyor adalah surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 092/CSS/PKWT/XI/2022 tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di PT CSS sesuai dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu adalah sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan habis kontrak 27 Oktober 2023;
- Bahwa PT CSS memproduksi kayu mempunyai ketentuan yaitu kayu yang ditebang berukuran diameter minimal 50 (lima puluh) centimeter sampai semaksimal mungkin ukuran kayu yang terdapat di blok tebang;
- Bahwa sebelum LHC dibuat, Saksi mendata kayu di lapangan yang berada didalam blok RKT PT CSS, hasil data tersebut Saksi serahkan ke Sdr. TING CHIN SUI;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penebangan kayu diluar wilayah konsesi PT CSS tersebut dikarenakan *Handphone Android* yang Saksi miliki yang mana di dalam *Handphone* tersebut ada aplikasi yang digunakan untuk menentukan petak tebangan tersebut rusak sehingga Saksi melakukan penentuan petak tebangan tersebut menggunakan kompas atau secara manual, makanya terjadinya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada terjadinya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. HERLIN bahwa kantor PT CSS di Jakarta sedang gaduh, yang mana mereka mendapatkan informasi bahwa ada terjadinya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut, lalu setelah *Handphone* Saksi tersebut sudah baik dan dapat digunakan kembali, Saksi melakukan

Halaman 85 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan bersama Sdr. TING CHIN SUI dan ternyata benar terjadi penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. TING SHIN CUI ada atau tidak melaporkan kepada Sdr. ARIYANTO bahwa ada terjadi penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut;

- Bahwa hanya *handphone* milik Saksi saja yang dapat digunakan untuk melakukan penentuan petak tebangan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ada meminta kepada operator *chainsaw* untuk melakukan penebangan di luar wilayah konsesi tersebut.

- Bahwa alasan Saksi tetap melakukan penentuan petak tebangan menggunakan kompas meskipun *handphone* milik Saksi tersebut sedang rusak, karena produksi yang terus berjalan, makanya Saksi tetap melakukan penentuan petak tebangan menggunakan kompas dan Saksi berpikiran penentuan tersebut tidak keluar dari wilayah konsesi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa petak tebangan tersebut luasannya yaitu satu petak dengan luas 100 (seratus) hektar.

- Bahwa kerusakan pada *handphone* milik Saksi tersebut terjadi pada saat Saksi sedang membuat petak tebangan;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui bahwa penebangan yang dilakukan berada di luar wilayah konsesi tersebut adalah melaporkan kepada Sdr. TING SHIN CUI bahwa terjadi penebangan yang dilakukan berada di luar wilayah konsesi PT CSS, namun Sdr. TING SHIN CUI mengatakan "ah gapapa om";

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa penebangan tersebut dilakukan di luar wilayah konsesi PT CSS karena saat itu Saksi melakukan pemetaan secara manual dan Saksi berpikir kalau pemetaan Saksi tersebut tidak keluar wilayah konsesi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Tugas Nomor: 5927 tanggal 9 November 2021 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Surat dari Dir Tipidter Bareskrim Polri No. B1126/IX/2021/Tipidter tanggal 8 November 2021 perihal permohonan ahli;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi yang berisikan direktur atau anggota Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk itu tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan kewajiban anggota Direksi adalah antara lain membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan, memelihara seluruh daftar, Risalah dan dokumen keuangan. Adapaun kewenangan Direksi adalah mengurus atau melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, menurut Ahli yang dapat mewakili badan usaha adalah pengurusnya dan/atau orang yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, hal tersebut, bergantung pula pada jenis badan usahanya dan/atau rumusan undang-undangnya, dalam hal ini yang termasuk pada bagian pengurus adalah jabatan Direktur dan atau Komisaris, dan atau siapa saja yang sudah di berikan wewenang oleh Direktur;
- Bahwa dalam pemahaman Ahli layaknya subjek hukum lainnya, korporasi juga harus taat pada hukum yang berlaku dan tentunya tidak boleh untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menurut Ahli memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan korporasi, yaitu dengan melihat apakah

Halaman 87 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Korporasi juga tidak boleh melanggar ketentuan peraturan lainnya yang berdampak pada terjadinya tindak pidana;

- Bahwa Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara Korporasi, sebagai subyek hukumnya adalah Korporasi dan atau Pengurusnya;

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pasal 1 angka 10 yang dimaksud Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. arti dan maskud dari frase termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, adalah orang/organ yang tidak tertuang dalam Akta Pendirian, namun memiliki kewenangan dan dapat mengendalikn serta turut mempengaruhi terjadinya tidak pidana, dalam hal ini bisa saja dilakukan oleh karyawannya sendiri atau pihak lain yang berdampak terjadinya tidak pidana;

- Bahwa teori yang digunakan di dalam tindak pidana korporasi tersebut dilihat dari pasal yang didakwakan, dalam konteks doktrin, dari berbagai macam teori yang ada, Indonesia cenderung mendayagunakan Teori Identifikasi atau Alter Ego Theory (Instrumental Rule). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam teori ini, tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-



sama. Dengan demikian, baik korporasi dan/atau pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Perlu dicatat bahwa perilaku korporasi sebenarnya merupakan atribut atau identifikasi atau instrumen dari kehendak orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional tersebut. Dalam konteks perseroan terbatas di Indonesia, menggunakan sistem perwakilan kolegal, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPA yang berbunyi "Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu." Dapat dipahami, bahwa jika anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah "setiap" anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Dalam hal ini, Anggaran Dasar ("AD") dapat menentukan bahwa yang berwenang dan memiliki kapasitas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan hanya Direktur Utama atau Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi lain. Sehingga, bila seorang anggota Direksi Perseroan berfungsi sebagai pengurus untuk melaksanakan pengurusan sehari-hari, demi hukum berhak dan berwenang mewakili Perseroan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili Perseroan tanpa memerlukan surat kuasa dari Direktur Utama maupun dari RUPS. Oleh karenanya penting kemudian untuk melihat AD dari PT tersebut;

- Bahwa yang menentukan teori dan siapa yang bertanggung jawab atas pidana korporasi tersebut pada saat pertama kali diketahui ada tindak pidana tersebut adalah penyidik;
- Bahwa dengan melihat bentuk PT CSS sebagai suatu perseroan terbatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, termasuk dalam kualifikasi korporasi. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada aliran hukum pidana modern, bahwa maksud dari hukum pidana kini bukan hanya untuk melindungi individu saja sebagaimana aliran hukum pidana klasik, tapi sudah berorientasi untuk melindungi masyarakat. Tegasnya, perlindungan masyarakat dari kejahatan, baik yang dilakukan individu maupun suatu korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tersebut tidak harus berbadan hukum Perseroan merupakan korporasi



berbadan hukum, tetapi juga meliputi korporasi bukan badan hukum. Hal ini telah diatur sejak Perang Dunia kedua, bahwa tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Bahkan di Belanda, korporasi sudah menjadi subjek hukum dalam hukum pidana sejak 1 September 1976. Hal ini juga didasarkan pada adanya fakta-fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, dan di sisi lain terkadang hal itu merugikan Masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli terdapat perusahaan yang telah mengingatkan kepada seluruh karyawannya untuk tidak menebang pohon di luar wilayah konsesi perusahaan tetap bisa diminta pertanggungjawaban, karena dalam hal ini tidak dapat dilihat dari perbuatan menebang pohon di luar wilayah konsesi Perusahaan namun tentang hasil yang di dapatkan oleh Perusahaan setelah adanya penebangan di luar wilayah konsesi Perusahaan tersebut ada mendapatkan keuntungan atau tidak;
- Bahwa di dalam doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, kesalahan menjadi tidak perlu untuk dibuktikan, maka Ahli mengartikan bahwa harus dicari tahu terlebih dahulu tindakan yang dilakukan oleh *surveyor* tersebut atas persetujuan atau sepengetahuan dari Perusahaan tersebut atau tidak;
- Bahwa yang harus dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu selagi Perusahaan mendapatkan kenikmatan dari hasil kesalahan tersebut dan jika tidak ada pengembalian dari kerugian yang dialami oleh kesalahan korporasi tersebut maka dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

2. Ahli Seinly, S.Hut, M.P., bin Kaiman Mijen di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Direktur Tindakan Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor: B/5/I/RES.5.6/2023/Tipidter, tanggal 7 Januari 2024 Perihal Permohonan ahli, Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya Nomor ST.2/BPHL/PEG.10.1/B /01/2024, tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur terkait kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Adminstratif di Bidang Kehutanan, Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa proses Penatausahaan Hasil Hutan Kayu atau yang disingkat PUHH adalah Proses atau Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Paragraf 5 "Pencatatan

Halaman 91 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Atau Peredaran Hasil Hutan Kayu” Pasal 259 Ayat (1) Setiap Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan Atau, Nota Perusahaan, maka dokumen yang wajib dilengkapi/menyertai terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat (KB) adalah dokumen SKSHHK kayu bulat yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH *Online* oleh pemegang izin”;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 260 ayat (2) menyatakan bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHHK adalah karyawan Pemegang Perizinan Berusaha (PBPH)/TPT-KB/Perizinan Lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis (GANIS) Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) atau sesuai kompetensinya;

- Bahwa penerbitan SKSHHK Kayu Bulat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut berasal dari Izin yang Sah, sudah lunas membayar PNBK, setiap kayu bulat yang diangkut diterbitkan melalui SIPUHH *Online* harus menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara *self assessment* melalui aplikasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) *Online* yang diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari dengan format dokumen SKSHHK sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa unsur Setiap orang yang dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah Yang dimaksud orang dalam penjelasannya adalah subyek hukum baik orang perseorangan/pribadi,

Halaman 92 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



badan hukum maupun badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam kawasan hutan, Unsur dengan sengaja adalah tanpa hak melakukan perbuatan memanen artinya mengambil dari dalam kawasan hutan negara hasil hutan kayu dengan sadar, mengetahui menyetujui dan menghendaki apa yang diperbuat atau dilakukan adalah bukan bagian dari areal yang izinkan untuk dimanfaatkan yang diberikan kepadanya, Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman pada hutan produksi, Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara, Tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang artinya tidak dengan izin atau diketahui oleh orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

- Bahwa sebaran titik koordinat lokasi tunggak hasil tebangan, berdasarkan titik koordinat tunggak kayu arah jalan cabang dan jalan sarad yang dibuat di lokasi, untuk menentukan luasan dari Lokasi tersebut dapat dilakukan oleh ahli perpetaan dari Dirjen yang membidangi perpetaan dan Unit Pelaksana teknis di daerah;
- Bahwa setelah dilakukan *overlay* terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SK. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 27 Oktober 2021, bahwa beberapa titik koordinat yang Ahli ambil berada di kawasan hutan produksi (HP) dan berbatasan dengan lahan konsesi PBPH PT Cakra Sejati Sempurna dan PBPH PT Samudera Rejeki Perkasa, Bahwa tunggak yang dilakukan Lacak balak, pengukuran dan Identifikasi berada di luar areal konsesi PT CSS;
- Bahwa dari Hasil Lacak Balak dan pengukuran, dan identifikasi tunggak, bahwa ditemukan hasil tebangan di luar areal kerja PBPH PT CSS sejumlah 162 (saratus enam puluh dua) tunggak;
- Bahwa Ahli telah melakukan lacak balak, pengecekan, pengukuran dan pengambilan Koordinat bersama-sama dengan Sdr. SUARDI, Sdr. ANGGA SETIAWAN, Sdr. AGUS SETIAWAN, Sdr. HERLIN MANDAK, Sdr. ATUM, Sdr. ASPUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dalam rangka lacak balak untuk melakukan pengecekan terhadap tunggak bekas tebangan yang Ahli lakukan tersebut adalah selama dua hari;
- Bahwa dalam hal Ahli dan tim melakukan kegiatan dalam rangka lacak balak untuk melakukan pengecekan terhadap tunggak bekas tebangan tersebut Sdr. NURFAUZAN tidak selalu mengikuti kegiatan pengecekan tersebut, contohnya pada saat pengukuran yang dilakukan dari timur tersebut Sdr. NURFAUZAN tidak mengikutinya oleh karena itu sepengetahuan Sdr. NURFAUZAN hanya ± 60 (enam puluh) tunggak tebangan saja yang ditemukan;
- Bahwa ada hal yang dilanggar jika LHC tersebut tidak dibuat yaitu Pelanggaran Tata Usaha Kayu;
- Bahwa syarat supaya sistem SIPUH *online* tersebut dapat beroperasi yaitu data yang diunggah di dalam SIPUH *online* tersebut harus sesuai jika data tidak sesuai seperti contoh volume yang diunggah tersebut tidak sesuai maka sistem SIPUH *online* tersebut tidak dapat beroperasi;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

3. Ahli Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc., bin (Alm) Eddy Sunardi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu Nomor: B/18/I/RES.5.6/2022/Tipidter, tanggal 23 Januari 2024, Surat Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM Nomor 209/UN.1/FKT1.3/UM/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu alam terdapat beberapa segmen kegiatan, antara lain perencanaan produksi, pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran hasil Hutan dan pengolahan dan pemasaran hasil Hutan, Setiap tahapan kegiatan tersebut diatas dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIPUHH, menurut pengetahuan Ahli dan berdasarkan Pasal 255 - 260 PERMENLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan

Halaman 94 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dijelaskan bahwa ketentuan penatausahaan hasil hutan dalam kegiatan pemanenan atau pemungutan hasil hutan berupa kayu;

- Bahwa dalam Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan dokumen yang berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan adalah SKSHHK, Nota Perusahaan dan Nota Angkutan;
- Bahwa untuk kayu tebangan yang di panen secara tidak sah seharusnya tidak dapat diterbitkan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB maupun SKSHHK-KO melalui SIPUHH, karena penerbitan SKSHHK hanya boleh dilakukan untuk kayu yang berasal dari sumber yang sah. Namun penerbitan dokumen SKSHHK-KB masih dapat disiasati dengan cara kayu yang di panen secara tidak sah tersebut dibuat/direkayasa seolah-olah berasal dari lokasi tebangan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, demikian pula menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam PUHH;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor 17/PHPL-Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem informasi Penatausahaan Hasil hutan Kayu dari hutan Alam, Penerima dapat memastikan dokumen SKSHHK-KB yang diterima adalah sah apabila pada saat melakukan penerimaan pada menu penerimaan kayu olahan pada SIPUHH tervalidasi secara sistem;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan berdasarkan Pasal 263 Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa penerimaan kayu ditempat tujuan adalah SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman

Halaman 95 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka SKSHHK, SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan dengan tujuan selain pemegang PBPHH diterima oleh penerima dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHHK, Kayu Bulat/Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh GANISPH sesuai kompetensinya, GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan GANISPH yang ditugaskan sebagai penerima kayu.

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan berdasarkan Pasal 50 ayat 2 huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 127 PP Nomor 23 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam Keputusan Menteri LHK tentang PBPH dijelaskan tentang lokasi, letak, luas, serta keterangan lain tentang PBPH tersebut, artinya sebagaimana kronologis kejadian bahwa PT CSS terbukti melakukan kegiatan menebang/memanen kayu diluar areal konsesi PT CSS maka PT CSS melanggar ketentuan pasal 50 ayat 2 huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

4. Ahli Eko Kiswanto, S. Hut. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Direktur Tindakan Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor: B/09/I/2024/Tipidter, tanggal 12 Januari 2024 Perihal Permohonan ahli, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 800.1.11.1/39/123.4/2024, tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kayu tersebut dengan cara mengidentifikasi jenis kayu serta mengukur Panjang dan Diameter

Halaman 96 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kayu. Hasil pengukuran Panjang dan Diameter masing-masing kayu dimasukan dalam rumus sehingga diperoleh besar volume, data tersebut dimasukan dalam daftar ukur selanjutnya dimasukan dalam tabel dan dijumlahkan sehingga diperoleh jenis, jumlah dan volume kayu Bulat keseluruhan dan juga dalam melakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian kayu pertama Ahli mengidentifikasi jenis kayu secara kasat mata, yaitu dengan memperhatikan warna kayu, serat, getah dan bau dari kayu tersebut, selanjutnya Ahli melakukan identifikasi jenis kayu dengan memperhatikan anatomi dari kayu tersebut, dengan cara menyayat sebagian kayu tersebut dan mengamati pori, saluran damar dan parenkim dari kayu tersebut dengan menggunakan loupe perbesaran 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa hasil dari pengukuran dan pengujian kayu tersebut adalah untuk hasil pengukuran dan pengujian kayu Bulat adalah sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) Batang dengan volume sebesar 821,29 (delapan ratus dua puluh satu koma dua sembilan) m³;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilakukan selain pengukuran dan pengujian kayu Bulat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli dengan berdasarkan dokumen SKSHHK-KB KB C 2882648 kayu bulat yang tertulis di dokumen tersebut sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Batang = 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) M³ (meter kubik) sedangkan hasil dari pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli adalah sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang = 821,29 M³ (meter kubik). Perbedaan tersebut karena dari faktor manusia yaitu orang yang melakukan pengukuran dan sewaktu diukur di tempat penebangan, kayu bulat tersebut dalam kondisi basah sehingga rentan terjadi perubahan ukuran;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi logpond PT. KWI untuk melihat batang kayu tersebut sah atau tidak dikarenakan Ahli tidak ada wewenang untuk itu dan dari Pihak Kepolisian hanya meminta melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat tersebut saja;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 10 Januari 2024, pada sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) tunggak bekas tebangan

Halaman 97 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon di lokasi areal tebangan yang berada diluar konsesi PT. Cakra Sejati Sempurna yang berada di Desa Tumbang Baloi, Kec. Barito Tuhup Raya, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Pengambilan titik koordinat dilakukan oleh Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya, Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.2/BPHL/1/PEG.10.1/B/01/2024,tanggal 08 Januari 2024; XX

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ariyanto,S.Hut. pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Ariyanto,S.Hut. berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Ariyanto,S.Hut. mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penebangan kayu bulat di luar konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut yaitu Mengurus Administrasi Terkait Kehutanan Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), Membuat laporan bulanan, Menerima Laporan Produksi dari Operator SIPUHH, Menerbitkan RKT;
- Bahwa laporan bulanan yang Ariyanto,S.Hut. buat yaitu Laporan Produksi dan penjualan kayu bulat yang akan dijual ke Industri dan juga laporan pembibitan dan persemaian pohon yang ada di areal Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang dilaporkan ke WEB SIPASHUT KLHK dan ke Sdr. PAULUS;
- Bahwa Ariyanto,S.Hut. mengetahui ada permasalahan terjadinya penebangan kayu diluar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS)tersebut semenjak adanya somasi yang diberikan dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) kepada Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- Bahwa produksi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) untuk tahun 2023 baru mencapai 33.097,31 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh koma tiga satu) Meter³ itu sudah termasuk sisa RKT tahun 2022 yang belum tercapai;
- Bahwa yang melakukan pengawasan produksi di PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) adalah manajer produksi Sdr. TING;

Halaman 98 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ariyanto,S.Hut. hanya mengetahui dari somasi yang diberikan oleh PT GMW tersebut, tidak ada karyawan dari Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang melaporkan kejadian penebangan kayu di luar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut;
- Bahwa hanya Sdr. MUSDI JAYA yang mengetahui bagaimana melakukan pemetakan tebangan di PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) selaku *surveyor*;
- Bahwa yang mengangkat Ariyanto,S.Hut. menjadi Direktur PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) adalah Sdr. PAULUS dan Ariyanto,S.Hut. tidak mengetahui ada pengangkatan Ariyanto,S.Hut. tersebut dari RUPS PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tidak ada menerima keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSDI JAYA tersebut;
- Bahwa Ariyanto,S.Hut. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) menerima somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut kegiatan operasional dihentikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) terlebih dahulu;
- Bahwa Ariyanto,S.Hut. ada membuat himbauan kepada para Karyawan dari Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dalam bentuk memo terkait dengan larangan melakukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk menyampaikan himbauan untuk bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) melalui Sdr. RUDI untuk meneruskan kepada para karyawan di lapangan untuk bekerja sesuai SOP;
- Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) ada memberikan tanggapan atas somasi yang diberikan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) setelah menerima somasi yang diberikan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut adalah Ariyanto,S.Hut. langsung merespon dengan mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan untuk meminta bantuan dilakukannya mediasi antara Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW),

Halaman 99 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah melaksanakan proses mediasi, Ariyanto, S.Hut. perwakilan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) mencapai kesepakatan, lalu Sdr. IKHSANUDIN menghubungi Sdr. PAULUS dan perwakilan Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melakukan pertemuan kedua di Kota Samarinda di Kantor PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW), namun tidak ada hasil yang disepakati saat pertemuan itu, karena adanya perbedaan kesepakatan di awal tersebut tentang perubahan luasan penebangan yang di somasi pertama sekitar 100 (seratus) an hektar menjadi di klaim oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) menjadi sekitar 300 (tiga ratus) hektar dan ganti rugi yang berubah lebih tinggi dari kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat permohonan keterangan ahli pidana dan hukum acara pidana Nomor 19/MYD-Srt/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 dan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Nomor 163/FH-UPH/IV/2024 tanggal 01 April 2024;
- Bahwa Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi, Korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada tiga teori, yaitu *Teori Strict Liability*, *Vicarious Liability* dan *Teori Identification*, selain itu, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korporasi adalah subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum;
- Bahwa menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*. Kesalahan yang ditujukan terhadap *actus reus* adalah, dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah

Halaman 100 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, baik karena sengaja atau karena alpa. Kesalahan yang ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap bathin atau keadaan psikologis perusahaan diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh perusahaan, tetapi dilanggar;

- Bahwa dalam hal ini jika karyawan dalam suatu perusahaan melakukan tindak pidana, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana peran dari korporasi tersebut, yaitu apakah korporasi tersebut memenuhi perannya yaitu mendapatkan keuntungan atau tidak atas perbuatan karyawannya, ada melakukan pencegahan atau tidak atas perbuatan karyawannya, ada melakukan pembiaran atau tidak atas perbuatan karyawannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi;

- Bahwa menurut Ahli tindakan dari korporasi yang membuat memo yang isinya sebagai himbauan kepada para karyawannya untuk tidak melakukan penebangan pohon di luar wilayah konsesi perusahaan tersebut, namun karyawannya ada yang melakukan penebangan pohon di luar wilayah konsesi perusahaan tersebut korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan sebagaimana yang jelaskan sebelumnya bahwa korporasi tidak memenuhi unsur pencegahan terhadap karyawannya untuk tidak melakukan penebangan di luar wilayah konsesi perusahaan;

- Bahwa menurut Ahli unsur dari korporasi memperoleh keuntungan tersebut tidak dapat dibuktikan dikarenakan korporasi sudah membuat memo sebagai himbauan kepada para karyawannya, lalu setelah ada somasi yang diberikan kepada korporasi yang bersangkutan tersebut diberhentikan kegiatan operasional perusahaan sampai dengan sekarang, lalu penjualan kayu kepada PT KWI tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran akibat adanya penyitaan kayu tersebut dan kontrak dibatalkan, maka menurut Ahli korporasi bukannya mendapatkan keuntungan tetapi malah mendapatkan kerugian;

- Bahwa dalam menerapkan teori *strict liability* harus dilihat ada atau tidak ancaman serius bagi lingkungan, namun jika tidak ada ancaman serius bagi lingkungan maka tidak bisa diterapkannya teori tersebut;

- Bahwa menurut Ahli yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pelaku penebangan tersebut, dikarenakan dalam hal ini korporasi sudah melakukan tindakan pencegahan yaitu himbauan melalui



memo yang disampaikan kepada para karyawannya sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

- Bahwa menurut Ahli tindakan *surveyor* yang salah dalam melakukan penentuan petak terbang tersebut tidak bisa termasuk unsur sengaja yang mana dalam hal ini alat untuk mengarahkan dalam penentuan petak terbang tersebut rusak dan *surveyor* tersebut melakukan penentuan petak terbang menggunakan alat manual yaitu kompas;
- Bahwa kausalitas pidana yang termasuk dalam tindak pidana ini tersebut adalah tergantung kausalitas orang yang terakhir melakukan tindak pidana, yang mana perbuatan tindak pidana tersebut harus ada perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh *surveyor* tersebut sudah mengetahui bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penentuan petak terbang tersebut tetapi tetap mengambil resiko dalam melakukan penentuan petak terbang dan akhirnya melakukan penebangan diluar wilayah konsesi perusahaan, menurut Ahli, tidak bisa dilakukan perhitungan untuk masalah resiko tersebut, karena hal tersebut harus benar-benar diketahui dari dalam diri orang tersebut namun dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, *surveyor* tersebut harus mengetahui bahwa penebangan tersebut dilakukan diluar wilayah konsesi tetapi tetap dilakukan penebangan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 11 batang, volume 49,24 M3.
- 2) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
- 3) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
- 4) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
- 6) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
- 7) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.
- 8) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
- 9) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.
- 10) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.
- 11) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 12 batang, volume 46,98 M3.
- 12) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 14 batang, volume 50,62 M3.
- 13) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 41,97 M3.
- 14) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 45,17 M3.
- 15) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3
- 16) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 49,17 M3.
- 17) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 50,42 M3.
- 18) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,15 M3.
- 19) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 50,15 M3;
- 20) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 8 batang, volume 48,10 M3.
- 21) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 11 batang, volume 48,65 M3.
- 22) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,37 M3.

Halaman 103 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 49,81 M3.
- 24) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 12 batang, volume 52,30 M3.
- 25) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 51,65 M3.
- 26) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 44,28 M3.
- 27) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 11 batang, volume 45,14 M3.
- 28) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
- 29) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
- 30) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
- 31) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.
- 32) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 11 batang, volume 48,12 M3.
- 33) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 49,40 M3.
- 34) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 43,90 M3.
- 35) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 48,69 M3.
- 36) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 12 batang, volume 48,59 M3.
- 37) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 51,94 M3.
- 38) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 48,75 M3.
- 39) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 40,96 M3;
- 40) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 9 batang, volume 43,93 M3.

Halaman 104 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 46,98 M3.
- 42) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 48,43 M3.
- 43) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,72 M3.
- 44) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 52,18 M3.
- 45) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,64 M3.
- 46) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 53,26 M3.
- 47) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 49,25 M3.
- 48) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 52,77 M3.
- 49) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 50,86 M3.
- 50) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 11 batang, volume 46,09 M3.
- 51) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 51,16 M3.
- 52) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 9 batang, volume 44,21 M3.
- 53) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 44,08 M3.
- 54) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 48,37 M3.
- 55) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 49,41 M3.
- 56) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/09/2023, total 7 batang, volume 55,39 M3.
- 57) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 6 batang, volume 42,71 M3.
- 58) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 12 batang, volume 50,41 M3.

Halaman 105 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 7 batang, volume 50,70 M3.
- 60) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 51,62 M3.
- 61) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 64,15 M3.
- 62) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 9 batang, volume 51,09 M3.
- 63) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/09/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.
- 64) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 8 batang, volume 45,61 M3.
- 65) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 9 batang, volume 48,48 M3.
- 66) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/09/2023, total 9 batang, volume 47,99 M3.
- 67) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
- 68) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 47,97 M3.
- 69) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 11 batang, volume 48,78 M3.
- 70) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 9 batang, volume 46,74 M3.
- 71) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 4 batang, volume 39,68 M3.
- 72) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 12 batang, volume 55,05 M3.
- 73) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 52,04 M3.
- 74) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3.
- 75) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
- 76) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,23 M3.

Halaman 106 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 77) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 9 batang, volume 46,80 M3.
- 78) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,23 M3.
- 79) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 11 batang, volume 52,58 M3
- 80) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 48,05 M3.
- 81) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 8 batang, volume 46,06 M3.
- 82) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 45,72 M3.
- 83) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 43,84 M3.
- 84) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 45,76 M3.
- 85) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 4 batang, volume 36,93 M3.
- 86) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 33,59 M3.
- 87) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 5 batang, volume 37,93 M3.
- 88) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 41,31 M3.
- 89) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 8 batang, volume 49,79 M3.
- 90) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,75 M3.
- 91) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 49,20 M3.
- 92) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,34 M3.
- 93) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 9 batang, volume 48,60 M3.
- 94) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 54,78 M3.



- 95)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 52,29 M3.
- 96)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 4 batang, volume 39,90 M3.
- 97)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 42,00 M3.
- 98)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 7 batang, volume 44,99 M3.
- 99)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 5 batang, volume 47,70 M3.
- 100)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 6 batang, volume 42,36 M3.
- 101)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 10 batang, volume 51,73 M3.
- 102)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 50,75 M3.
- 103)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 10 batang, volume 51,80 M3.
- 104)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 54,35 M3.
- 105)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 8 batang, volume 54,34 M3.
- 106)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 12 batang, volume 45,57 M3.
- 107)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 53,19 M3.
- 108)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 109)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 5 batang, volume 45,06 M3.
- 110)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 13 batang, volume 52,15 M3.
- 111)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 7 batang, volume 45,02 M3.
- 112)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 12 batang, volume 53,35 M3.



- 113)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 51,91 M3.
- 114)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 53,36 M3.
- 115)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 13 batang, volume 56,09 M3.
- 116)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 14 batang, volume 57,09 M3.
- 117)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 11 batang, volume 57,00 M3.
- 118)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 50,62 M3.
- 119)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 46,27 M3.
- 120)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 46,47 M3.
- 121)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 13 batang, volume 55,41 M3.
- 122)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 11 batang, volume 60,00 M3.
- 123)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 48,94 M3.
- 124)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 51,27 M3.
- 125)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 12 batang, volume 54,09 M3.
- 126)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 50,12 M3.
- 127)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 47,20 M3.
- 128)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 129)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 9 batang, volume 45,09 M3.
- 130)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 10 batang, volume 51,96 M3.



- 131)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 7 batang, volume 45,80 M3.
- 132)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 6 batang, volume 49,40 M3.
- 133)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 48,96 M3.
- 134)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 8 batang, volume 50,65 M3.
- 135)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 47,31 M3.
- 136)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 46,33 M3.
- 137)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 46,95 M3.
- 138)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 12 batang, volume 44,18 M3.
- 139)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 53,90 M3.
- 140)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 9 batang, volume 41,16 M3.
- 141)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 44,80 M3.
- 142)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 7 batang, volume 45,98 M3.
- 143)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,14 M3.
- 144)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 46,90 M3.
- 145)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,36 M3.
- 146)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 8 batang, volume 51,37 M3.
- 147)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 42,63 M3.
- 148)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3.



- 149)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 9 batang, volume 50,11 M3.
- 150)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 7 batang, volume 54,38 M3.
- 151)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 51,38 M3.
- 152)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 56,12 M3.
- 153)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 6 batang, volume 45,35 M3.
- 154)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 8 batang, volume 45,09 M3.
- 155)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,70 M3.
- 156)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 50,79 M3.
- 157)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 42,41 M3.
- 158)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,12 M3.
- 159)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
- 160)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 50,88 M3.
- 161)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 46,73 M3.
- 162)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 50,19 M3.
- 163)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 40,59 M3.
- 164)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 15 batang, volume 48,19 M3.
- 165)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,97 M3.
- 166)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 12 batang, volume 57,43 M3.



- 167)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 54,66 M3.
- 168)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 8 batang, volume 50,12 M3.
- 169)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 54,98 M3.
- 170)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 12 batang, volume 49,41 M3.
- 171)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 51,02 M3.
- 172)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 11 batang, volume 50,33 M3.
- 173)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 51,25 M3.
- 174)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 48,46 M3.
- 175)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 53,91 M3.
- 176)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 10 batang, volume 48,01 M3.
- 177)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 57,79 M3.
- 178)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 48,43 M3.
- 179)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,29 M3.
- 180)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 6 batang, volume 45,88 M3.
- 181)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 182)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 48,47 M3.
- 183)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 47,60 M3.
- 184)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 49,29 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,71 M3.
- 186)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 48,50 M3.
- 187)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 55,26 M3.
- 188)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 46,06 M3.
- 189)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 44,72 M3.
- 190)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,98 M3.
- 191)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 46,83 M3.
- 192)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,38 M3.
- 193)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 41,69 M3.
- 194)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,29 M3.
- 195)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,81 M3.
- 196)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 44,75 M3.
- 197)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 6 batang, volume 48,07 M3.
- 198)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 48,30 M3.
- 199)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 50,46 M3.
- 200)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 50,68 M3.
- 201)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 55,29 M3.
- 202)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 7 batang, volume 46,33 M3.

Halaman 113 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 203)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 10 batang, volume 45,79 M3.
- 204)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 46,23 M3.
- 205)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 8 batang, volume 46,77 M3.
- 206)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,31 M3.
- 207)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,97 M3.
- 208)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 48,72 M3.
- 209)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 5 batang, volume 36,39 M3.
- 210)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 48,21 M3.
- 211)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 49,34 M3.
- 212)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 52,07 M3.
- 213)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 44,35 M3.
- 214)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 48,33 M3.
- 215)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 6 batang, volume 48,31 M3.
- 216)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 46,19 M3.
- 217)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.
- 218)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 219)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 50,70 M3.
- 220)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 46,21 M3.



- 221)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 7 batang, volume 48,32 M3.
- 222)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 40,48 M3.
- 223)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 38,63 M3.
- 224)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 41,70 M3.
- 225)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 42,49 M3.
- 226)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 46,02 M3.
- 227)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 47,82 M3.
- 228)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 46,59 M3.
- 229)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 10 batang, volume 53,29 M3.
- 230)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 11 batang, volume 47,61 M3.
- 231)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,20 M3.
- 232)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
- 233)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 46,65 M3.
- 234)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 46,85 M3.
- 235)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 50,80 M3.
- 236)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 45,99 M3.
- 237)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 16 batang, volume 45,60 M3.
- 238)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,71 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 44,27 M3
- 240)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 12 batang, volume 46,36 M3.
- 241)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 48,08 M3.
- 242)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 9 batang, volume 46,64 M3.
- 243)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3.
- 244)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 46,20 M3.
- 245)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 49,58 M3.
- 246)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 13 batang, volume 49,15 M3.
- 247)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 48,20 M3.
- 248)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 52,18 M3.
- 249)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 15 batang, volume 54,94 M3.
- 250)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 47,33 M3.
- 251)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 8 batang, volume 44,76 M3.
- 252)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 46,17 M3.
- 253)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 48,23 M3.
- 254)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 45,21 M3.
- 255)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 48,29 M3.
- 256)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,64 M3.

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 257)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,15 M3.
- 258)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 51,45 M3.
- 259)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 46,14 M3.
- 260)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 49,10 M3.
- 261)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 50,47 M3.
- 262)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 41,09 M3.
- 263)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 13 batang, volume 50,21 M3.
- 264)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 8 batang, volume 44,36 M3.
- 265)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 48,47 M3.
- 266)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 7 batang, volume 44,74 M3.
- 267)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 54,38 M3.
- 268)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 45,20 M3.
- 269)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 46,22 M3.
- 270)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 48,74 M3.
- 271)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 52,63 M3.
- 272)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 46,19 M3.
- 273)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 48,33 M3.
- 274)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 41,66 M3.



- 275)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 6 batang, volume 47,55 M3.
- 276)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 9 batang, volume 43,59 M3.
- 277)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 48,46 M3.
- 278)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,47 M3.
- 279)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 11 batang, volume 49,19 M3.
- 280)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,69 M3.
- 281)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 47,29 M3.
- 282)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 10 batang, volume 45,74 M3.
- 283)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 50,58 M3.
- 284)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 54,15 M3.
- 285)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 6 batang, volume 49,44 M3.
- 286)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 5 batang, volume 46,26 M3.
- 287)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 54,49 M3.
- 288)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 41,63 M3.
- 289)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 8 batang, volume 49,07 M3.
- 290)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 44,66 M3.
- 291)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 6 batang, volume 41,86 M3.
- 292)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 45,67 M3.



- 293)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 7 batang, volume 53,78 M3.
- 294)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 11 batang, volume 68,33 M3.
- 295)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 12 batang, volume 47,22 M3.
- 296)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 10 batang, volume 41,69 M3.
- 297)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 9 batang, volume 51,40 M3.
- 298)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 6 batang, volume 42,41 M3.
- 299)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 7 batang, volume 42,95 M3.
- 300)** 1 (satu) buah buku Tally
- 301)** 1 (satu) buah buku Log List Stock Log Pond RKT 2023 PT. Cakra Sejati Sempurna Base Camp Beriwit.
- 302)** 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi, warna biru beserta simcard terpasang didalamnya
- 303)** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 304)** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 305)** 1 (satu) unit excavator merek SANY berwarna kuning;
- 306)** 1 (satu) unit wheel loader merk CAT 966 D berwarna kuning;
- 307)** 1 (satu) unit bulldozer berwarna kuning dan abu-abu
- 308)** 1 (satu) unit truk logging berwarna putih
- 309)** Dokumen 2 (dua) lembar salinan yang di legalisir oleh PT KWI berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/PJBKB/CSS-KWII/2023 tanggal 25 September 2023.
- 310)** Berupa kayu bulat sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) batang, dengan volume sebesar 821,29 (delapan ratus dua puluh satu koma dua sembilan)
- 311)** Dokumen 2 (dua) lembar printout yang terlegalisir berupa surat kesepalatan pembatalan perjanjian jual beli kayu bulat Nomor: 01/SKP-PJBKB/CSS-KWII/2024 tanggal 20 Januari 2024.
- 312)** Berupa kayu bulat sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang, dengan volume sebesar 807,22 (delapan ratus tujuh koma dua dua) m3.



313) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 1 tanggal 01 Maret 2019, Notaris ARDANI S.H., M.Kn;

314) 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-0012580.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

315) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0135536 tanggal 08 Maret 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

316) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6070/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Provinsi Kalimantan Tengah;

317) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Prov. Kalimantan Tengah Nomor: SK.002/CSS-Dir/RKT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

318) 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 107099543111, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2022;

319) 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 100207145253, dikeluarkan tanggal 11 November 2023;

320) 1 (satu) lembar print out Persetujuan Penugasan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 101023071, dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023;

321) 1 (satu) lembar print out kartu GANISPH atas nama AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 01230016905; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322) 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Rekapitulasi laporan hasil Produksi yang berasal dari Blok/Petak PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Tahun 2023;

323) 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Laporan Produksi dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA per tanggal 31 Desember 2023;

324) 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir Laporan Penerimaan dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA TPK Antara Jenamas, Rantau Kujang per tanggal 31 Desember 2023;

325) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

326) 2 (dua) lembar print out peta Rencana Kerja Tahunan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2023 dan Blok Carryover Tahun 2022 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

327) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1285873, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 346 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

328) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1286641, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 859 batang dan Kelompok Rimba Campuran 32 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

329) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1483128, tanggal 21 Februari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1187 batang dan Kelompok Rimba Campuran 59 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

330) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588639, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 675 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

331) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588652, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 191 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

Halaman 121 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647422, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

333) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647772, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 501 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

334) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1848172, tanggal 14 Mei 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 545 batang dan Kelompok Rimba Campuran 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;

335) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1970073, tanggal 6 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 255 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

336) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2048515, tanggal 20 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 140 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

337) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2170473, tanggal 13 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1745 batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 02, 04, 05, 06, 07;

338) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2247605, tanggal 26 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 309 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;

339) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355311, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 43 batang dan Kelompok Rimba Campuran 98 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

340) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355451, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 535 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

341) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2540721, tanggal 15 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1341

Halaman 122 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

342) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2574907, tanggal 21 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 259 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7.

343) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2791799, tanggal 3 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 344 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 03, 04, 05, 06, 07;

344) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2882648, tanggal 22 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 166 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK BIL 7;

345) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 178 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

346) 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir laporan Hasil Cruising PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA RKT Tahun 2023 Petak Gabungan Luas 1.254 Ha;

347) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 58 tanggal 09 September 2009, Notaris TITIEK IRAWATI S. S.H.;

348) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-1419.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

349) 1 (satu) lembar print out Izin Tinggal Terbatas Elektronik TING CHIN SUI, NIORA IM2XBZ34949, Permit Number 2C11ZA0042GX;

350) 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/101082/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerja Lebih Dari 6 Bulan pada CAKRA SEJATI SEMPURNA PT

351) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa berita acara rapat perseroan terbatas PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 51 tanggal 11 Oktober 2011, Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO, S.H.;

Halaman 123 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 3 tanggal 02 Februari 2021, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

353) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 6 tanggal 25 Oktober 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

354) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 1 tanggal 3 Desember 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

355) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.17/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tentang pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi kepada PT. Cakra Sejati Sempurna seluas ± 42.135 Ha di Kabupaten Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

356) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 9120201772091 nama pelaku usaha PT. Cakra Sejati Sempurna;

357) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa NPWP : 03.147.841.5-953.000 PT. Cakra Sejati Sempurna;

358) 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir berupa struktur organisasi PT. Cakra Sejati Sempurna.

359) 1 (satu) unit Kapal TB Maspapua 3:

360) 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 975/MMj tanggal 4 April 2014;

361) 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/2301/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.

362) 1 (satu) unit Kapal (tongkang) TK Maspapua 10.

363) 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 6305/Bc tanggal 08 Oktober 2012;

364) 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/4547/SL-PM/DK-13 tanggal 4 September 2013

Halaman 124 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa commercial invoice No: SP/2022072752, tanggal 29 Juli 2022 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar faktur pajak;

366) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 01/KBT-SMD/ALB/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar invoice;

367) 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Juli 2021;

368) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 90030477-1.1, tanggal 30 September 2010;

369) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Bekas, Nomor: 0096-HA/MNI-DIRUT/V/14, tanggal 5 Mei 2014;

370) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Alat Berat Bekas, No: 001.SPBJ/MNI-SRP/V/2022, tanggal 5 Mei 2022;

371) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice nomor: 008/MNI/INV/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar Proforma Invoice.

372) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;

373) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 001/SPAL-M3-M10/MMP-KWI/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S., S.H., telah beberapa kali diubah, dan perubahan

Halaman 125 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



terakhir sebagaimana Akta Nomor 1 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani, S.H., M.Kn;

2. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dalam hal ini diwakili oleh Ariyanto,S.Hut. yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) berdasarkan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani, S.H., M.Kn.;

3. Bahwa Ariyanto,S.Hut. sebagai Direktur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengurus atau melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan;

4. Bahwa seorang Direktur perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS, Risalah Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan, memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan;

5. Bahwa selain itu Ariyanto,S.Hut. sebagai Direktur PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) memiliki tugas untuk mengurus perizinan PT CSS, menentukan biaya-biaya untuk pengurusan peizinan, mengurus LHP, RKT, dan menerbitkan *e-billing* untuk pembayaran PSDH-DR;

6. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan Alam, Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) menebang kayu di konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang berada di Tumbang Baloi, adapun kayu yang di tebang merupakan kayu bulat jenis meranti dan Kayu Batu/Benuas;

7. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) memiliki pekerja kurang lebih berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) orang yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan harian;

8. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) telah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi seluas \pm 42.135 Ha di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana SK Menteri LHK Nomor: SK.17/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 6 Januari Tahun 2022;

9. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) telah mengajukan Rencana Kerja Usaha (RKU) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta telah mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2022-2031 dengan SK.6070/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022, tanggal 13 Juli 2022;

10. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) telah melakukan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan oleh GANISPH CANHUT yang memiliki kompetensi dan sertifikasi;

11. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) merupakan Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan, dan melaksanakan *Timber Cruising* untuk penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan;

12. Bahwa *Timber Cruising* yang dilakukan oleh Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) menggunakan Peta Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 dengan SK.6070/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022, tanggal 13 Juli 2022 serta Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang kemudian dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT);

13. Bahwa produksi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) untuk tahun 2023 baru mencapai 33.097,31 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh koma tiga satu) meter³ itu sudah termasuk sisa RKT tahun 2022 yang belum tercapai;

14. Bahwa sebagai Direktur PT CSS, Ariyanto,S.Hut. mengetahui adanya permasalahan penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) sejak adanya somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melalui kuasa hukumnya dari kantor advokat Lukas Santoso & Partners kepada PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), yaitu surat somasi Nomor 11/S&P/SI/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan dari Citra Satelit ditemukan bahwa PT CSS ada melakukan penebangan pohon di luar izinnya seluas ± 108 (seratus delapan) hektar;

15. Bahwa Ariyanto,S.Hut. (Direktur PT CSS) mengetahui adanya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) hanya dari somasi yang diberikan oleh PT GMW tersebut saja, karena tidak ada karyawan dari Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang melaporkan kejadian penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut;

16. Bahwa adanya somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut karena ada areal hutan yang saat ini sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Gunung Muro Wahanajaya

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



(PT GMW) yang areal hutan tersebut dilakukan penebangan kayu yang menurut PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) penebangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

17. Bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) telah miliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 42.540 ha (empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh hektar), sedangkan areal hutan yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah seluas 5.455 ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektar);

18. Bahwa areal hutan seluas 5.455 ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan hutan lindung Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Timur berbatasan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang telah terbit sebelumnya;
- c. Selatan berbatasan dengan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- d. Barat berbatasan dengan PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP);

19. Bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sedang diajukan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut yaitu bermohon kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana setelah disetujui permohonan tersebut kemudian akan terbit rekom dari Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) bersurat kepada Menteri KLHK tentang permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan melampirkan rekom Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian KLHK menerbitkan surat persetujuan komitmen PBPH untuk PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW), namun untuk saat ini Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut masih belum ada diterbitkan, dan masih dalam memasuki tahap AMDAL;

20. Bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) sudah melakukan peninjauan lokasi di areal yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kemudian PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) menemukan areal yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut terdapat bekas tebangan atau



tunggak kayu sejumlah \pm 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Tim dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW);

21. Bahwa setelah Ariyanto,S.Hut. (Direktur PT CSS) menerima somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut, kemudian kegiatan operasional Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dihentikan, dan Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) terlebih dahulu;

22. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) ada memberikan tanggapan atas somasi yang diberikan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut;

23. Bahwa selain memberikan tanggapan, yang dilakukan oleh Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) setelah menerima somasi yang diberikan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut adalah dengan mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan untuk meminta bantuan dilakukannya mediasi antara Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW);

24. Bahwa setelah dilakukan proses mediasi di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang diwakili Direktur Ariyanto,S.Hut. dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang diwakili Saksi Ir. Ikhsanudin kemudian tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

25. Bahwa kemudian Saksi Ir. Ikhsanudin selaku Direktur PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) ada menghubungi Saksi Paulus George Hung dan selanjutnya perwakilan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melakukan pertemuan kedua di Kantor PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) di Kota Samarinda, namun tidak ada hasil yang disepakati saat pertemuan itu, karena adanya perbedaan kesepakatan di awal tersebut tentang perubahan luasan penebangan yang di somasi, yaitu: pertama sekitar 100 (seratus) hektar menjadi di klaim oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) menjadi sekitar 300 (tiga ratus) hektar dan ganti rugi yang berubah lebih tinggi dari kesepakatan awal;

26. Bahwa kemudian terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/328/XI/RES.5.6./2023/Tipidter tanggal 23 November 2023, yang



selanjutnya dilakukan penyelidikan pada tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim penyelidik melakukan pengecekan bersama-sama dengan Ahli dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XXI Palangka Raya dan Saksi Herlin P Mandak selaku Mandor Block di PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

27. Bahwa saat penyelidikan, Saksi Herlin P Mandak selaku Mandor Block di PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) menunjukkan tempat tebangan yang dilakukan di luar PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), untuk menuju tempat dimaksud tim penyelidik harus melalui PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), setelah sampai di tempat penampungan kayu hutan (TPN) PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang juga batas areal PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), kemudian tim penyelidik menuju ke tempat tebangan yang dilakukan di luar PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan cara berjalan kaki sampai menuju lokasi, adapun hasil pengecekan lapangan tim penyelidik menemukan tunggak tebangan dan jalan yang dibuka menggunakan alat berat menuju tunggak tebangan tersebut, pada tunggak tebangan tersebut kemudian Ahli dari BPKH melakukan pengambilan titik koordinat;

28. Bahwa terhadap titik koordinat yang diambil pada tunggak tebangan tersebut kemudian dilakukan *overlay* terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SK. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 27 Oktober 2021, bahwa beberapa titik koordinat yang diambil berada di kawasan hutan produksi (HP) dan berbatasan dengan lahan konsesi PBPH PT Cakra Sejati Sempurna dan PBPH PT Samudera Rejeki Perkasa, Bahwa tunggak yang dilakukan lacak balak, pengukuran dan Identifikasi berada di luar areal konsesi PT CSS;

29. Bahwa dari Hasil Lacak Balak dan pengukuran, dan identifikasi tunggak, bahwa ditemukan hasil tebangan di luar areal kerja PBPH PT CSS sejumlah 162 (saratus enam puluh dua) tunggak;

30. Bahwa areal penebangan tersebut berada di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

31. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut kemudian terbitlah Surat Laporan Polisi Nomor LP/A/2/II/2024/SPKT.DITTIPIIDTER/BARESKRIMPOLRI tanggal 4 Januari 2024;

32. Bahwa yang melakukan penebangan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut adalah Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) sebagai Operator *Chainsaw* atas perintah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor*;

33. Bahwa penebangan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut terjadi sejak bulan September 2023 sampai dengan awal Oktober 2023;

34. Bahwa yang menentukan lokasi block block mana saja yang akan dilakukan penebangan oleh Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) adalah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor*;

35. Bahwa dalam penentuan lokasi block mana saja yang akan dilakukan penebangan, Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor* akan memberikan tanda garis cat warna merah di pohon dengan tinggi sekitar satu meter di sepanjang batas konsesi PBPH milik PT CSS berupa satu garis strip cat warna Merah dan untuk batas luar konsesi PBPH milik PT CSS berupa tiga garis strip cat warna Merah;

36. Bahwa Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) pernah diperintahkan Saksi Musdi Jaya untuk menebang kayu bulat di luar lokasi/batas luar yang sudah ditandai dengan tiga garis strip warna Merah tersebut;

37. Bahwa cara yang Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) lakukan untuk menebang pohon di luar konsesi PBPH PT CSS adalah memilih pohon yang sesuai perintah Saksi Musdi Jaya dengan diameter 50 (lima puluh) ke atas, selanjutnya Saksi menyalakan mesin *chainsaw* dan Saksi potong bagian pangkalnya, namun itu tergantung bulatan ujung pohonnya, kadang ada yang mulai dari tinggi satu meter Saksi potong sedangkan ujungnya Saksi perkiraan sendiri dengan panjang sekitar antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 21 (dua puluh satu) meter tergantung besar kecilnya kayu bulat tersebut dengan menggunakan *Chainsaw* merk STIHL 070;

Halaman 131 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa kayu bulat yang Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) tebang di luar konsesi/di luar batas PBPH PT CSS tersebut ditarik dengan menggunakan *Buldozer*, kemudian kayu bulat tersebut disimpan di TPN milik PT CSS, setelah itu kayu bulat tersebut dibersihkan kulitnya/dibuang kulitnya dengan menggunakan *Excavator*, setelah dibersihkan kayu bulat tersebut di ukur oleh Saksi Joko Malis selaku pengukur kayu bulat (*scaler*);

39. Bahwa hasil pengukuran hitungan volume kubikasi yang dibuat oleh Saksi Joko Malis dalam bentuk catatan manual di dalam buku kemudian diserahkan kepada Saksi Isman Suany selaku Admin TUK PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP) untuk diolah lebih lanjut;

40. Bahwa data tersebut kemudian Saksi Isman Suany kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Bambang Supriadi selaku Tenaga Tehnis (Ganis) pengukur kayu bulat dan selaku operator SIPUHH *Online* di PT. Cakra Sejati Sempurna, selanjutnya Saksi Bambang Supriadi mengolah data hasil itung volume tersebut, setelah diolah datanya Saksi Bambang Supriadi mengirim nomor *barcode* ke Saksi Isman Suany, selanjutnya nomor *barcode* tersebut Saksi Isman Suany masukan ke dalam link LHC PT CSS, selanjutnya akan timbul *barcode* sesuai dengan nomor *barcode* yang dikirim Saksi Bambang Supriadi;

41. Bahwa kemudian Saksi Joko Malis menerima hasil olah data dari Saksi Isman Suany berupa dokumen cetakan komputer yang isinya diameter pangkal, diameter ujung, diameter rata-rata, panjang kayu, jenis kayu, kondisi kayu, volume, dan nomor batang beserta *barcode* yang nantinya *barcode* tersebut oleh Saksi Joko Malis tempelkan di pangkal dan ujung kayu bulat, *Log list* selanjutnya di berikan kepada *tally* untuk pemuatan kayu bulat yang telah dipasang *barcode* ke *logpond*, *tally* menulis di *bon trip/nota* angkut yang isinya nomor batang, jenis kayu, panjang kayu, diameter kayu, volume kayu, kondisi fisik kayu, nomor truk *logging*, nama supir truk, operator *loader*, asal dan tujuan yang ditandatangani oleh *tally*, *bon trip* warna Putih diberikan kepada Saksi Isman Suany, *bon trip* warna Merah diberikan kepada operator truk dan *bon trip* warna Kuning diberikan kepada penjaga *logpond*;

42. Bahwa sistem pengukuran dan penempelan *barcode* pada kayu bulat yang dilakukan di PT CSS yaitu dari awal diukur panjang diameter pangkal dan diameter ujung, selanjutnya di hitung volumenya, dan setelah di hitung volumenya dimasukan ke sistem SIPUH, dan selanjutnya dari SIPUH



tersebut keluar nomor *Barcode* selanjutnya nomor *barcode* di masukan ke dalam *link* LHC perusahaan maka akan timbul *barcode*;

43. Bahwa kayu bulat yang berada di penampungan kayu tersebut kemudian dimuat ke dalam truk *logging* menggunakan alat berat berupa *loader* selanjutnya kayu tersebut diangkut dibawa ke *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;

44. Bahwa penerbitan SKSHHK-KB dari TPN ke *logpond* adalah dengan cara Saksi Isman Suany menginformasikan kepada Saksi Bambang Supriadi nomor batang kayu yang akan diangkut dan nomor *logging truck* pengangkutnya, kemudian Saksi Bambang Supriadi inputkan di SIPUHH dan Saksi Bambang Supriadi terbitkan SKSHHK-KB. SKSHHK-KB yang telah dicetak Saksi Bambang Supriadi berikan ke Saksi Isman Suany untuk di arsipkan;

45. Bahwa kayu bulat yang ada *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dirakit oleh Saksi Widodo bersama dengan petugas perakitan tim dari Saksi Ahmad Fauzan Noor dan kemudian ditarik dengan kapal oleh Saksi Ahmad Fauzan Noor, dengan lokasi tujuan pengangkutan/penarikan yaitu *Logpond* Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak dua kali dan lokasi tujuan Muara Bintang Kurung Buntok hanya satu kali;

46. Bahwa Saksi Ahmad Fauzan Noor terakhir kali menarik kayu yang telah tercampur antara milik PT CSS dan PT SRP pada awal bulan November 2023 dengan lokasi tujuan ke Muara Bintang Kurung Buntok - Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Barito Selatan;

47. Bahwa setelah itu kayu diangkut dengan menggunakan tongkang MASPAPUA dan BASKARA dengan tujuan pengiriman yaitu ke Gresik Jawa Timur;

48. Bahwa mekanisme pengangkutan barang di Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 tersebut yaitu setelah Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berlabuh di Sungai Barito Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, kayu bulat yang sudah dirakit atau dirangkai kemudian diikat dan di paku pasak atau ditambatkan dipinggir Sungai Barito, kemudian paku pasak dilepas selanjutnya kayu bulat tersebut diangkat satu persatu menggunakan crane crawler oleh operator dan diletakkan dan disusun di Tongkang MASPAPUA 10 dan Saksi Rizki Nofta Aditya selaku Muallim I di kapal MASPAPUA 3 dan Tongkang MASPAPUA



10 bertugas memonitoring kegiatan tersebut dan selanjutnya menghitung kayu bulat tersebut, adapun jumlah yang Saksi hitung sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang;

49. Bahwa kayu bulat diangkut Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 adalah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang dan jumlah volume sebanyak 5.883,78 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tujuh delapan) meter kubik sesuai dengan data yang tercantum di dalam cargo manifest LASER/S-PHL/SRP/23LPVI-010-IDN, tanggal 28 Desember 2023;

50. Bahwa Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berangkat menuju pelabuhan Gresik dengan memakan waktu 17 (tujuh belas) hari perjalanan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 16 Januari 2024 kapal berlabuh setelah itu Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 menunggu antrian masuk dermaga dan kapal berhasil sandar pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 21.30 WIB;

51. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 08.30 WIB, Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 melakukan bongkar muatan kayu bulat dengan Perusahaan Bongkar Muat PT. Bahtera Setia adapun pada saat proses bongkar muatan kayu bulat Saksi Rizki Nofta Aditya melakukan monitoring dan menghitung jumlah kayu bulat jumlah kayu bulat sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang yang sudah di bongkar muat ke dermaga Gresik terhitung pukul 16.46 WIB, kayu bulat yang sudah di bongkar ke Dermaga Gresik sebagian Saksi lihat diangkut menggunakan forklift dipindahkan ke atas truk;

52. Bahwa kayu bulat yang dikirim ke Gresik Jawa Timur tersebut, rencananya akan dibeli oleh PT Kayan Wood Industries (PT KWI), berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dengan kuantitas 3.000 (tiga ribu) meter³ dengan jenis kayu Meranti non merbau, dan Rimba campuran, sedangkan dokumen yang melengkapi jual beli kayu bulat antara PT KWI dengan PT SRP adalah Surat perjanjian jual beli kayu bulat dengan nomor: 01/PJBKB/ SRP-KWI/IX/2023;

53. Bahwa dokumen pengiriman kayu bulat ke Gresik Jawa Timur tersebut yaitu untuk yang dari PT CSS berdasarkan SKSHHKB nomor KB.C.28826-48 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari PT SRP berdasarkan SKSHKB nomor KB.C.2882363 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang sama dengan 3.744,11 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma satu satu) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023;

54. Bahwa belum ada pembayaran terhadap jual beli kayu antara Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan PT Kayan Wood Industries (PT KWI) tersebut dikarenakan proses pengiriman kayu tersebut belum sampai lokasi akibat sudah dilakukannya penyitaan oleh Pihak Kepolisian, hingga akhirnya setelah adanya perkara ini kontrak tersebut dibatalkan;

55. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) memiliki kerja sama dengan PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP), bentuknya adalah Kerja sama kontrak sewa alat berat berdasarkan kontrak sewa alat berat Nomor 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022;

56. Bahwa pemilik 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D tersebut adalah PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP);

57. Bahwa pemilik 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D adalah PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP);

58. Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit *excavator* merk SANY, 1 (satu) unit *bulldozer*, 1 (satu) unit truk *logging* warna Putih, 1 (satu) unit *wheel loader* CAT 966 D tersebut memiliki dokumen-dokumen yaitu 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa *commercial invoice* Nomor SP/2022072752, tanggal 29 Juli 2022 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar faktur pajak, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice Nomor 01/KBT-SMD/ALB/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar invoice, 2 (dua) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Juli 2021, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice Nomor 90030477-1.1, tanggal 30 September 2010, 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Bekas, Nomor 0096-HA/MNI-DIRUT/V/14, tanggal 5 Mei 2014, 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Alat Berat Bekas, Nomor 001.SPBJ/MNI-SRP/V/2022, tanggal 5 Mei 2022, 1 (satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Invoice nomor 008/MNI/INV/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar Proforma Invoice, 1 (satu) bundel fotokopi yang

Halaman 135 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



terlegalisir berupa Kontrak Sewa Alat Berat Nomor 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, 1 (satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 001/SPAL-M3-M10/MMP-KWI/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

59. Bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tidak ada menerima keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MUSDI JAYA tersebut;

60. Bahwa sebelumnya Ariyanto,S.Hut. (Direktur PT CSS) ada membuat himbauan kepada para Karyawan dari PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dalam bentuk memo terkait dengan larangan melakukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

61. Bahwa Ariyanto,S.Hut. (Direktur PT CSS) telah meminta Saksi Rudi Rahman, S. Hut. untuk menyampaikan himbauan kepada para karyawan di lapangan agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (6) *Jucnto* Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 136 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun subjek hukum berupan badan hukum (*rechtspersoon*), yang kesemuanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang dimaksud Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Bahwa dengan melihat bentuk badan usaha PT. Cakra Sejati Sempurna yang sebagai suatu perseroan terbatas, maka Perseroan Terbatas tersebut merupakan subjek hukum yang termasuk dalam kualifikasi korporasi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah PT. Cakra Sejati Sempurna yang merupakan suatu badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur yaitu Ariyanto,S.Hut.;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan. Atas pertanyaan Hakim ketua tersebut, Terdakwa yang diwakili oleh Direktur yaitu Sdr. Ariyanto,S.Hut. membenarkan identitas Terdakwa dan identitas Direktur yang mewakilinya sebagaimana dalam surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

Nama Korporasi	: PT. Cakra Sejati Sempurna (PT. CSS).
Tempat, Tanggal Pendirian	: Jakarta, 9 September 2009.
Akta Pendirian dan Perubahan	: - Akta Notaris Titiek Irawati

Halaman 137 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S., S.H. Nomor 58 Tahun
2009, tanggal 9 September
2009.

- Akta Notaris Ardani, S.H.,
M.Kn Akta Notaris Nani
Fitriyah, S.H.Nomor 1 Tahun
2022 tanggal 03 Desember
2022.

Nomor dan Tanggal Akta Korporasi : Akta Nomor 1 Tahun 2022 tanggal
pada saat tindak pidana terjadi 03 Desember 2022 Notaris

Kebangsaan Korporasi : Indonesia
Tempat Kedudukan : Jakarta Pusat.
Bentuk kegiatan/ usaha : Perdagangan, Pembangunan
Perindustrian, Pertambangan,
Pengangkutan Darat, Pertanian,
Percetakan dan Jasa.

NPWP : 03.147.841.5-953.000

Yang diwakili oleh Pengurus, yaitu:

Nama Lengkap : Ariyanto,S.Hut.
Nomor Identitas Kependudukan : 1571071905960101
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/19 Mei 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rimba Baru No.39RT.001011
Kel. Pasir Kuda Kec. Bogor Barat
Kota Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur PT. Cakra Sejati
Pendidikan : Sempurna.
S-1 (Jurusan Kehutanan)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur yaitu Ariyanto,S.Hut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 138 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai arti Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada unsur sengaja pada perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman pada hutan produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu tidak dengan izin atau diketahui oleh orang yang diperintahkan atau orang yang karena



jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanen hasil hutan kayu adalah usaha pemanfaatan kayu dengan mengubah tegakan pohon berdiri menjadi sortimen kayu bulat dan mengeluarkannya dari hutan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Direktur PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), Ariyanto,S.Hut. telah menerima somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melalui kuasa hukumnya dari kantor advokat Lukas Santoso & Partners kepada PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), yaitu surat somasi Nomor 11/S&P/SI/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan dari Citra Satelit ditemukan PT CSS melakukan penebangan pohon di luar izinnya seluas ± 108 (seratus delapan) hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) ada memberikan tanggapan atas somasi yang diberikan oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut. Selain itu, Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) juga mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan untuk meminta bantuan dilakukannya mediasi antara Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses mediasi di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang diwakili Direktur Ariyanto,S.Hut. dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang diwakili Saksi Ir. Ikhsanudin kemudian tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ir. Ikhsanudin selaku Direktur PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) ada menghubungi Saksi Paulus George Hung dan selanjutnya perwakilan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melakukan pertemuan kedua di Kantor PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) di Kota Samarinda, namun tidak ada hasil yang disepakati saat pertemuan itu, karena adanya perbedaan kesepakatan di awal tersebut tentang perubahan luasan penebangan yang di somasi, yaitu: pertama sekitar 100 (seratus) hektar menjadi di klaim oleh PT Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muro Wahanajaya (PT GMW) menjadi sekitar 300 (tiga ratus) hektar dan ganti rugi yang berubah lebih tinggi dari kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) melakukan somasi tersebut karena ada areal hutan yang saat ini sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang areal hutan tersebut dilakukan penebangan kayu yang menurut PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) penebangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) telah miliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 42.540 ha (empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh hektar), sedangkan areal hutan yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah seluas 5.455 ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa areal hutan seluas 5.455 ha (lima ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan hutan lindung Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Timur berbatasan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) yang telah terbit sebelumnya;
- c. Selatan berbatasan dengan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);
- d. Barat berbatasan dengan PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP);

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sedang diajukan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut yaitu bermohon kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana setelah disetujui permohonan tersebut kemudian akan terbit rekom dari Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) bersurat kepada Menteri KLHK tentang permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan melampirkan rekom Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian KLHK menerbitkan surat persetujuan komitmen PBPH untuk PT

Halaman 141 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW), namun untuk saat ini Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut masih belum ada diterbitkan, dan masih dalam memasuki tahap AMDAL;

Menimbang, bahwa PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) sudah melakukan peninjauan lokasi di areal yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kemudian PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) menemukan areal yang sedang diajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut terdapat bekas tebangan atau tunggak kayu sejumlah \pm 438 (empat ratus tiga puluh delapan) buah, berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Tim dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW);

Menimbang, bahwa kemudian terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/328/XI/RES.5.6./2023/Tipidter tanggal 23 November 2023, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan pada tanggal tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 terkait dugaan tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim penyelidik melakukan pengecekan bersama-sama dengan Ahli dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XXI Palangka Raya dan Saksi Herlin P Mandak selaku Mandor Block di PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penyelidikan, Saksi Herlin P Mandak selaku Mandor Block di PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) menunjukan tempat tebangan yang dilakukan di luar PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), untuk menuju tempat dimaksud tim penyelidik harus melalui PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), setelah sampai di tempat penampungan kayu hutan (TPN) PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang juga batas areal PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), kemudian tim penyelidik menuju ke tempat tebangan yang dilakukan di luar PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan cara berjalan kaki sampai menuju lokasi, adapun hasil pengecekan lapangan tim penyelidik menemukan tunggak tebangan dan jalan yang dibuka menggunakan alat berat menuju tunggak tebangan tersebut, pada

Halaman 142 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



tunggak terbangun tersebut kemudian Ahli dari BPKH melakukan pengambilan titik koordinat;

Menimbang, bahwa terhadap titik koordinat yang diambil pada tunggak terbangun tersebut kemudian dilakukan *overlay* terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SK. 6627/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 27 Oktober 2021, bahwa beberapa titik koordinat yang diambil berada di kawasan hutan produksi (HP) dan berbatasan dengan lahan konsesi PBPH PT Cakra Sejati Sempurna dan PBPH PT Samudera Rejeki Perkasa, bahwa tunggak yang dilakukan lacak balak, pengukuran dan Identifikasi berada di luar areal konsesi PT CSS;

Menimbang, bahwa dari Hasil Lacak Balak dan pengukuran, dan identifikasi tunggak, bahwa ditemukan hasil terbangun di luar areal kerja PBPH PT CSS sejumlah 162 (saratus enam puluh dua) tunggak;

Menimbang, bahwa areal penebangan tersebut berada di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau berbatasan dengan areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut kemudian terbitlah Surat Laporan Polisi Nomor LP/A/2/I/2024/SPKT.DITPIDTER/BARESKRIMPOLRI tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa yang melakukan penebangan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut adalah Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) sebagai Operator *Chainsaw* atas perintah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor*, yang dilakukan sejak bulan September 2023 sampai dengan awal Oktober 2023;

Menimbang, bahwa yang menentukan lokasi block block mana saja yang akan dilakukan penebangan oleh Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) adalah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor*;

Menimbang, bahwa dalam penentuan lokasi block mana saja yang akan dilakukan penebangan, Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor* akan memberikan tanda garis cat warna merah di pohon dengan tinggi sekitar satu meter di sepanjang batas konsesi PBPH milik PT CSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu garis strip cat warna Merah dan untuk batas luar konsesi PBPH milik PT CSS berupa tiga garis strip cat warna Merah;

Menimbang, bahwa Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) pernah diperintahkan Saksi Musdi Jaya untuk menebang kayu bulat di luar lokasi/batas luar yang sudah ditandai dengan tiga garis strip warna Merah tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) lakukan untuk menebang pohon di luar konsesi PBPH PT CSS adalah memilih pohon yang sesuai perintah Saksi Musdi Jaya dengan diameter 50 (lima puluh) ke atas, selanjutnya Saksi menyalakan mesin *chainsaw* dan Saksi potong bagian pangkalnya, namun itu tergantung bulatan ujung pohonnya, kadang ada yang mulai dari tinggi satu meter Saksi potong sedangkan ujungnya Saksi perkiraan sendiri dengan panjang sekitar antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 21 (dua puluh satu) meter tergantung besar kecilnya kayu bulat tersebut dengan menggunakan *Chainsaw* merk STIHL 070;

Menimbang, bahwa kayu bulat yang Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) tebang di luar konsesi/di luar batas PBPH PT CSS tersebut ditarik dengan menggunakan *Buldozer*, kemudian kayu bulat tersebut disimpan di TPN milik PT CSS, setelah itu kayu bulat tersebut dibersihkan kulitnya/dibuang kulitnya dengan menggunakan *Excavator*, setelah dibersihkan kayu bulat tersebut di ukur oleh Saksi Joko Malis selaku pengukur kayu bulat (*scaler*);

Menimbang, bahwa hasil pengukuran hitungan volume kubikasi yang dibuat oleh Saksi Joko Malis dalam bentuk catatan manual di dalam buku kemudian diserahkan kepada Saksi Isman Suany selaku Admin TUK PT Samudera Rejeki Perkasa (PT SRP) untuk diolah lebih lanjut;

Menimbang, bahwa data tersebut kemudian Saksi Isman Suany kirimkan melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Bambang Supriadi selaku Tenaga Tehnis (Ganis) pengukur kayu bulat dan selaku operator SIPUHH *Online* di PT. Cakra Sejati Sempurna, selanjutnya Saksi Bambang Supriadi mengolah data hasil itung volume tersebut, setelah diolah datanya Saksi Bambang Supriadi mengirim nomor *barcode* ke Saksi Isman Suany, selanjutnya nomor *barcode* tersebut Saksi Isman Suany masukan ke dalam link LHC PT CSS, selanjutnya

Halaman 144 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan timbul barcode sesuai dengan nomor *barcode* yang dikirim Saksi Bambang Supriadi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joko Malis menerima hasil olah data dari Saksi Isman Suany berupa dokumen cetakan komputer yang isinya diameter pangkal, diameter ujung, diameter rata-rata, panjang kayu, jenis kayu, kondisi kayu, volume, dan nomor batang beserta *barcode* yang nantinya *barcode* tersebut oleh Saksi Joko Malis tempelkan di pangkal dan ujung kayu bulat, *Log list* selanjutnya di berikan kepada *tally* untuk pemuatan kayu bulat yang telah dipasang *barcode* ke *logpond*, *tally* menulis di *bon trip/nota* angkut yang isinya nomor batang, jenis kayu, panjang kayu, diameter kayu, volume kayu, kondisi fisik kayu, nomor truk *logging*, nama supir truk, operator *loader*, asal dan tujuan yang ditandatangani oleh *tally*, *bon trip* warna Putih diberikan kepada Saksi Isman Suany, *bon trip* warna Merah diberikan kepada operator truk dan *bon trip* warna Kuning diberikan kepada penjaga *logpond*;

Menimbang, bahwa sistem pengukuran dan penempelan barcode pada kayu bulat yang dilakukan di PT CSS yaitu dari awal diukur panjang diameter pangkal dan diameter ujung, selanjutnya di hitung volumenya, dan setelah di hitung volumenya dimasukan ke sistem SIPUH, dan selanjutnya dari SIPUH tersebut keluar nomor *Barcode* selanjutnya nomor *barcode* di masukan ke dalam *link* LHC perusahaan maka akan timbul *barcode*;

Menimbang, bahwa kayu bulat yang berada di penampungan kayu tersebut kemudian dimuat ke dalam truk *logging* menggunakan alat berat berupa *loader* selanjutnya kayu tersebut diangkut dibawa ke *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penerbitan SKSHHK-KB dari TPN ke *logpond* adalah dengan cara Saksi Isman Suany menginformasikan kepada Saksi Bambang Supriadi nomor batang kayu yang akan diangkut dan nomor *logging truck* pengangkutnya, kemudian Saksi Bambang Supriadi inputkan di SIPUHH dan Saksi Bambang Supriadi terbitkan SKSHHK-KB. SKSHHK-KB yang telah dicetak Saksi Bambang Supriadi berikan ke Saksi Isman Suany untuk di arsipkan;

Menimbang, bahwa kayu bulat yang ada *Logpond* PT CSS di Desa Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kalimantan Tengah dirakit oleh Saksi Widodo bersama dengan petugas perakitan tim dari Saksi Ahmad Fauzan Noor dan kemudian ditarik dengan kapal oleh Saksi Ahmad Fauzan Noor, dengan lokasi tujuan pengangkutan/penarikan yaitu Logpond Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak dua kali dan lokasi tujuan Muara Bintang Kurung Buntok hanya satu kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Fauzan Noor terakhir kali menarik kayu yang telah tercampur antara milik PT CSS dan PT SRP pada awal bulan November 2023 dengan lokasi tujuan ke Muara Bintang Kurung Buntok - Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Barito Selatan;

Menimbang, bahwa setelah itu kayu diangkut dengan menggunakan tongkang MASPAPUA dan BASKARA dengan tujuan pengiriman yaitu ke Gresik Jawa Timur;

Menimbang, bahwa mekanisme pengangkutan barang di Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 tersebut yaitu setelah Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berlabuh di Sungai Barito Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, kayu bulat yang sudah dirakit atau dirangkai kemudian diikat dan di paku pasak atau ditambatkan dipinggir Sungai Barito, kemudian paku pasak dilepas selanjutnya kayu bulat tersebut diangkat satu persatu menggunakan crane crawler oleh operator dan diletakkan dan disusun di Tongkang MASPAPUA 10 dan Saksi Rizki Nofta Aditya selaku Mualim I di kapal MASPAPUA 3 dan Tongkang MASPAPUA 10 bertugas memonitoring kegiatan tersebut dan selanjutnya menghitung kayu bulat tersebut, adapun jumlah yang Saksi hitung sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang;

Menimbang, bahwa kayu bulat diangkut Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 adalah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) batang dan jumlah volume sebanyak 5.883,78 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tujuh delapan) meter kubik sesuai dengan data yang tercantum di dalam cargo manifest LASER/S-PHL/SRP/23LPVI-010-IDN, tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 berangkat menuju pelabuhan Gresik dengan memakan waktu 17 (tujuh belas) hari perjalanan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 16 Januari 2024 kapal berlabuh

Halaman 146 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 menunggu antrian masuk dermaga dan kapal berhasil sandar pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 08.30 WIB, Kapal Maspapua 3 dan Tongkang Maspapua 10 melakukan bongkar muatan kayu bulat dengan Perusahaan Bongkar Muat PT. Bahtera Setia adapun pada saat proses bongkar muatan kayu bulat Saksi Rizki Nofta Aditya melakukan monitoring dan menghitung jumlah kayu bulat jumlah kayu bulat sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang yang sudah di bongkar muat ke dermaga Gresik terhitung pukul 16.46 WIB, kayu bulat yang sudah di bongkar ke Dermaga Gresik sebagian Saksi lihat diangkut menggunakan forklift dipindahkan ke atas truk;

Menimbang, bahwa kayu bulat yang dikirim ke Gresik Jawa Timur tersebut, rencananya akan dibeli oleh PT Kayan Wood Industries (PT KWI), berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/ PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dengan kuantitas 3.000 (tiga ribu) meter³ dengan jenis kayu Meranti non merbau, dan Rimba campuran, sedangkan dokumen yang melengkapi jual beli kayu bulat antara PT KWI dengan PT SRP adalah Surat perjanjian jual beli kayu bulat dengan nomor: 01/PJBKB/ SRP-KWI/IX/2023;

Menimbang, bahwa dokumen pengiriman kayu bulat ke Gresik Jawa Timur tersebut yaitu untuk yang dari PT CSS berdasarkan SKSHHKB nomor KB.C.28826-48 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang sama dengan 788,44 (tujuh ratus delapan puluh delapan koma empat empat) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023, sementara dari PT SRP berdasarkan SKSHHKB nomor KB.C.2882363 tanggal 22 Nopember 2023 sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas) batang sama dengan 3.744,11 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma satu satu) Meter Kubik dan diterima tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) sebagai Operator *Chainsaw* atas perintah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor* tersebut, setelah dilakukan *overlay* terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SK. 6627/MENLHK-

Halaman 147 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tanggal 27 Oktober 2021, ternyata dilakukan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) namun masih berada di kawasan hutan produksi (HP). Dan berdasarkan Hasil Lacak Balak, pengukuran, dan identifikasi tunggak, ditemukan hasil tebangan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) sejumlah 162 (saratus enam puluh dua) tunggak. Dengan demikian Tindakan Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) sebagai Operator *Chainsaw* atas perintah Saksi Musdi Jaya sebagai *Surveyor* tersebut telah memenuhi anasir Memanen Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sekalipun Saksi Musdi Jaya memerintahkan Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) melakukan penebangan kayu di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan alasan karena *Handphone Android* yang Saksi Musdi Jaya miliki yang di dalamnya ada aplikasi yang digunakan untuk menentukan petak tebangan tersebut rusak sehingga Saksi Musdi Jaya melakukan penentuan petak tebangan tersebut menggunakan kompas secara manual, dan baru mengetahui adanya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT CSS tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Herlin bahwa kantor PT CSS di Jakarta sedang gaduh, namun oleh karena Saksi Musdi Jaya melakukan penentuan petak tebangan tersebut menggunakan kompas secara manual dan memerintahkan orang untuk menebang yang mana penggunaan kompas secara manual tanpa menggunakan aplikasi untuk menentukan petak tebangan dapat menimbulkan kemungkinan penentuan petak tebangan di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS). Hal ini menandakan bahwa Saksi Musdi Jaya melakukannya secara sengaja dengan corak kesengajaan *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya anasir dengan sengaja tidak serta merta dapat dilekatkan pada korporasi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) hanya berdasarkan tindakan pidana Saksi Musdi Jaya melakukannya secara sengaja dengan corak kesengajaan *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan). Melainkan harus pula

Halaman 148 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan ada tidaknya kesalahan dari korporasi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban korporasi (PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) sebagai Terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam teori pertanggungjawaban pidana dikenal 3 teori utama yaitu *Strict Liability*, *Vicarious Liability* dan *Liability Based On Fault*;

Menimbang, bahwa dalam teori *strict liability* (tanggungjawab mutlak) pertanggungjawaban korporasi semata-mata karena ada akibat yang ditimbulkan, tanpa perlu membuktikan kesalahan dari korporasi. Contoh dari penerapan teori *strict liability* adalah pada Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Dari bunyi pasal tersebut apabila korporasi melakukan hal yang memenuhi kriteria dalam pasal tersebut, maka tidak perlu diketahui apakah korporasi tersebut salah atau tidak, baik kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan berupa kealpaan (*culpa*). Selain itu, teori *strict liability* (tanggungjawab mutlak) juga digunakan dalam Hukum Perlindungan Konsumen terutama pada pertanggungjawaban produk (*product liability*), yang mana terhadap setiap produk yang rusak atau mengandung bahaya yang mengancam keselamatan diri konsumen, korporasi yang membuat ataupun menjual suatu produk bertanggungjawab atas hal tersebut tanpa perlu diketahui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) korporasi mendapatkan kenikmatan dari hasil kesalahan tersebut dan jika tidak ada pengembalian dari kerugian yang dialami oleh kesalahan tersebut maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Secara sederhana teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) menginginkan kehendak jahat dari pelaku dipertanggungjawabkan kepada majikannya atau orang

Halaman 149 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



yang mempekerjakannya. Namun teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) sebenarnya dapat dikenakan adanya pengendalian yang efektif ataupun di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif tersebut mengakibatkan adanya tindak pidana tersebut. Contohnya yaitu pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan atasan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya;

Menimbang, bahwa dalam teori *liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan), harus dibuktikan mengenai adanya kesalahan (kesengajaan maupun kealpaan) dari korporasi akibat dari tindakan seseorang di dalam korporasi tersebut. Bahwa dengan melihat bunyi Pasal 78 ayat (6) *Jucnto* Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

Pasal 78 ayat (6)

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)"

Pasal 50 ayat (2) huruf c

"Setiap orang dilarang memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Dengan adanya unsur dengan sengaja dalam ketentuan pasal tersebut di atas menandakan bahwa si pembuat undang undang menghendaki adanya pembuktian kesalahan pelaku agar pelaku tersebut dapat



dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam hal ini harus ada unsur kesalahan dari korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang dalam korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, disebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.) yang menyatakan bahwa harus dicari tahu terlebih dahulu tindakan yang dilakukan oleh *surveyor* tersebut atas persetujuan atau sepengetahuan dari Perusahaan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Ariyanto, S.Hut. selaku Direktur Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) mengetahui adanya penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) hanya dari somasi yang diberikan oleh PT GMW tersebut saja, karena tidak ada karyawan dari Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) yang melaporkan kejadian penebangan kayu di luar wilayah konsesi PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tersebut;

Menimbang, bahwa tidak dapat dibuktikan mengenai apakah ada persetujuan ataupun perintah dari Direktur, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) terhadap tindakan Saksi Musdi Jaya yang memerintahkan Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) melakukan penebangan kayu di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa tidak dapat dibuktikan pula apakah tindakan Saksi Musdi Jaya yang memerintahkan Saksi Aspul dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atum Ad, Iyeh (alm) melakukan penebangan kayu di luar areal konsesi PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) adalah sepengetahuan dari Direktur, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa setelah Ariyanto, S. Hut. (Direktur PT CSS) menerima somasi dari PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) tersebut, kemudian kegiatan operasional Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dihentikan, dan Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Ariyanto, S. Hut. (Direktur PT CSS) ada membuat himbauan kepada para Karyawan dari PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dalam bentuk memo terkait dengan larangan melakukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa Ariyanto, S. Hut. (Direktur PT CSS) telah meminta Saksi Rudi Rahman, S. Hut. untuk menyampaikan himbauan kepada para karyawan di lapangan agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa tindakan dari Ariyanto, S. Hut. (Direktur PT CSS) yang telah menghimbau agar para karyawan tidak melakukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), dan menghimbau agar para karyawan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), serta telah pula menghentikan kegiatan operasional PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS), guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan PT Gunung Muro Wahanajaya (PT GMW) terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim kesemuanya merupakan tindakan korporasi dalam melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, dalam rangka mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tidak ada melakukan pembiaran tindakan Saksi Musdi Jaya yang memerintahkan Saksi Aspul dan Saksi Atum Ad, Iyeh (alm) melakukan penebangan kayu di luar areal konsesi

Halaman 152 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) milik Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada pembayaran terhadap jual beli kayu antara Terdakwa PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) dengan PT Kayan Wood Industries (PT KWI) tersebut dikarenakan proses pengiriman kayu tersebut belum sampai lokasi akibat sudah dilakukannya penyitaan oleh Pihak Kepolisian, hingga akhirnya setelah adanya perkara ini kontrak tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) sebagai korporasi memperoleh keuntungan, dikarenakan setelah adanya somasi, PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) telah menghentikan kegiatan operasionalnya sampai dengan sekarang, kemudian penjualan kayu kepada PT Kayan Wood Industries (PT KWI) tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran akibat adanya penyitaan kayu tersebut dan kontrak dibatalkan, sehingga PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) tidaklah mendapatkan keuntungan melainkan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian tidak dapat dibuktikan kesalahan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi dan oleh karenanya unsur "Dengan sengaja memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang" tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 78 ayat (6) *Jucnto* Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 153 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 11 batang, volume 49,24 M3.
- 2) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
- 3) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
- 4) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.
- 5) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
- 6) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
- 7) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.
- 8) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
- 9) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.
- 10) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.
- 11) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 12 batang, volume 46,98 M3.
- 12) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 14 batang, volume 50,62 M3.
- 13) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 41,97 M3.
- 14) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 45,17 M3.
- 15) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3.
- 16) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 49,17 M3.
- 17) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 50,42 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,15 M3.
- 19) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 50,15 M3;
- 20) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 8 batang, volume 48,10 M3.
- 21) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 11 batang, volume 48,65 M3.
- 22) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,37 M3.
- 23) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 49,81 M3.
- 24) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 12 batang, volume 52,30 M3.
- 25) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 51,65 M3.
- 26) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 44,28 M3.
- 27) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 11 batang, volume 45,14 M3.
- 28) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
- 29) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
- 30) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
- 31) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.
- 32) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 11 batang, volume 48,12 M3.
- 33) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 49,40 M3.
- 34) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 43,90 M3.
- 35) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 48,69 M3.

Halaman 155 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 36) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 12 batang, volume 48,59 M3.
- 37) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 51,94 M3.
- 38) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 48,75 M3.
- 39) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 40,96 M3;
- 40) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 9 batang, volume 43,93 M3.
- 41) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 46,98 M3.
- 42) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 48,43 M3.
- 43) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,72 M3.
- 44) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 52,18 M3.
- 45) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,64 M3.
- 46) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 53,26 M3.
- 47) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 49,25 M3.
- 48) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 52,77 M3.
- 49) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 50,86 M3.
- 50) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 11 batang, volume 46,09 M3.
- 51) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 51,16 M3.
- 52) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 9 batang, volume 44,21 M3.
- 53) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 44,08 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 48,37 M3.
- 55) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 49,41 M3.
- 56) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/09/2023, total 7 batang, volume 55,39 M3.
- 57) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 6 batang, volume 42,71 M3.
- 58) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 12 batang, volume 50,41 M3.
- 59) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 7 batang, volume 50,70 M3.
- 60) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 51,62 M3.
- 61) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 64,15 M3.
- 62) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 9 batang, volume 51,09 M3.
- 63) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/09/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.
- 64) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 8 batang, volume 45,61 M3.
- 65) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 9 batang, volume 48,48 M3.
- 66) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/09/2023, total 9 batang, volume 47,99 M3.
- 67) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
- 68) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 47,97 M3.
- 69) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 11 batang, volume 48,78 M3.
- 70) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 9 batang, volume 46,74 M3.
- 71) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 4 batang, volume 39,68 M3.

Halaman 157 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 72) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 12 batang, volume 55,05 M3.
- 73) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 52,04 M3.
- 74) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3
- 75) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
- 76) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,23 M3.
- 77) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 9 batang, volume 46,80 M3.
- 78) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,23 M3.
- 79) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 11 batang, volume 52,58 M3
- 80) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 48,05 M3.
- 81) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 8 batang, volume 46,06 M3.
- 82) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 45,72 M3.
- 83) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 43,84 M3.
- 84) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 45,76 M3.
- 85) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 4 batang, volume 36,93 M3.
- 86) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 33,59 M3.
- 87) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 5 batang, volume 37,93 M3.
- 88) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 41,31 M3.
- 89) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 8 batang, volume 49,79 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,75 M3.
- 91) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 49,20 M3.
- 92) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,34 M3.
- 93) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 9 batang, volume 48,60 M3.
- 94) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 54,78 M3.
- 95) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 52,29 M3.
- 96) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 4 batang, volume 39,90 M3.
- 97) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 42,00 M3.
- 98) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 7 batang, volume 44,99 M3.
- 99) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 5 batang, volume 47,70 M3.
- 100) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 6 batang, volume 42,36 M3.
- 101) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 10 batang, volume 51,73 M3.
- 102) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 50,75 M3.
- 103) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 10 batang, volume 51,80 M3.
- 104) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 54,35 M3.
- 105) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 8 batang, volume 54,34 M3.
- 106) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 12 batang, volume 45,57 M3.
- 107) 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 53,19 M3.

Halaman 159 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 108)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 109)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 5 batang, volume 45,06 M3.
- 110)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 13 batang, volume 52,15 M3.
- 111)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 7 batang, volume 45,02 M3.
- 112)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 12 batang, volume 53,35 M3.
- 113)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 51,91 M3.
- 114)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 53,36 M3.
- 115)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 13 batang, volume 56,09 M3.
- 116)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 14 batang, volume 57,09 M3.
- 117)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 11 batang, volume 57,00 M3.
- 118)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 50,62 M3.
- 119)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 46,27 M3.
- 120)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 46,47 M3.
- 121)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 13 batang, volume 55,41 M3.
- 122)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 11 batang, volume 60,00 M3.
- 123)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 48,94 M3.
- 124)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 51,27 M3.
- 125)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 12 batang, volume 54,09 M3.



- 126)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 50,12 M3.
- 127)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 47,20 M3.
- 128)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 129)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 9 batang, volume 45,09 M3.
- 130)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 10 batang, volume 51,96 M3.
- 131)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 7 batang, volume 45,80 M3.
- 132)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 6 batang, volume 49,40 M3.
- 133)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 48,96 M3.
- 134)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 8 batang, volume 50,65 M3.
- 135)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 47,31 M3.
- 136)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 46,33 M3.
- 137)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 46,95 M3.
- 138)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 12 batang, volume 44,18 M3.
- 139)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 53,90 M3.
- 140)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 9 batang, volume 41,16 M3.
- 141)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 44,80 M3.
- 142)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 7 batang, volume 45,98 M3.
- 143)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,14 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 46,90 M3.
- 145)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,36 M3.
- 146)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 8 batang, volume 51,37 M3.
- 147)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 42,63 M3.
- 148)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3.
- 149)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 9 batang, volume 50,11 M3.
- 150)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 7 batang, volume 54,38 M3.
- 151)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 51,38 M3.
- 152)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 56,12 M3.
- 153)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 6 batang, volume 45,35 M3.
- 154)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 8 batang, volume 45,09 M3.
- 155)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,70 M3.
- 156)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 50,79 M3.
- 157)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 42,41 M3.
- 158)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,12 M3.
- 159)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
- 160)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 50,88 M3.
- 161)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 46,73 M3.

Halaman 162 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 50,19 M3.
- 163)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 40,59 M3.
- 164)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 15 batang, volume 48,19 M3.
- 165)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,97 M3.
- 166)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 12 batang, volume 57,43 M3.
- 167)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 54,66 M3.
- 168)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 8 batang, volume 50,12 M3.
- 169)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 54,98 M3.
- 170)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 12 batang, volume 49,41 M3.
- 171)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 51,02 M3.
- 172)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 11 batang, volume 50,33 M3.
- 173)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 51,25 M3.
- 174)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 48,46 M3.
- 175)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 53,91 M3.
- 176)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 10 batang, volume 48,01 M3.
- 177)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 57,79 M3.
- 178)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 48,43 M3.
- 179)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,29 M3.

Halaman 163 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 6 batang, volume 45,88 M3.
- 181)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 182)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 48,47 M3.
- 183)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 47,60 M3.
- 184)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 49,29 M3.
- 185)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,71 M3.
- 186)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 48,50 M3.
- 187)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 55,26 M3.
- 188)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 46,06 M3.
- 189)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 44,72 M3.
- 190)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,98 M3.
- 191)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 46,83 M3.
- 192)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,38 M3.
- 193)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 41,69 M3.
- 194)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,29 M3.
- 195)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,81 M3.
- 196)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 44,75 M3.
- 197)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 6 batang, volume 48,07 M3.

Halaman 164 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 198)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 48,30 M3.
- 199)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 50,46 M3.
- 200)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 50,68 M3.
- 201)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 55,29 M3.
- 202)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 7 batang, volume 46,33 M3.
- 203)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 10 batang, volume 45,79 M3.
- 204)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 46,23 M3.
- 205)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 8 batang, volume 46,77 M3.
- 206)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,31 M3.
- 207)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,97 M3.
- 208)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 48,72 M3.
- 209)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 5 batang, volume 36,39 M3.
- 210)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 48,21 M3.
- 211)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 49,34 M3.
- 212)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 52,07 M3.
- 213)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 44,35 M3.
- 214)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 48,33 M3.
- 215)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 6 batang, volume 48,31 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 46,19 M3.
- 217)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.
- 218)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 219)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 50,70 M3.
- 220)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 46,21 M3.
- 221)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 7 batang, volume 48,32 M3.
- 222)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 40,48 M3.
- 223)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 38,63 M3.
- 224)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 41,70 M3.
- 225)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 42,49 M3.
- 226)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 46,02 M3.
- 227)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 47,82 M3.
- 228)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 46,59 M3.
- 229)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 10 batang, volume 53,29 M3.
- 230)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 11 batang, volume 47,61 M3.
- 231)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,20 M3.
- 232)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
- 233)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 46,65 M3.

Halaman 166 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 46,85 M3.
- 235)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 50,80 M3.
- 236)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 45,99 M3.
- 237)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 16 batang, volume 45,60 M3.
- 238)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,71 M3.
- 239)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 44,27 M3.
- 240)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 12 batang, volume 46,36 M3.
- 241)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 48,08 M3.
- 242)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 9 batang, volume 46,64 M3.
- 243)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3.
- 244)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 46,20 M3.
- 245)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 49,58 M3.
- 246)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 13 batang, volume 49,15 M3.
- 247)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 48,20 M3.
- 248)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 52,18 M3.
- 249)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 15 batang, volume 54,94 M3.
- 250)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 47,33 M3.
- 251)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 8 batang, volume 44,76 M3.

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 252)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 46,17 M3.
- 253)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 48,23 M3.
- 254)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 45,21 M3.
- 255)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 48,29 M3.
- 256)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,64 M3.
- 257)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,15 M3.
- 258)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 51,45 M3.
- 259)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 46,14 M3.
- 260)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 49,10 M3.
- 261)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 50,47 M3.
- 262)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 41,09 M3.
- 263)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 13 batang, volume 50,21 M3.
- 264)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 8 batang, volume 44,36 M3.
- 265)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 48,47 M3.
- 266)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 7 batang, volume 44,74 M3.
- 267)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 54,38 M3.
- 268)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 45,20 M3.
- 269)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 46,22 M3.



- 270)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 48,74 M3.
- 271)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 52,63 M3.
- 272)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 46,19 M3.
- 273)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 48,33 M3.
- 274)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 41,66 M3.
- 275)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 6 batang, volume 47,55 M3.
- 276)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 9 batang, volume 43,59 M3.
- 277)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 48,46 M3.
- 278)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,47 M3.
- 279)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 11 batang, volume 49,19 M3.
- 280)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,69 M3.
- 281)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 47,29 M3.
- 282)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 10 batang, volume 45,74 M3.
- 283)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 50,58 M3.
- 284)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 54,15 M3.
- 285)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 6 batang, volume 49,44 M3.
- 286)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 5 batang, volume 46,26 M3.
- 287)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 54,49 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 41,63 M3.
- 289)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 8 batang, volume 49,07 M3.
- 290)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 44,66 M3.
- 291)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 6 batang, volume 41,86 M3.
- 292)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 45,67 M3.
- 293)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 7 batang, volume 53,78 M3.
- 294)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 11 batang, volume 68,33 M3.
- 295)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 12 batang, volume 47,22 M3.
- 296)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 10 batang, volume 41,69 M3.
- 297)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 9 batang, volume 51,40 M3.
- 298)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 6 batang, volume 42,41 M3.
- 299)** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 7 batang, volume 42,95 M3.
- 300)** 1 (satu) buah buku Tally
- 301)** 1 (satu) buah buku Log List Stock Log Pond RKT 2023 PT. Cakra Sejati Sempurna Base Camp Beriwit.
- 302)** 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi, warna biru beserta simcard terpasang didalamnya
- 303)** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 304)** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 305)** 1 (satu) unit excavator merek SANY berwarna kuning;
- 306)** 1 (satu) unit wheel loader merek CAT 966 D berwarna kuning;
- 307)** 1 (satu) unit bulldozer berwarna kuning dan abu-abu
- 308)** 1 (satu) unit truk logging berwarna putih

Halaman 170 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



309) Dokumen 2 (dua) lembar salinan yang di legalisir oleh PT KWI berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

310) Berupa kayu bulat sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) batang, dengan volume sebesar 821,29 (delapan ratus dua puluh satu koma dua sembilan)

311) Dokumen 2 (dua) lembar printout yang terlegalisir berupa surat kesepalatan pembatalan perjanjian jual beli kayu bulat Nomor: 01/SKP-PJBKB/CSS-KWI/II/2024 tanggal 20 Januari 2024.

312) Berupa kayu bulat sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang, dengan volume sebesar 807,22 (delapan ratus tujuh koma dua dua) m3.

313) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 1 tanggal 01 Maret 2019, Notaris ARDANI S.H., M.Kn;

314) 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-0012580.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

315) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0135536 tanggal 08 Maret 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

316) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6070/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Provinsi Kalimantan Tengah;

317) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Prov. Kalimantan Tengah Nomor: SK.002/CSS-Dir/RKT/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318)** 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 107099543111, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2022;
- 319)** 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 100207145253, dikeluarkan tanggal 11 November 2023;
- 320)** 1 (satu) lembar print out Persetujuan Penugasan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 101023071, dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023;
- 321)** 1 (satu) lembar print out kartu GANISPH atas nama AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 01230016905; -
- 322)** 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Rekapitulasi laporan hasil Produksi yang berasal dari Blok/Petak PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Tahun 2023;
- 323)** 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Laporan Produksi dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA per tanggal 31 Desember 2023;
- 324)** 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir Laporan Penerimaan dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA TPK Antara Jenamas, Rantau Kujang per tanggal 31 Desember 2023;
- 325)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;
- 326)** 2 (dua) lembar print out peta Rencana Kerja Tahunan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2023 dan Blok Carryover Tahun 2022 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;
- 327)** 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1285873, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 346 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;
- 328)** 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1286641, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 859 batang dan Kelompok Rimba Campuran 32 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;
- 329)** 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1483128, tanggal 21 Februari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1187

Halaman 172 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



batang dan Kelompok Rimba Campuran 59 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

330) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588639, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 675 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

331) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588652, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 191 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

332) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647422, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

333) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647772, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 501 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

334) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1848172, tanggal 14 Mei 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 545 batang dan Kelompok Rimba Campuran 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;

335) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1970073, tanggal 6 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 255 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

336) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2048515, tanggal 20 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 140 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

337) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2170473, tanggal 13 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1745 batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 02, 04, 05, 06, 07;

338) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2247605, tanggal 26 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 309 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355311, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 43 batang dan Kelompok Rimba Campuran 98 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

340) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355451, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 535 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

341) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2540721, tanggal 15 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1341 batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

342) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2574907, tanggal 21 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 259 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7.

343) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2791799, tanggal 3 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 344 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 03, 04, 05, 06, 07;

344) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2882648, tanggal 22 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 166 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK BIL 7;

345) 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 178 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

346) 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir laporan Hasil Cruising PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA RKT Tahun 2023 Petak Gabungan Luas 1.254 Ha;

347) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 58 tanggal 09 September 2009, Notaris TITIEK IRAWATI S. S.H.;

348) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-1419.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Halaman 174 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 349)** 1 (satu) lembar print out Izin Tinggal Terbatas Elektronik TING CHIN SUI, NIORA IM2XBZ34949, Permit Number 2C11ZA0042GX;
- 350)** 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/101082/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerja Lebih Dari 6 Bulan pada CAKRA SEJATI SEMPURNA PT
- 351)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa berita acara rapat perseroan terbatas PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 51 tanggal 11 Oktober 2011, Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO, S.H.;
- 352)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 3 tanggal 02 Februari 2021, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;
- 353)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 6 tanggal 25 Oktober 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;
- 354)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 1 tanggal 3 Desember 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;
- 355)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.17/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tentang pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi kepada PT. Cakra Sejati Sempurna seluas ± 42.135 Ha di Kabupaten Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- 356)** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 9120201772091 nama pelaku usaha PT. Cakra Sejati Sempurna;
- 357)** 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa NPWP : 03.147.841.5-953.000 PT. Cakra Sejati Sempurna;
- 358)** 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir berupa struktur organisasi PT. Cakra Sejati Sempurna.
- 359)** 1 (satu) unit Kapal TB Maspapua 3:

Halaman 175 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360)** 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 975/MMj tanggal 4 April 2014;
- 361)** 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/2301/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.
- 362)** 1 (satu) unit Kapal (tongkang) TK Maspapua 10.
- 363)** 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 6305/Bc tanggal 08 Oktober 2012;
- 364)** 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/4547/SL-PM/DK-13 tanggal 4 September 2013
- 365)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa commercial invoice No: SP/2022072752, tanggal 29 Juli 2022 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar faktur pajak;
- 366)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 01/KBT-SMD/ALB/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar invoice;
- 367)** 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Juli 2021;
- 368)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 90030477-1.1, tanggal 30 September 2010;
- 369)** 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Bekas, Nomor: 0096-HA/MNI-DIRUT/V/14, tanggal 5 Mei 2014;
- 370)** 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Alat Berat Bekas, No: 001.SPBJ/MNI-SRP/V/2022, tanggal 5 Mei 2022;
- 371)** 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice nomor: 008/MNI/INV/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar Proforma Invoice.
- 372)** 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- 373)** 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 001/SPAL-M3-M10/MMP-KWI/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Halaman 176 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan untuk perkara atas nama Musdi Jaya dengan nomor perkara 29/Pid.B/LH/2024/PN Mtw, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Cakra Sejati Sempurna tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 11 batang, volume 49,24 M3.
 2. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
 3. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
 4. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.
 5. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
 6. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
 7. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.
 8. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
 9. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.

Halaman 177 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.
11. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 12 batang, volume 46,98 M3.
12. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 14 batang, volume 50,62 M3.
13. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 41,97 M3.
14. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 45,17 M3.
15. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3
16. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 49,17 M3.
17. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 50,42 M3.
18. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,15 M3.
19. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 50,15 M3;
20. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 8 batang, volume 48,10 M3.
21. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 11 batang, volume 48,65 M3.
22. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 50,37 M3.
23. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 9 batang, volume 49,81 M3.
24. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 12 batang, volume 52,30 M3.
25. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/09/2023, total 10 batang, volume 51,65 M3.
26. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 44,28 M3.
27. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 11 batang, volume 45,14 M3.

Halaman 178 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
29. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
30. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
31. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.
32. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 11 batang, volume 48,12 M3.
33. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 49,40 M3.
34. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 43,90 M3.
35. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 48,69 M3.
36. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 12 batang, volume 48,59 M3.
37. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 51,94 M3.
38. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 10 batang, volume 48,75 M3.
39. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 8 batang, volume 40,96 M3;
40. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 09/09/2023, total 9 batang, volume 43,93 M3.
41. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 46,98 M3.
42. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 48,43 M3.
43. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,72 M3.
44. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 52,18 M3.
45. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 10 batang, volume 49,64 M3.

Halaman 179 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 53,26 M3.
47. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 12 batang, volume 49,25 M3.
48. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 52,77 M3.
49. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/09/2023, total 9 batang, volume 50,86 M3.
50. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 11 batang, volume 46,09 M3.
51. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 51,16 M3.
52. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 9 batang, volume 44,21 M3.
53. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 44,08 M3.
54. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 8 batang, volume 48,37 M3.
55. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/09/2023, total 10 batang, volume 49,41 M3.
56. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/09/2023, total 7 batang, volume 55,39 M3.
57. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 6 batang, volume 42,71 M3.
58. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/09/2023, total 12 batang, volume 50,41 M3.
59. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 7 batang, volume 50,70 M3.
60. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 51,62 M3.
61. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 10 batang, volume 64,15 M3.
62. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/09/2023, total 9 batang, volume 51,09 M3.
63. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/09/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 8 batang, volume 45,61 M3.
65. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/09/2023, total 9 batang, volume 48,48 M3.
66. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/09/2023, total 9 batang, volume 47,99 M3.
67. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
68. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 8 batang, volume 47,97 M3.
69. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 11 batang, volume 48,78 M3.
70. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/09/2023, total 9 batang, volume 46,74 M3.
71. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 4 batang, volume 39,68 M3.
72. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 12 batang, volume 55,05 M3.
73. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 52,04 M3.
74. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3
75. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
76. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 48,23 M3.
77. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 9 batang, volume 46,80 M3.
78. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/09/2023, total 10 batang, volume 45,23 M3.
79. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 11 batang, volume 52,58 M3
80. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 48,05 M3.
81. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 8 batang, volume 46,06 M3.

Halaman 181 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 45,72 M3.
83. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 10 batang, volume 43,84 M3.
84. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 45,76 M3.
85. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 4 batang, volume 36,93 M3.
86. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/09/2023, total 5 batang, volume 33,59 M3.
87. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 5 batang, volume 37,93 M3.
88. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 41,31 M3.
89. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 8 batang, volume 49,79 M3.
90. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,75 M3.
91. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 49,20 M3.
92. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 50,34 M3.
93. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 9 batang, volume 48,60 M3.
94. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/09/2023, total 7 batang, volume 54,78 M3.
95. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 52,29 M3.
96. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 4 batang, volume 39,90 M3.
97. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 8 batang, volume 42,00 M3.
98. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 7 batang, volume 44,99 M3.
99. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/09/2023, total 5 batang, volume 47,70 M3.

Halaman 182 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 6 batang, volume 42,36 M3.
- 101.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/09/2023, total 10 batang, volume 51,73 M3.
- 102.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 50,75 M3.
- 103.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 10 batang, volume 51,80 M3.
- 104.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 54,35 M3.
- 105.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 8 batang, volume 54,34 M3.
- 106.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 12 batang, volume 45,57 M3.
- 107.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 11 batang, volume 53,19 M3.
- 108.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 109.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 5 batang, volume 45,06 M3.
- 110.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 01/10/2023, total 13 batang, volume 52,15 M3.
- 111.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 7 batang, volume 45,02 M3.
- 112.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 12 batang, volume 53,35 M3.
- 113.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 51,91 M3.
- 114.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 53,36 M3.
- 115.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 13 batang, volume 56,09 M3.
- 116.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 14 batang, volume 57,09 M3.
- 117.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 11 batang, volume 57,00 M3.

Halaman 183 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 118.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 50,62 M3.
- 119.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 10 batang, volume 46,27 M3.
- 120.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 02/10/2023, total 8 batang, volume 46,47 M3.
- 121.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 13 batang, volume 55,41 M3.
- 122.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 11 batang, volume 60,00 M3.
- 123.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 48,94 M3.
- 124.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 51,27 M3.
- 125.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 12 batang, volume 54,09 M3.
- 126.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 50,12 M3.
- 127.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 47,20 M3.
- 128.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/10/2023, total 9 batang, volume 49,60 M3.
- 129.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 9 batang, volume 45,09 M3.
- 130.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 10 batang, volume 51,96 M3.
- 131.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 7 batang, volume 45,80 M3.
- 132.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/10/2023, total 6 batang, volume 49,40 M3.
- 133.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 48,96 M3.
- 134.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 8 batang, volume 50,65 M3.
- 135.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 47,31 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 46,33 M3.
- 137.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 7 batang, volume 46,95 M3.
- 138.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 12 batang, volume 44,18 M3.
- 139.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 10 batang, volume 53,90 M3.
- 140.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/10/2023, total 9 batang, volume 41,16 M3.
- 141.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 44,80 M3.
- 142.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 7 batang, volume 45,98 M3.
- 143.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,14 M3
- 144.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 10 batang, volume 46,90 M3.
- 145.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 44,36 M3.
- 146.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 8 batang, volume 51,37 M3.
- 147.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 06/10/2023, total 5 batang, volume 42,63 M3.
- 148.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 10 batang, volume 48,63 M3.
- 149.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 9 batang, volume 50,11 M3.
- 150.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 7 batang, volume 54,38 M3.
- 151.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 51,38 M3.
- 152.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/10/2023, total 8 batang, volume 56,12 M3.
- 153.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 6 batang, volume 45,35 M3.

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 8 batang, volume 45,09 M3.
- 155.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,70 M3.
- 156.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 50,79 M3.
- 157.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 42,41 M3.
- 158.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 10/10/2023, total 9 batang, volume 46,12 M3.
- 159.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,77 M3.
- 160.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 50,88 M3.
- 161.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 46,73 M3.
- 162.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 9 batang, volume 50,19 M3.
- 163.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 8 batang, volume 40,59 M3.
- 164.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 15 batang, volume 48,19 M3.
- 165.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 10 batang, volume 45,97 M3.
- 166.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 11/10/2023, total 12 batang, volume 57,43 M3.
- 167.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 54,66 M3.
- 168.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 8 batang, volume 50,12 M3.
- 169.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 54,98 M3.
- 170.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 12 batang, volume 49,41 M3.
- 171.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 10 batang, volume 51,02 M3.

Halaman 186 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 11 batang, volume 50,33 M3.
- 173.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 51,25 M3.
- 174.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 12/10/2023, total 9 batang, volume 48,46 M3.
- 175.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 53,91 M3.
- 176.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 10 batang, volume 48,01 M3.
- 177.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 57,79 M3.
- 178.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 48,43 M3.
- 179.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,29 M3.
- 180.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 6 batang, volume 45,88 M3.
- 181.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 182.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 48,47 M3.
- 183.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 47,60 M3.
- 184.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 11 batang, volume 49,29 M3.
- 185.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 9 batang, volume 47,71 M3.
- 186.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 8 batang, volume 48,50 M3.
- 187.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 13/10/2023, total 13 batang, volume 55,26 M3.
- 188.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 46,06 M3.
- 189.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 44,72 M3.

Halaman 187 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,98 M3.
- 191.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 46,83 M3.
- 192.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,38 M3.
- 193.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 8 batang, volume 41,69 M3.
- 194.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 7 batang, volume 45,29 M3.
- 195.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 45,81 M3.
- 196.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 44,75 M3.
- 197.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 6 batang, volume 48,07 M3.
- 198.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 11 batang, volume 48,30 M3.
- 199.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 9 batang, volume 50,46 M3.
- 200.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 14/10/2023, total 10 batang, volume 50,68 M3.
- 201.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 55,29 M3.
- 202.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 7 batang, volume 46,33 M3.
- 203.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 10 batang, volume 45,79 M3.
- 204.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 9 batang, volume 46,23 M3.
- 205.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 15/10/2023, total 8 batang, volume 46,77 M3.
- 206.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,31 M3.
- 207.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 47,97 M3.

Halaman 188 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



- 208.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 48,72 M3.
- 209.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 5 batang, volume 36,39 M3.
- 210.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 48,21 M3.
- 211.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 49,34 M3.
- 212.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 52,07 M3.
- 213.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 44,35 M3.
- 214.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 48,33 M3.
- 215.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 6 batang, volume 48,31 M3.
- 216.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 7 batang, volume 46,19 M3.
- 217.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 46,00 M3.
- 218.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 9 batang, volume 47,74 M3.
- 219.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 16/10/2023, total 8 batang, volume 50,70 M3.
- 220.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 46,21 M3.
- 221.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 7 batang, volume 48,32 M3.
- 222.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 40,48 M3.
- 223.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 5 batang, volume 38,63 M3.
- 224.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 41,70 M3.
- 225.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 42,49 M3.



226. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 8 batang, volume 46,02 M3.
227. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 47,82 M3.
228. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 9 batang, volume 46,59 M3.
229. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 17/10/2023, total 10 batang, volume 53,29 M3.
230. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 11 batang, volume 47,61 M3.
231. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,20 M3.
232. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 8 batang, volume 43,40 M3.
233. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 46,65 M3.
234. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 46,85 M3.
235. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 50,80 M3.
236. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 9 batang, volume 45,99 M3.
237. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 16 batang, volume 45,60 M3.
238. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 47,71 M3.
239. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 10 batang, volume 44,27 M3.
240. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 18/10/2023, total 12 batang, volume 46,36 M3.
241. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 48,08 M3.
242. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 9 batang, volume 46,64 M3.
243. 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 19/10/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 46,20 M3.
- 245.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 49,58 M3.
- 246.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 13 batang, volume 49,15 M3.
- 247.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 12 batang, volume 48,20 M3.
- 248.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 10 batang, volume 52,18 M3.
- 249.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 20/10/2023, total 15 batang, volume 54,94 M3.
- 250.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 47,33 M3.
- 251.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 8 batang, volume 44,76 M3.
- 252.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 13 batang, volume 46,17 M3.
- 253.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 48,23 M3.
- 254.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 12 batang, volume 45,21 M3.
- 255.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 48,29 M3.
- 256.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,64 M3.
- 257.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 10 batang, volume 47,15 M3.
- 258.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 21/10/2023, total 9 batang, volume 51,45 M3.
- 259.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 46,14 M3.
- 260.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 22/10/2023, total 12 batang, volume 49,10 M3.
- 261.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 50,47 M3.

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 41,09 M3.
- 263.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 13 batang, volume 50,21 M3.
- 264.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 8 batang, volume 44,36 M3.
- 265.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 6 batang, volume 48,47 M3.
- 266.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 7 batang, volume 44,74 M3.
- 267.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 23/10/2023, total 9 batang, volume 54,38 M3.
- 268.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 45,20 M3.
- 269.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 46,22 M3.
- 270.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 48,74 M3.
- 271.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 52,63 M3.
- 272.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 46,19 M3.
- 273.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 12 batang, volume 48,33 M3.
- 274.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 24/10/2023, total 10 batang, volume 41,66 M3.
- 275.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 6 batang, volume 47,55 M3.
- 276.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 9 batang, volume 43,59 M3.
- 277.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 48,46 M3.
- 278.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,47 M3.
- 279.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 11 batang, volume 49,19 M3.

Halaman 192 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 280.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 10 batang, volume 47,69 M3.
- 281.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 25/10/2023, total 12 batang, volume 47,29 M3.
- 282.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 10 batang, volume 45,74 M3.
- 283.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 50,58 M3.
- 284.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 26/10/2023, total 11 batang, volume 54,15 M3.
- 285.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 6 batang, volume 49,44 M3.
- 286.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 27/10/2023, total 5 batang, volume 46,26 M3.
- 287.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 54,49 M3.
- 288.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 7 batang, volume 41,63 M3.
- 289.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 28/10/2023, total 8 batang, volume 49,07 M3.
- 290.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 44,66 M3.
- 291.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 6 batang, volume 41,86 M3.
- 292.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 29/10/2023, total 7 batang, volume 45,67 M3.
- 293.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 7 batang, volume 53,78 M3.
- 294.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 11 batang, volume 68,33 M3.
- 295.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 12 batang, volume 47,22 M3.
- 296.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 30/10/2023, total 10 batang, volume 41,69 M3.
- 297.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 9 batang, volume 51,40 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 6 batang, volume 42,41 M3.
- 299.** 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 31/10/2023, total 7 batang, volume 42,95 M3.
- 300.** 1 (satu) buah buku Tally
- 301.** 1 (satu) buah buku Log List Stock Log Pond RKT 2023 PT. Cakra Sejati Sempurna Base Camp Beriwit.
- 302.** 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi, warna biru beserta simcard terpasang didalamnya
- 303.** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 304.** 1 (satu) unit Chainsaw merk STIHL 070
- 305.** 1 (satu) unit excavator merek SANY berwarna kuning;
- 306.** 1 (satu) unit wheel loader merek CAT 966 D berwarna kuning;
- 307.** 1 (satu) unit bulldozer berwarna kuning dan abu-abu
- 308.** 1 (satu) unit truk logging berwarna putih
- 309.** Dokumen 2 (dua) lembar salinan yang di legalisir oleh PT KWI berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan Nomor: 01/PJBKB/CSS-KWI/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
- 310.** Berupa kayu bulat sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) batang, dengan volume sebesar 821,29 (delapan ratus dua puluh satu koma dua sembilan)
- 311.** Dokumen 2 (dua) lembar printout yang terlegalisir berupa surat kesepalatan pembatalan perjanjian jual beli kayu bulat Nomor: 01/SKP-PJBKB/CSS-KWI/I/2024 tanggal 20 Januari 2024.
- 312.** Berupa kayu bulat sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) batang, dengan volume sebesar 807,22 (delapan ratus tujuh koma dua dua) m3.
- 313.** 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 1 tanggal 01 Maret 2019, Notaris ARDANI S.H., M.Kn;
- 314.** 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-0012580.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;
- 315.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemenkumham RI Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0135536 tanggal 08 Maret 2019, perihal

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

316. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6070/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Provinsi Kalimantan Tengah;

317. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Prov. Kalimantan Tengah Nomor: SK.002/CSS-Dir/RKT/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

318. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 107099543111, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2022;

319. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir penempatan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 100207145253, dikeluarkan tanggal 11 November 2023;

320. 1 (satu) lembar print out Persetujuan Penugasan GANISPH a.n AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 101023071, dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023;

321. 1 (satu) lembar print out kartu GANISPH atas nama AHMAD FAIZAL, S.HUT Nomor: 01230016905; -

322. 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Rekapitulasi laporan hasil Produksi yang berasal dari Blok/Petak PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Tahun 2023;

323. 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir Laporan Produksi dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA per tanggal 31 Desember 2023;

324. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir Laporan Penerimaan dan Pemiliran kayu Bulat PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA TPK Antara Jenamas, Rantau Kujang per tanggal 31 Desember 2023;

325. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;



326. 2 (dua) lembar print out peta Rencana Kerja Tahunan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tahun 2023 dan Blok Carryover Tahun 2022 PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA;

327. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1285873, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 346 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

328. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1286641, tanggal 14 Januari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 859 batang dan Kelompok Rimba Campuran 32 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

329. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1483128, tanggal 21 Februari 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1187 batang dan Kelompok Rimba Campuran 59 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

330. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588639, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 675 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

331. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1588652, tanggal 13 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 191 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

332. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647422, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

333. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1647772, tanggal 24 Maret 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 501 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

334. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1848172, tanggal 14 Mei 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 545 batang dan Kelompok Rimba Campuran 11 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.1970073, tanggal 6 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 255 batang dan Kelompok Rimba Campuran 2 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

336. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2048515, tanggal 20 Juni 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 140 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7;

337. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2170473, tanggal 13 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1745 batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 02, 04, 05, 06, 07;

338. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2247605, tanggal 26 Juli 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 309 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK MASPAPUA 16;

339. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355311, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 43 batang dan Kelompok Rimba Campuran 98 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

340. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2355451, tanggal 13 Agustus 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 535 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

341. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2540721, tanggal 15 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 1341 batang dan Kelompok Rimba Campuran 16 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 01, 02, 04, 05, 06, 07;

342. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2574907, tanggal 21 September 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 259 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB TEKUN 12326 & TK BIL 7.

343. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2791799, tanggal 3 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 344 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Rakit identitas KM MENTARI 03, 04, 05, 06, 07;

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw



344. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.2882648, tanggal 22 Nopember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 166 batang dan Kelompok Rimba Campuran 1 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB BASKARA 1 & TK BIL 7;

345. 1 (satu) lembar print out SKSHHK-KB nomor: KB.C.3046544, tanggal 27 Desember 2023, kayu yang diangkut Kelompok Meranti 178 batang alat angkut Jenis Tongkang identitas TB MASPAPUA 3 & TK MASPAPUA 10;

346. 1 (satu) bundel print out yang dilegalisir laporan Hasil Cruising PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA RKT Tahun 2023 Petak Gabungan Luas 1.254 Ha;

347. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA SEJATI SEMPURNA Nomor 58 tanggal 09 September 2009, Notaris TITIEK IRAWATI S. S.H.;

348. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-1419.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

349. 1 (satu) lembar print out Izin Tinggal Terbatas Elektronik TING CHIN SUI, NIOIRA IM2XBZ34949, Permit Number 2C11ZA0042GX;

350. 1 (satu) lembar print out Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/101082/PK.04.01/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerja Lebih Dari 6 Bulan pada CAKRA SEJATI SEMPURNA PT

351. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa berita acara rapat perseroan terbatas PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 51 tanggal 11 Oktober 2011, Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO, S.H.;

352. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 3 tanggal 02 Februari 2021, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

353. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati Sempurna Nomor 6 tanggal 25 Oktober 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

354. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Cakra Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Nomor 1 tanggal 3 Desember 2022, Notaris ARDANI, S.H., M.Kn.;

355. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.17/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tentang pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi kepada PT. Cakra Sejati Sempurna seluas \pm 42.135 Ha di Kabupaten Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

356. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 9120201772091 nama pelaku usaha PT. Cakra Sejati Sempurna;

357. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa NPWP : 03.147.841.5-953.000 PT. Cakra Sejati Sempurna;

358. 1 (satu) lembar print out yang dilegalisir berupa struktur organisasi PT. Cakra Sejati Sempurna.

359. 1 (satu) unit Kapal TB Maspapua 3:

360. 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 975/MMj tanggal 4 April 2014;

361. 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/2301/SL-PM/DK-14 tanggal 23 April 2014.

362. 1 (satu) unit Kapal (tongkang) TK Maspapua 10.

363. 1 (satu) lembar asli Surat ukur internasional (1969) No. 6305/Bc tanggal 08 Oktober 2012;

364. 1 (satu) lembar asli Surat Laut no. PK.205/4547/SL-PM/DK-13 tanggal 4 September 2013

365. 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa commercial invoice No: SP/2022072752, tanggal 29 Juli 2022 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar faktur pajak;

366. 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 01/KBT-SMD/ALB/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar invoice;

367. 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Juli 2021;

368. 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice Nomor: 90030477-1.1, tanggal 30 September 2010;

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



369. 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Bekas, Nomor: 0096-HA/MNI-DIRUT/V/14, tanggal 5 Mei 2014;

370. 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Alat Berat Bekas, No: 001.SPBJ/MNI-SRP/V/2022, tanggal 5 Mei 2022;

371. 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Invoice nomor: 008/MNI/INV/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar faktur pajak dan 1 (satu) lembar Proforma Invoice.

372. 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Kontrak Sewa Alat Berat Nomor: 001/Agreement/SRP-CSS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;

373. 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 001/SPAL-M3-M10/MMP-KWI/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Musdi Jaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,



Berly, S.E., S.H.